



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

###### a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan peraturan perundang – undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

###### b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya. Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



## **2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

- 1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara



Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 10);

- 14) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);
- 15) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 58);
- 16) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- 17) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88); dan
- 18) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 89).

### **3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

#### **BAB I   Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.

#### **BAB II   Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian target kinerja APBD

#### **BAB III   Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

#### **BAB IV   Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah daerah

#### **BAB V   Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan**

Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan



## BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

### 2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Prov/Kab/Kot Tahun 2017, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 14,33 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,31 %.
- c. Gini Rasio sebesar 0,358 %
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,38 %
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 7,60 %
- f. Tingkat Inflasi sebesar 3,94 %
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp 10.800.790

#### 2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 1**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Utara**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	13,69	13,60	Turun ( 0,09 %)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	42,430	42,480	Naik (0,05 %)
3	Provinsi (%)	8,87	8,56	Turun (0,31%)
4	Nasional (%)	10	9,41	Turun (0,59%)
5	Peringkat Provinsi	3	*	-
6	Peringkat Nasional	*	*	-

*Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota*



Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2018 sebesar 13,69 % mengalami penurunan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 13,60% dan diharapkan pada tahun 2020 terus menurun hingga angka 8,5 %. Persentase penduduk miskin Kabupten Luwu Utara masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan pengangguran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2**  
**Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	2,43	2,55	Naik (0,12%)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,55	1,45	Turun (0,10%)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,63	1,50	Turun (0,13%)
4	Peringkat Provinsi	*	*	-
5	Peringkat Nasional	*	*	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

**Tabel 3**  
**Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,67	0,61	Turun (0,06%)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,38	0,34	Turun (0,04%)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,41	0,36	Turun (0,05%)
4	Peringkat Provinsi	*	*	-
5	Peringkat Nasional	*	*	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

### 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

**TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 adalah sebesar 3,05 %, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini :

**Tabel 4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Utara**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,87	3,04	Turun (0,83%)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,39	5,42	Naik (0,03%)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,34	5,28	Turun (0,06%)
4	Peringkat Provinsi	*	*	-
5	Peringkat Nasional	*	22	-

Sumber Dokumen: BPS



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,04 %, sedangkan TPT pada Tahun 2018 adalah sebesar 3,87 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2018. Namun/Dengan demikian TPT Kabupaten Luwu Utara masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang sebesar 5,42 % dan sebesar 5,28 %.

### 2.1.3 Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini atau Gini Rasio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara Realisasi pencapaian Gini Rasio Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 adalah sebesar 0,364 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini :

**Tabel 5**  
**Gini Rasio Kabupaten Luwu Utara**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,361	0,364	Naik (0,003%)
2	Tingkat Provinsi	0,397	0,389	Turun (0,008%)
3	Tingkat Nasional	0,389	0,382	Turun (0,007%)
4	Peringkat Provinsi	*	*	-
5	Peringkat Nasional	*	*	-

*Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota...*

Pada Tahun 2019, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Luwu Utara yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,364 poin. Angka ini naik 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Tahun 2018 yang sebesar 0,361 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Rasio Provinsi dan Nasional.

### 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah ( $< 60$ )
- Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )



c. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )

d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 adalah sebesar poin dengan kategori sangat tinggi/tinggi/średang/rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 6**  
**Indeks Pembangunan Manusia**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	68,79	69,46	Naik (0,67%)
2	Provinsi	70,90	71,66	Naik (0,76%)
3	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	Naik (0,53%)
4	Peringkat Provinsi	13	12	Turun
5	Peringkat Nasional	*	*	-

*Sumber Dokumen BPS Prov/Kab/Kota...*

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Luwu Utara adalah sebesar 69,46 poin, dibandingkan Tahun 2018 sebesar 68,79 poin mengalami kenaikan sebesar 0,67 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 67,90 tahun pada Tahun 2019, lebih lama 0,61 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,53 tahun dengan harapan lama sekolah 12,39 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp 11.429.000 atau meningkat Rp 328.000 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten Luwu Utara pada saat ini berada pada urutan 12 dari 24 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada urutan 238 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

#### 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 7**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota Luwu Utara**

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
1	PDRB (harga konstan 2010) <i>(Juta Rupiah)</i>	7.081.000	7.675.000	8.211.000	330.605.000	15.883.000.00
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,60	8,39	7,11	6,92	5,02



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
3	Peringkat Provinsi	*	*	*	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	*	*	*	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Luwu Utara

Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2017 perekonomian Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan/penurunan rata – rata 7,7 %. Pada periode Tahun 2017 – Tahun 2018 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Luwu Utara sebesar 8,39 % dan pada kurun waktu Tahun 2018– Tahun 2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Luwu Utara sebesar 7,11 %. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Utara menempati urutan 11 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Kab Luwu Utara menempati urutan 271 dari laju pertumbuhan Prov/Kab/Kota di wilayah Indonesia.

### 2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara Tingkat Inflasi Regional Luwu Tahun 2019 adalah sebesar 0,15 % dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 8**  
**Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Utara**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/ Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	1,44	0,15	Turun
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	3,50	2,35	Turun
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,13	2,72	Turun
4	Peringkat Provinsi	*	*	-
5	Peringkat Nasional	*	*	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota...

Tingkat inflasi di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,15 %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2018 adalah sebesar 1,44 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2018. Namun/Dengan demikian inflasi Kabupaten Luwu Utara masih lebih rendah





dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang sebesar 2,35 % dan sebesar 2,72 %

### 2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Luwu Utara

Struktur perekonomian Kabupaten Luwu Utara dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9**  
**PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
*dalam jutaan rupiah*

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	5.422.564,4	5.976.170,27	6.159.670,0
2	Pertambangan dan Penggalian	221.479,4	257.326,19	280.750,8
3	Industri Pengolahan	483.601,9	526.663,25	634.622,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.466,9	10.390,05	11.078,9
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	387	430,57	474,0
6	Konstruksi	1.293.541,0	1.429.443,42	1.712.470,9
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.006.179,5	1.140.189,82	1.330.691,4
8	Transportasi dan Pergudangan	224.507,0	247.662,27	285.909,7
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117.528,7	131.824,30	151.880,4
10	Informasi dan Komunikasi	307.732,9	342.304,97	382.983,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	147.383,1	157.417,10	165.766,8
12	<i>Real Estate</i>	358.790,8	382.230,86	412.595,2
13	Jasa Perusahaan	1.899,0	2.108,75	2.435,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	485.151,0	564.614,15	638.013,4
15	Jasa Pendidikan	622.407,9	684.873,79	750.373,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95.214,7	107.784,14	123.732,7
17	Jasa Lainnya	2.955,6	3.372,57	3.881,9
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10.800.790,9	11.964.803,49	13.047.331,2
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	10.791.324,0	11.954.413,44	13.047.331,2
20	Peringkat Provinsi	*	*	-
21	Peringkat Nasional	*	*	-

*Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota*

## 2.2. Kebijakan Keuangan

### 2.2.1. Kebijakan Umum Anggaran

Berdasarkan prioritas sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019, maka Arah Kebijakan Keuangan Daerah harus terfokus pada perencanaan penganggaran yang bermanfaat untuk rakyat dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Begitupun dalam mendukung prioritas nasional, Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang terkait dengan Kebijakan Anggaran Belanja dilakukan tidak lagi berdasarkan *money follow function* tetapi menjadi *money follow program priority*, yaitu bahwa fokus pemanfaatan anggaran hanya pada program-program yang merupakan prioritas dalam mencapai target tahun 2019. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan suatu kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Arah kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Untuk memilih dan menetapkan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, selain berpedoman pada program dan kegiatan yang menjadi



prioritas untuk tahun 2019, juga memperhatikan dinamisasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Dalam penetapan asumsi pendapatan salah satu yang menjadi perhatian adalah pola perilaku obyek wajib pajak dari tahun-tahun sebelumnya, serta obyek-obyek lain yang menjadi sumber pendapatan daerah.

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama pendanaan program pembangunan di daerah merupakan inti atau menjadi pokok perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga sedikit demi sedikit dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah.

Untuk Pendapatan Daerah pada prinsipnya diperoleh dari total Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau transfer daerah, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan Pengertian Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

#### **2.2.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2019**

Dalam menetapkan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi sumber pendanaan untuk membiayai perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum, Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan cara mendorong investasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang memberikan gangguan dan hambatan peningkatan investasi dan daya saing daerah. Rencana pendapatan daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2019 ini, merupakan perkiraan yang rasional, terukur serta memiliki dasar hukum dan kepastian dalam penerimaannya. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target pendapatan daerah antara lain pemutakhiran obyek dan subjek pajak, penyederhanaan prosedur perpajakan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan daerah sektor PBB yang menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2019 ini, maka ditetapkan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan efektivitas monitoring dan pengawasan pengelolaan PAD
3. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Luwu Utara serta memperhatikan capaian penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak



yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola PAD.
5. Intensif melakukan sosialisasi pajak dan retribusi pajak.

Kebijakan pendapatan daerah dilaksanakan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap sumber pendapatan daerah yang sudah ada.

Sesuai dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :
  - (1) Hasil Pajak Daerah
  - (2) Hasil Retribusi Daerah
  - (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - (4) Lain-Lain PAD yang Sah
- b. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam penyusunan asumsi Pendapatan Daerah untuk tahun anggaran 2019, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang. Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah, berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dan perkiraan pergerakannya pada Tahun 2019, yang berpotensi mempengaruhi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya; Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan bermotor sedikitnya 10%; Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum; Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan; Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
3. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu



tertentu dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

4. Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah, meliputi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir; Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan dan pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Nasional.

Adapun jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara terdiri atas:

1. Pajak Daerah, terdiri dari :
  - Pajak Hotel
  - Pajak Restoran
  - Pajak Hiburan
  - Pajak Reklame
  - Pajak Penerangan Jalan
  - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta
  - Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
2. Retribusi Daerah, terdiri dari :
  - a) Retribusi Jasa Umum yaitu :
    - Retribusi Pelayanan Kesehatan
    - Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan
    - Retribusi Pelayanan Pasar
    - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
    - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  - b) Retribusi Jasa Usaha yaitu :
    - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
    - Retribusi Tempat Khusus Parkir
    - Retribusi Rumah Potong Hewan
    - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
    - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
  - c) Retribusi Perizinan Tertentu yaitu:
    - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
    - Retribusi Izin Trayek, dan
    - Retribusi Izin Usaha Perikanan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yakni Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;  
Berdasarkan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam RPJMD Kab. Luwu Utara 2016-2021 yaitu Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah melalui Pengelolaan Potensi Tambang serta Mengoptimalkan peran Perusahaan Milik Daerah (PERUSDA)/BUMD dalam pengelolaan aset-aset daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam upaya peningkatan pendapatan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengelola potensi pendapatan yang saat ini belum dilaksanakan secara optimal yaitu:
  - a. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Milik Daerah yang diharapkan dapat mengelola potensi tambang Galian C (Tambang Pasir Secara Terpadu) dengan membangun Terminal Tambang Pasir untuk menyuplai kebutuhan pembangunan infrastruktur pemerintah dan sektor swasta se Tanah Luwu dan daerah lain sekitar Sulawesi Selatan.



- b. Mengelola Industri Kapurung Instan yang merupakan salah satu ikon produk unggulan Kab. Luwu Utara untuk masa akan datang.
- c. Peningkatan Destinasi Pariwisata Alam Pincara secara terpadu.
- 4. Lain-Lain PAD yang Sah, terdiri dari Hasil Penjualan Kekayaan Daerah/Aset yang tidak dipisahkan secara tunai atau cicilan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari BLUD, Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan dana Bergulir.

Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara melakukan upaya dalam rangka meningkatkan pencapaian target PAD dengan terus mengoptimalkan intensifikasi PAD dengan strategi yang digunakan antara lain ditempuh melalui:

- a. Penataan kelembagaan dengan ditetapkannya Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, dimana salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan adalah Badan Pendapatan Daerah.
- b. Pembentukan dasar hukum pemungutan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan harga pasar yang berlaku diantaranya:
  - 1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  - 2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - 3) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Izin Trayek.
  - 4) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - 5) Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
  - 6) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Standar/Harga Pasar Mineral Batuan yang Berlaku di Wilayah Kab. Luwu Utara;
- c. Memperluas basis penerimaan antara lain dengan mengidentifikasi subjek dan obyek pajak baru yang potensial, diantaranya pendataan bukan hanya terhadap penguasaan atas tanah berupa pajak atas bumi, tetapi juga pendataan dan penilaian bangunan sebagai bagian atas objek Pajak PBB-P2.
- d. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki;
- e. Peningkatan pengawasan terhadap sistem pemungutan dan pelaporan penerimaan PAD;
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diberikan kepada petugas pemungut pajak/retribusi;
- g. Peningkatan tertib administrasi pemungutan pajak dan retribusi pada seluruh SKPD pengelola PAD;
- h. Penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan pajak dan retribusi yang dilakukan melalui koordinasi yang intensif antara SKPD pengelola PAD;
- i. Pelaksanaan sosialisasi secara berkala dalam rangka meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat dalam Perkotaan dan Perdesaan menjadi pajak daerah dalam bentuk *hardware* dan *software*.



**b. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan terdiri dari :

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak, yang terdiri atas :  
Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Pedesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden.
2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)  
Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan Peraturan Presiden. Dalam rangka pengalokasian anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
  - b. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran Pokok 2017.
3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).  
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilakukan berdasarkan usulan daerah. Dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik untuk Tahun Anggaran 2019 mencakup :
  - a. DAK Reguler, yaitu DAK yang diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan untuk pencapaian SPM yang juga terkait dengan prioritas nasional yaitu :
  - b. DAK Afirmasi, yaitu alokasi dana untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang difokuskan pada lokasi prioritas pada kabupaten.
  - c. DAK Penugasan, yaitu dana yang diperuntukkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang kegiatannya merupakan kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi tertentu.

Terkait dengan penentuan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun kebijakan terhadap penganggaran Dana Perimbangan yang ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu :

- (a) Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya;
- (b) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah;
- (c) Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah;



- (d) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam mengupayakan pencapaian target Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 yang bertujuan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, maka menempuh upaya antara lain dengan:

1. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
2. Peningkatan akurasi data terkait potensi Sumber Daya Alam yang ada di daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan.
3. Pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta pembinaan kepada Tim Intensifikasi.

**c. *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah***

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan sebagai berikut :

1. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain Pad yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.;
2. Pendapatan bunga atau giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
3. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
4. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

**2.2.2. Target Pendapatan Daerah**

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi pencapaian target Pendapatan Daerah sangat dipengaruhi oleh potensi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah, kemampuan sumber daya manusia untuk menggali potensi tersebut serta ketersediaan sarana penunjang yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut maka target Pendapatan



Asli Daerah untuk anggaran Tahun 2019 sebesar Rp121.816.172.200.00,- sedangkan dana perimbangan yang bersumber dari APBN terdiri atas DBH, DAU, dan DAK diproyeksikan sebesar Rp930.794.773.000,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp317.310.777.800,-. Berdasarkan asumsi tersebut maka target pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.369.921.723.000,-. Sebagaimana terlihat pada tabel 4.1. berikut :

**Tabel 10**  
**Target Pendapatan**

Tahun	Pendapatan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Kenaikan pertahun (%)
2018	1,292,028,088,697.00	-	-
target 2019	1,369,921,723,000.00	77,893,634,303.00	6.03

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018.

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator untuk mengukur kapasitas kemampuan keuangan suatu daerah dalam melakukan upaya pencapaian target yang telah disepakati merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi dalam mempertimbangkan strategi dalam mengelola keuangan.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kab. Luwu Utara untuk anggaran tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,9 persen dibandingkan dengan besaran pendapatan yang ditetapkan pada anggaran 2018.

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan jenisnya terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Perkembangan PAD berdasarkan jenisnya selama satu tahun terakhir serta tahun rencana 2019, dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut :

**Tabel 11**  
**Perkembangan Penerimaan PAD Kab. Luwu Utara**  
**Tahun 2018 dan rencana anggaran 2019**

No. Rek.	Uraian	APBD T.A 2018	RAPBD T.A 2019	Bertambah / (Berkurang)
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>106,954,261,697.00</b>	<b>121,816,172,200.00</b>	<b>14,861,910,503.00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	18,719,911,897.00	26,026,444,300.00	7,306,532,403.00
1.1.2	Retribusi Daerah	10,413,079,800.00	12,227,429,100.00	1,814,349,300.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,027,430,000.00	5,420,000,000.00	2,392,570,000.00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74,793,840,000.00	78,142,298,800.00	3,348,458,800.00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018

### 2. Dana Perimbangan

Perkembangan penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu satu tahun terakhir yaitu 2018 naik sebesar 0.78 persen pada tahun 2019, penerimaan pada sumber pendapatan ini diproyeksikan mengalami





perubahan sebesar Rp954.246.708.000,-, namun demikian dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dalam kurun beberapa tahun bersifat *flat, dimana* pada saat sekarang ini bersifat dinamis yang tentu hal ini sangat dipengaruhi oleh penerimaan negara yang kemudian berdampak pada dana transfer daerah. Adapun gambaran dana perimbangan sebagaimana terlihat pada tabel 4.3. berikut :

**Tabel 12**  
**Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan Kab. Luwu Utara**  
**Tahun 2018 sampai dengan rencana anggaran**  
**Tahun 2019**

No. Rek.	Uraian	APBD T.A 2018	RAPBD T.A 2019	Bertambah / (Berkurang)
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>938,091,935,000.00</b>	<b>930,794,773,000.00</b>	<b>(7,297,162,000.00)</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19,654,887,000.00	20,053,221,000.00	<b>398,334,000.00</b>
1.2.2	Dana Alokasi Umum	655,693,773,000.00	681,415,260,000.00	<b>25,721,487,000.00</b>
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	262,743,275,000.00	229,326,292,000.00	<b>(33,416,983,000.00)</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yakni Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya dan pendapatan lainnya (Dana desa yang bersumber dari APBN).

Gambaran penerimaan Lain - Lain Pendapatan Yang Sah selama satu tahun terakhir yaitu Tahun 2018 dicapai sebesar Rp246.981.892.000,-. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 28.48 persen, sebagaimana terlihat pada tabel 4.5. berikut :

**Tabel 13**  
**Perkembangan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**  
**Kab. Luwu Utara Tahun 2018 sampai dengan Rencana Tahun 2019**

No. Rek.	Uraian	APBD T.A 2018	RAPBD T.A 2019	Bertambah / (Berkurang)
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>246,981,892,000.00</b>	<b>317,310,777,800.00</b>	<b>70,328,885,800.00</b>
1.3.1	H i b a h	2,000,000,000.00	10,161,895,800.00	<b>8,161,895,800.00</b>
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	43,900,137,000.00	45,023,711,000.00	<b>1,123,574,000.00</b>
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8,750,000,000.00	32,630,452,000.00	<b>23,880,452,000.00</b>
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4,998,690,000.00	10,998,690,000.00	<b>6,000,000,000.00</b>
1.3.5	Pendapatan Lainnya	187,333,065,000.00	218,496,029,000.00	<b>31,162,964,000.00</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018

#### 2.2.2.2 Upaya - Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan maka dalam mengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan upaya-upaya mencapai target dengan mengoptimalkan potensi pendapatan dan strategi yang tepat untuk mengelola pendapatan daerah adalah sebagai berikut :



- a. Terus meningkatkan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui pelaksanaan pendataan serta pemutakhiran data potensi serta koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak yang terkait;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola PAD melalui pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk taat pajak melalui pelaksanaan sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah, khususnya sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang baru ditetapkan;
- d. Meningkatkan upaya-upaya penerapan sistem dan prosedur yang terintegrasi dan berbasis teknologi pada masing-masing SKPD pengelola PAD;
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap;
- f. Melakukan upaya peningkatan kualitas serta kuantitas aset-aset daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD;
- g. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan PAD secara berkala pada proses perencanaan, pemungutan/penagihan, penyetoran dan pelaporan PAD;
- h. Melakukan upaya penerapan sistem *reward* dan *punishment* dalam pencapaian target PAD serta evaluasi terhadap penyimpangan yang kemungkinan terjadi;
- i. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga sebagai upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan.

### 2.2.2.3 Belanja Daerah

Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Adapun Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- (a) Pendidikan
- (b) Kesehatan
- (c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- (e) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- (f) Sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Kabupaten Luwu Utara meliputi:

- (a) Tenaga Kerja
- (b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (c) Pangan
- (d) Pertanian



- (e) Lingkungan Hidup
  - (f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - (h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - (i) Perhubungan
  - (j) Komunikasi dan Informatika
  - (k) Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah,
  - (l) Penanaman Modal
  - (m) Kepemudaan dan Olahraga
  - (n) Statistik
  - (o) Persandian
  - (p) Kebudayaan
  - (q) Perpustakaan, dan
  - (r) Kearsipan.
- Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :
- (a) Perikanan
  - (b) Pariwisata
  - (c) Pertanian
  - (d) Kehutanan
  - (e) Perdagangan
  - (f) Perindustrian, dan
  - (g) Transmigrasi.

### 2.2.3.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan anggaran belanja pada anggaran 2019 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *money follow* program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya sekedar karena tugas SKPD semata. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan telah disesuaikan dengan Kebijakan Anggaran 2019 memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan periode 2016-2021 ke depan. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan, belanja daerah digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Pengelolaan belanja daerah harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel yang dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawabannya. Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

#### a. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan dan



kesehatan serta aspek strategis lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

**b. Prioritas anggaran**

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan peningkatan dan pemerataan infrastruktur transportasi; pembangunan dan pelayanan pendidikan; pembangunan dan pelayanan kesehatan; penguatan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan; pembangunan pertanian dan perikanan; pengembangan koperasi dan UMKM, pengembangan pusat inovasi produk dan industri kreatif daerah; pengembangan kompetensi dan ruang kreativitas bagi pemuda; pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; serta pengelolaan kebudayaan daerah.

Pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2019 ini, Belanja Daerah disusun dengan pendekatan pengalokasian secara adil dan merata sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan dengan pengelolaan secara efisien dan efektif.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran Belanja Daerah, maka dalam perencanaan Belanja Daerah perlu diperhatikan :

1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja program dan kegiatan yang ingin dicapai untuk akhir periode anggaran 2019;
2. Penetapan kembali prioritas kegiatan yang memberikan dampak langsung dan berpengaruh secara cepat terhadap pencapaian target kinerja.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 yang diarahkan sejalan dengan Prioritas Program Nasional dan Provinsi, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan menjamin pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- b. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, meliputi:
  1. Pengembangan pusat inovasi produk dan industri kreatif daerah;
  2. Pengembangan koperasi dan UMKM;
  3. Pembangunan dan pelayanan pendidikan;
  4. Pembangunan dan pelayanan kesehatan;
  5. Pengembangan wisata berbasis budaya, ekologi dan produk lokal;
  6. Pengelolaan sumber daya air;
  7. Pengelolaan lingkungan hidup daerah;
  8. Pembangunan sarana/prasarana dan perbaikan pelayanan perhubungan;
  9. Pengembangan lembaga dan masyarakat adat.

**2.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Dalam menyusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2019, tentu tidak terlepas dari sasaran pembangunan nasional yang ditargetkan melalui Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2019. Pelaksanaan pembangunan berpedoman kepada aspek koordinasi, keterpaduan dan kesinambungan dengan memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan daerah dirumuskan prioritas pembangunan daerah yang menjadi benang merah menuju sasaran lima tahunan dalam RPJMD melalui Rencana Pembangunan Daerah Tahunan. Prioritas



Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 merupakan pelaksanaan RPJMD Kab. Luwu Utara 2016 – 2021, yang juga sejalan dengan tema, arah kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional Tahun 2019.

Sejalan dengan tema pembangunan nasional dan provinsi, dan dengan memperhatikan arah pembangunan dari pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan pelaksanaan Tahap ke III (tiga) RPJPD Tahun 2016 - 2020 serta realisasi pembangunan daerah tahun lalu, maka Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 adalah **“Akselerasi pembangunan ekonomi kerakyatan dan penguatan manusia dalam peningkatan daya saing daerah”**

Berdasarkan gambaran dari tema pembangunan di atas selanjutnya dirumuskan prioritas Pembangunan. Prioritas Pembangunan Daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjelaskan bahwa sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara dengan Kebijakan Pemerintah Pusat yang sesuai dengan 3 (tiga) dimensi pembangunan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi :
  - a. Revolusi Mental
  - b. Kesehatan
  - c. Pendidikan
  - d. Perumahan dan Permukiman
2. Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi :
  - a. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan
  - b. Kemaritiman dan Kelautan
  - c. Pembangunan Pariwisata dan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus
3. Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi :
  - a. Pemerataan Antar kelompok Pendapatan
  - b. Perbatasan negara dan daerah tertinggal
  - c. Pembangunan pedesaan dan perkotaan
  - d. Pengembangan konektivitas nasional

Selain prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga memperhatikan dan menyinkronisasikan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019. RKPD Provinsi Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun transisi pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. Adapun tema yang diangkat dalam pelaksanaan pembangunan Prov.Sulawesi tahun 2019 :

**“Memacu Pembangunan Daerah Berkualitas Untuk Mewujudkan Pemerataan”**

Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2019 berfokus kepada 3 aspek yaitu :

1. Pertumbuhan dan Pemerataan, yang diarahkan untuk mencapai kemakmuran masyarakat, yaitu dengan mengutamakan kualitas pertumbuhan yang mengedepankan unsur pemerataan yang berkeadilan untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Peningkatan sektor unggulan yang diharapkan dapat memicu



peningkatan sektor lain, contohnya yaitu peningkatan sektor unggulan bidang pertanian yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada sektor jasa;

3. Optimalisasi pengelolaan SDA yang menekankan pada kelestarian lingkungan hidup, berwawasan lingkungan dan ramah lingkungan.

Sejalan dengan Tema RKPD Provinsi maka prioritas Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yakni :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan.
5. Stabilitas ketenteraman dan ketertiban mendukung pemilu.

#### **4.2.3.2. Kendala Yang Dihadapi**

Pencapaian sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara tahun 2019 terkadang tidak lepas dari berbagai hambatan dan kendala yang membuat terhambat bahkan gagal dalam pencapaian target pembangunan daerah. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Ketepatan dalam menganalisa sasaran dan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2019 sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021.**

Dalam menyusun perencanaan program prioritas yang dilaksanakan oleh SKPD, perlu mencermati sasaran-sasaran apa saja yang menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2019. Kekeliruan dalam menetapkan program prioritas akan mengakibatkan kesalahan arah dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesalahan tersebut dapat berupa pelaksanaan dan penganggaran kegiatan-kegiatan yang pada prinsipnya kurang atau bahkan tidak memiliki daya ungkit dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 2019

2. **Mengabaikan sasaran-sasaran yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan provinsi.**

Dalam menyusun suatu program pembangunan, juga perlu memperhatikan prioritas nasional dan provinsi. Hal tersebut dilaksanakan melalui sinkronisasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Kegiatan tersebut diperlukan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah saling mendukung dan menopang satu sama lain, dan terhindar dari tumpang tindih pelaksanaan dan penganggaran.

3. **Pengolahan data yang bersifat dinamis**

Pro-aktif dalam mengumpulkan dan mengelola data yang ada diperlukan dalam pencapaian target pembangunan. Hal tersebut diperlukan guna menghindari kesalahan dalam penentuan langkah-langkah program prioritas sehingga tidak mencapai hasil yang maksimal

4. **Kualitas Sumber Daya Manusia**



Permasalahan yang juga sudah menjadi permasalahan nasional yaitu tingkat kompetensi, kapabilitas dan integritas aparat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu selain program peningkatan kompetensi aparat, Pemerintah juga menjadikan revolusi mental sebagai prioritas nasional

5. **Akses dan kewilayahan**

Kondisi geografi Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari tiga bagian yaitu pegunungan, daerah perkotaan (tanah datar), dan wilayah pesisir merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan prioritas.

6. **Masih terbatasnya penyediaan infrastruktur bagi masyarakat**

Infrastruktur merupakan hal yang penting dalam menunjang pencapaian target pembangunan. Salah satu yang sangat mempengaruhi dalam penyelenggaraan program kegiatan yaitu akses transportasi serta penyediaan listrik sebagai sarana pendukung.

7. **Stabilitas keamanan daerah**

Pencapaian target juga turut dipengaruhi oleh stabilitas keamanan wilayah. Program dan kegiatan yang direncanakan tidak akan berjalan sesuai dengan perencanaan apabila stabilitas keamanan terus bergejolak. Hal tersebut diperlukan dukungan dari pihak keamanan dalam menjaga situasi yang selalu aman dan kondusif.

8. **Terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah**

Hal yang juga mempengaruhi pencapaian sasaran adalah penganggaran program dan kegiatan. Untuk itu diperlukan penganggaran yang se-efisien mungkin dengan mengutamakan program prioritas yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala tersebut pada umumnya adalah pengaruh eksternal yang sangat sulit untuk diukur. Namun demikian pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mengantisipasi munculnya hambatan dan tantangan tersebut.

4.2.3.3 **Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah**

**Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RKPD tahun 2019 adalah sebagai berikut:**

1. Pengembangan pusat inovasi produk dan industri kreatif daerah;
2. Pengembangan koperasi dan UMKM;
3. Pembangunan dan pelayanan pendidikan;
4. Pembangunan dan pelayanan kesehatan;
5. Pengembangan wisata berbasis budaya, ekologi dan produk lokal;
6. Pengelolaan sumber daya air;
7. Pengelolaan lingkungan hidup daerah;
8. Pembangunan sarana/prasarana dan perbaikan pelayanan perhubungan;
9. Pengembangan lembaga dan masyarakat adat;

Selain program prioritas tersebut diatas, Kab. Luwu Utara juga berkomitmen untuk mewujudkan *Penerapan Program Prioritas Nasional* yakni mewujudkan *Kabupaten Luwu Utara Menuju Layak Anak* sesuai Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 dengan memperhatikan 31 (Tiga Puluh Satu) indikator dengan 5 (lima) kluster kabupaten menuju layak anak:



- 1) Penguatan kelembagaan
- 2) Hak sipil dan kebebasan
- 3) Jumlah peraturan daerah, Kebijakan program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dan forum anak dan kelompok
- 4) Tersedia Sumber Daya Manusia yang terlatih KAH
- 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin
- 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
- 7) Keterlibatan dunia usaha dalam perlindungan anak
- 8) Persentase anak yang diregistrasi dan mendapat kutipan Akta Kelahiran
- 9) Tersedia fasilitas informasi layak anak
- 10) Jumlah kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan
- 11) Persentase usia perkawinan pertama dibawa 18 tahun
- 12) Tersedia lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak
- 13) Tersedia lembaga kesejahteraan sosial
- 14) Angka Kematian Bayi
- 15) Prevelensi kekurangan gizi pada balita
- 16) Persentase ASI eksklusif
- 17) Puskesmas Ramah Anak
- 18) Persentase Imunisasi Dasar Lengkap
- 19) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja
- 20) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan & anak penyandang disabilitas mendapatkan penanganan
- 21) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
- 22) Tersedianya kawasan tanpa rokok
- 23) Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 24) Persentase wajib belajar 12 tahun
- 25) Persentase sekolah layak anak
- 26) Jumlah sekolah memiliki program prasarana dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- 27) Tersedianya fasilitas dan kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak
- 28) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus
- 29) Persentase kasus yang berkonflik dengan hukum (ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif)
- 30) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
- 31) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terpuruk anak.

#### **4.2.3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Hal





ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

**a. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah**

Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 yang menyatakan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan.

**b. Kebijakan Belanja Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Kebijakan Belanja berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya, pencapaian target sasaran yang telah dicapai dan belum tercapai, kondisi sosial ekonomi wilayah, dan kebijakan yang bersumber dari rekomendasi Bupati, dan DPRD Kabupaten Luwu Utara yang dituangkan didalam program/kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

**2.2.5 Pembiayaan Daerah**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjelaskan bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah dan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**A. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun Anggaran 2019.

**1. Pendapatan**

Pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp1.384.294.895.858,42 dari target sebesar Rp1.421.917.779.000,00 atau 97,35 %. dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp128.591.057.371,35 dari target sebesar Rp133.037.521.547,00 atau 96,66 %.

**Tabel 14**  
**Pendapatan Asli Daerah**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Pendapatan Pajak Daerah	28.930.677.136,00	23.264.801.951,05	(5.665.875.184,95)	80,42
Pendapatan Retribusi Daerah	12.628.440.570,00	13.436.764.631,00	808.324.061,00	106,40
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	4.779.109.567,00	5.170.778.462,00	391.668.895,00	108,20
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.699.294.274,00	86.718.712.327,30	19.418.053,30	100,02
<b>Jumlah</b>	<b>133.037.521.547,00</b>	<b>128.591.057.371,35</b>	<b>(4.446.464.175,65)</b>	<b>96,66</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 (Audited)

- b. Pendapatan Transfer yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp1.009.730.089.211,07 dari target sebesar Rp1.024.537.781.653,00 atau 98,55 %.

**Tabel 15**  
**Pendapatan Transfer**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>935.983.618.653,00</b>	<b>923.587.942.381,00</b>	<b>(12.395.676.272,00)</b>	<b>98,68</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	12.045.012.000,00	9.005.771.665,00	(3.039.240.335,00)	74,77
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	8.025.838.000,00	5.107.859.730,00	(2.917.978.270,00)	63,64
Dana Alokasi Umum	687.135.970.000,00	685.900.676.000,00	(1.235.294.000,00)	99,82
Dana Alokasi Khusus	228.776.798.653,00	223.573.634.986,00	(5.203.163.667,00)	97,73
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>32.630.452.000,00</b>	<b>32.630.452.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
Dana Penyesuaian	32.630.452.000,00	32.630.452.000,00	-	100,00
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>55.923.711.000,00</b>	<b>53.511.694.830,07</b>	<b>(2.412.016.169,93)</b>	<b>95,69</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.380.395.000,00	36.923.234.064,00	(2.457.160.936,00)	93,76
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	16.543.316.000,00	16.588.460.766,07	45.144.766,07	100,27
<b>Jumlah</b>	<b>1.024.537.781.653,00</b>	<b>1.009.730.089.211,07</b>	<b>(14.807.692.441,93)</b>	<b>98,55</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 (Audited)



- c. Lain-lain Pendapatan yang sah yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp245.973.749.276,00 dari target sebesar Rp264.342.475.800,00 atau 93,05 %.

**Tabel 16**  
**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Pendapatan Hibah	20.647.756.800,00	5.061.992.476,00	(15.585.764.324,00)	24,52
Pendapatan Lainnya	243.694.719.000,00	240.911.756.800,00	(2.782.962.200,00)	98,86
<b>Jumlah</b>	<b>264.342.475.800,00</b>	<b>245.973.749.276,00</b>	<b>(18.368.726.524,00)</b>	<b>93,05</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 (Audited)

## 2. Belanja

Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp1.377.928.248.881,01 dari Anggaran sebesar Rp1.425.186.537.118,25 atau 96,68 %. dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terealisasi sebesar Rp866.464.276.206,01 dari Anggaran sebesar Rp881.830.904.318,25 atau 98,26%.

**Tabel 17**  
**Belanja Operasi**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Belanja Pegawai	461.671.363.173,96	461.303.959.662,00	(367.403.511,96)	99,92
Belanja Barang dan Jasa	359.117.210.528,29	350.853.159.884,01	(8.264.050.644,28)	97,70
Belanja Subsidi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
Belanja Hibah	57.981.330.616,00	52.084.656.660,00	(5.896.673.956,00)	89,83
Belanja Bantuan Sosial	2.961.000.000,00	2.122.500.000,00	(838.500.000,00)	71,68
<b>Jumlah</b>	<b>881.830.904.318,25</b>	<b>866.464.276.206,01</b>	<b>(15.366.628.112,24)</b>	<b>98,26</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 (Audited)

- b. Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terealisasi sebesar Rp261.836.303.132,00 dari Anggaran sebesar Rp291.051.248.000,00 atau 89,96%.

**Tabel 18**  
**Belanja Modal**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Belanja Tanah	11.849.455.550,00	11.846.222.812,00	(3.232.738,00)	99,97
Belanja Peralatan dan Mesin	22.470.399.078,00	21.965.916.459,00	(504.482.619,00)	97,75
Belanja Bangunan dan Gedung	70.924.443.209,00	64.442.080.982,00	(6.482.362.227,00)	90,86
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	180.590.613.023,00	160.622.062.334,00	(19.968.550.689,00)	88,94
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.216.337.140,00	2.960.020.545,00	(2.256.316.595,00)	56,75
<b>Jumlah</b>	<b>291.051.248.000,00</b>	<b>261.836.303.132,00</b>	<b>(29.214.944.868,00)</b>	<b>89,96</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 (Audited)



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Belanja Tak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terealisasi sebesar Rp489.600.400,00 dari Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 atau 97,92%.

**Tabel 19**  
**Belanja Tidak Terduga**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	489.600.400,00	(10.399.600,00)	97,92
<b>Jumlah</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>489.600.400,00</b>	<b>(10.399.600,00)</b>	<b>97,92</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 (Audited)

- d. Belanja transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terealisasi sebesar Rp249.138.069.143,00 dari Anggaran sebesar Rp249.138.069.143,00 atau 98,94%.

**Tabel 20**  
**Belanja Transfer**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>3.486.033.000,00</b>	<b>2.673.568.000,00</b>	<b>(812.465.000,00)</b>	<b>76,69</b>
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	2.893.068.000,00	2.184.652.000,00	(708.416.000,00)	75,51
Belanja Bagi hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	592.965.000,00	488.916.000,00	(104.049.000,00)	82,45
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>248.318.351.800,00</b>	<b>246.464.501.143,00</b>	<b>(1.853.850.657,00)</b>	<b>99,25</b>
Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	246.509.960.800,00	244.656.110.143,00	(1.853.850.657,00)	99,25
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	808.391.000,00	808.391.000,00	-	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>251.804.384.800,00</b>	<b>249.138.069.143,00</b>	<b>(2.666.315.657,00)</b>	<b>98,94</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 (Audited)

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan Netto Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp2.309.677.679,96 dari Anggaran sebesar Rp3.268.758.118,25 atau 70,66%. dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terealisasi sebesar Rp5.292.677.679,96 dari Anggaran sebesar Rp6.268.758.118,25 atau 84,43 %.

**Tabel 21**  
**Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	6.268.758.118,25	5.285.190.469,96	(983.567.648,29)	84,31
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	7.487.210,00	7.487.210,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.268.758.118,25</b>	<b>5.292.677.679,96</b>	<b>(976.080.438,29)</b>	<b>84,43</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 (Audited)



- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terealisasi sebesar Rp2.983.000.000,00 dari Anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 99,43 %.

**Tabel 22**  
**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	2.983.000.000,00	(17.000.000,00)	99,43
<b>Jumlah</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>2.983.000.000,00</b>	<b>(17.000.000,00)</b>	<b>99,43</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 (Audited)

Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan ekonomi daerah bertujuan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah disepakati yang merupakan prioritas daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta menjawab isu strategis daerah, berdasarkan RPJMD Kab. Luwu Utara Tahun 2016-2021 yang merupakan payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sasaran pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Sejalan dengan itu, maka untuk mencapai target dan sasaran tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2019 melalui SKPD masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam DPA-SKPD. Adapun alokasi anggaran dan realisasi setiap urusan pemerintahan sebagai berikut :

## **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

### **1. Urusan Pendidikan**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pendidikan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp309.409.749.100,00 dan terealisasi sebesar Rp303.046.456.822,00 atau 97,94%.



## 2. Urusan Kesehatan

### 2.1. Dinas Kesehatan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kesehatan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp126.202.952.478,40 dan terealisasi sebesar Rp122.793.092.460,00 atau 97,30%.

### 2.2. Rumah Sakit Umum A. Djemma Masamba

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kesehatan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum A. Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp97.848.171.740,89 dan terealisasi sebesar Rp100.982.166.444,01 atau 103,20%.

### 2.3. Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kesehatan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp58.561.600,00 dan terealisasi sebesar Rp58.389.000,00 atau 99,71%.

## 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 3.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp203.343.131.959,00 dan terealisasi sebesar Rp192.823.803.709,00 atau 94,83%.

### 3.2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp151.827.500,00 dan terealisasi sebesar Rp151.806.750,00 atau 99,99%.

### 3.3. Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp903.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp901.767.500,00 atau 99,86%.

### 3.4. Kecamatan Sabbang

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp267.191.000,00 dan namun tidak terealisasi.

### 3.5. Kecamatan Baebunta



Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp352.941.000,00 namun tidak terealisasi.

3.6. Kecamatan Masamba

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp1.411.764.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.411.764.000,00 atau 100,00%.

3.7. Kecamatan Bone-Bone

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp352.941.000,00 namun tidak terealisasi.

#### **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

4.1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp18.043.577.650,00 dan terealisasi sebesar Rp17.805.114.864,00 atau 98,68%.

4.2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp1.151.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.139.943.000,00 atau 99,04%.

#### **5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

5.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp4.327.216.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.323.930.111,00 atau 99,92%.

5.2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp11.507.069.400,00 dan terealisasi sebesar Rp11.361.354.649,00 atau 98,73%.



## 6. Sosial

### 6.1. Dinas Sosial

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Sosial telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp8.715.381.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.689.224.524,00 atau 99,70%.

### 6.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Sosial telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp13.623.459.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.097.339.769,00 atau 30,08%.

## URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

### 1. Urusan Tenaga Kerja

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp4.416.359.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.163.691.600,00 atau 26,35%.

### 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp3.796.334.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.791.726.577,00 atau 99,88%.

### 3. Urusan Pangan

#### 3.1. Dinas Ketahanan Pangan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pangan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp19.564.439.300,00 dan terealisasi sebesar Rp19.428.017.349,00 atau 99,30%.

#### 3.2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pangan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp618.325.000,00 dan terealisasi sebesar Rp618.174.000,00 atau 99,98%.

### 4. Urusan Pertanahan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pertanahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019





dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp13.189.106.550,00 dan terealisasi sebesar Rp12.301.118.212,00 atau 93,27%.

#### **5. Urusan Lingkungan Hidup**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp8.589.221.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.518.733.160,00 atau 99,18%.

#### **6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp6.306.708.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.271.397.299,00 atau 99,44%.

#### **7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp7.973.491.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.961.776.477,00 atau 99,85%.

#### **8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp9.969.315.750,00 dan terealisasi sebesar Rp9.895.412.291,00 atau 99,26%.

#### **9. Urusan Perhubungan**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perhubungan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp7.199.741.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.950.953.300,00 atau 96,54%.

#### **10. Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistika**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp6.893.694.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.861.109.303,00 atau 99,53%.

#### **11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja



tidak langsung sebesar Rp1.637.949.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.637.049.950,00 atau 99,95%.

#### **12. Urusan Penanaman Modal**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp6.561.167.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.547.117.321,00 atau 99,79%.

#### **13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp8.739.931.459,00 dan terealisasi sebesar Rp8.279.391.976,00 atau 94,73%.

#### **14. Urusan Statistik**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp268.555.000,00 dan terealisasi sebesar Rp268.000.200,00 atau 99,79%.

#### **15. Urusan Persandian**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Persandian telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp52.203.000,00 dan terealisasi sebesar Rp52.141.600,00 atau 99,88%.

#### **16. Urusan Kebudayaan**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp3.923.166.717,00 dan terealisasi sebesar Rp3.915.267.728,00 atau 99,80%.

#### **17. Urusan Perpustakaan**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp14.473.787.500,00 dan terealisasi sebesar Rp10.398.006.742,00 atau 71,84%.

#### **18. Urusan Kearsipan**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja



langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp123.692.500,00 dan terealisasi sebesar Rp122.103.500,00 atau 98,72%.

## URUSAN PILIHAN

### 1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp10.086.011.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.901.929.547,00 atau 98,17%.

### 2. Urusan Pariwisata

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pariwisata telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp3.333.198.140,00 dan terealisasi sebesar Rp1.270.814.150,00 atau 38,13%.

### 3. Urusan Pertanian

#### 3.1 Dinas Ketahanan Pangan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pertanian telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp2.997.243.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.880.649.934,00 atau 96,11%.

#### 3.2 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pertanian telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp11.380.811.769,00 dan terealisasi sebesar Rp11.275.307.865,00 atau 99,07%.

#### 3.3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pertanian telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp9.151.729.083,00 dan terealisasi sebesar Rp9.070.438.301,00 atau 99,11%.

### 4. Urusan Perdagangan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perdagangan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp13.541.968.500,00 dan terealisasi sebesar Rp13.108.586.768,00 atau 96,80%.

### 5. Urusan Perindustrian



Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perdagangan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp588.197.500,00 dan terealisasi sebesar Rp556.180.500,00 atau 94,56%.

## **6. Urusan Transmigrasi**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp5.494.716.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.447.878.407,00 atau 99,15%.

## **URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**

### **1. Urusan Administrasi Pemerintahan**

#### **1.1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp662.416.000,00 dan terealisasi sebesar Rp564.147.076,00 atau 85,17%.

#### **1.2 Sekretariat Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp39.874.472.600,00 dan terealisasi sebesar Rp39.522.703.084,00 atau 99,12%.

#### **1.3 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp32.574.026.500,00 dan terealisasi sebesar Rp32.462.569.350,00 atau 99,66%.

#### **1.4 Kecamatan Sabbang**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp3.207.439.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.207.315.318,00 atau 100,00%.

#### **1.5 Kecamatan Baebunta**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp3.884.600.855,00 dan terealisasi sebesar Rp3.880.170.911,00 atau 99,89%.

#### **1.6 Kecamatan Rongkong**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik



belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp1.832.811.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.832.670.402,00 atau 99,99%.

1.7 Kecamatan Seko

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp2.320.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.317.275.885,00 atau 99,88%.

1.8 Kecamatan Rampi

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp1.936.073.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.934.014.220,00 atau 99,89%.

1.9 Kecamatan Malangke

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp2.591.205.600,00 dan terealisasi sebesar Rp2.586.837.462,00 atau 99,83%.

1.10 Kecamatan Malangke Barat

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp2.858.709.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.852.373.443,00 atau 99,78%.

1.11 Kecamatan Masamba

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp5.263.916.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.263.797.979,00 atau 100,00%.

1.12 Kecamatan Mappedeceng

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp2.203.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.183.509.721,00 atau 99,09%.

1.13 Kecamatan Bone-Bone

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp2.895.158.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.889.073.646,00 atau 99,79%.

1.14 Kecamatan Sukamaju

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp2.818.232.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.816.530.516,00 atau 99,94%.

1.15 Kecamatan Tanalili



Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp2.188.811.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.188.766.656,00 atau 100,00%.

1.16 Kecamatan Sabbang Selatan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp2.107.205.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.105.157.857,00 atau 99,90%.

1.17 Kecamatan Sukamaju Selatan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp1.878.238.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.873.353.247,00 atau 99,74%.

1.18 Kecamatan Baebunta Selatan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp1.396.917.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.372.097.706,00 atau 98,22%.

1.19 Kelurahan Kappuna

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Kappuna Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp497.269.000,00 dan terealisasi sebesar Rp497.033.281,00 atau 99,95%.

1.20 Kelurahan Bone

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bone Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp470.064.000,00 dan terealisasi sebesar Rp469.342.456,00 atau 99,85%.

1.21 Kelurahan Bone Tua

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bone Tua Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp497.548.000,00 dan terealisasi sebesar Rp492.677.095,00 atau 99,02%.

1.22 Kelurahan Baliase

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Baliase Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp479.423.000,00 dan terealisasi sebesar Rp474.673.992,00 atau 99,01%.

1.23 Kelurahan Marobo

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Marobo Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik



belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp441.376.000,00 dan terealisasi sebesar Rp436.044.469,00 atau 98,79%.

1.24 Kelurahan Salassa

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Salassa Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp473.785.000,00 dan terealisasi sebesar Rp468.248.321,00 atau 98,83%.

1.25 Kelurahan Bone-Bone

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp438.387.000,00 dan terealisasi sebesar Rp438.118.670,00 atau 99,94%.

## 2. Urusan Pengawasan

### 2.1 Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengawasan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp360.904.500,00 dan terealisasi sebesar Rp360.535.400,00 atau 99,90%.

### 2.2 Inspektorat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengawasan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp9.502.389.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.471.728.577,00 atau 99,68%.

## 3. Urusan Perencanaan

### 3.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perencanaan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp284.320.000,00 dan terealisasi sebesar Rp264.605.000,00 atau 93,07%.

### 3.2 Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perencanaan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp514.629.300,00 dan terealisasi sebesar Rp508.778.813,00 atau 98,86%.

### 3.3 Kecamatan Tana Lili

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perencanaan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp6.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.450.000,00 atau 100,00%.

### 3.4 Kelurahan Bone-Bone

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perencanaan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bone-



Bone Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp16.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.400.000,00 atau 100,00%.

**3.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perencanaan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp6.463.911.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.417.728.817,00 atau 99,29%.

**4. Urusan Keuangan**

**4.1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Keuangan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp293.769.623.684,96 dan terealisasi sebesar Rp287.950.539.103,00 atau 98,02%.

**4.2 Badan Pendapatan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Keuangan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp8.527.494.882,00 dan terealisasi sebesar Rp8.452.581.379,00 atau 99,12%.

**5. Urusan Kepegawaian**

**a. Sekretariat Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp310.885.000,00 dan terealisasi sebesar Rp301.881.350,00 atau 97,10%.

**b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp6.539.023.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.434.474.815,00 atau 98,40%.

**6. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2019 dengan alokasi anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp4.557.598.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.534.915.205,00 atau 99,50%.

**3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:





- 1) Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- 2) *Force Majeur* atas ketersediaan material dalam pembangunan proyek fisik.



## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **A. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut.

#### **Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, hasil operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas, antara lain dilakukan dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

#### **Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan**

Pimpinan entitas akuntansi (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun pimpinan entitas pelaporan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

#### **Komponen Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang lengkap terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) disusun dan disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (SKPKD).

### **Bahasa Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara disusun dan disajikan dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

### **Mata Uang Pelaporan**

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

### **Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP.

Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
  1. mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
  2. menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;



3. netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
  4. dapat diverifikasi;
  5. mencerminkan kehati-hatian; dan
  6. mencakup semua hal yang material.
- c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
  - d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperhatikan:

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam PSAP; dan
- c. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

#### **Penyajian Laporan Keuangan**

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- d. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
- e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya



- sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
    - a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
    - b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
  3. Kesalahan mendasar. Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

### **Konsistensi**

- a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dan relevan jika dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
  1. terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau
  2. perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

### **Materialitas dan Agregasi**

- a. penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
- c. informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil.

### **Periode Pelaporan**

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun anggaran/takwim. Laporan keuangan dapat disajikan, untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



### **Informasi Komparatif**

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan Neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

### **Laporan Keuangan Interim**

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

### **Laporan Keuangan Konsolidasian**

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas (akuntansi dan pelaporan) digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomis, maka dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dieliminasi.
- b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan SKPKD pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan SKPD.
- c. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- d. Laporan keuangan konsolidasian pada SKPKD sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

### **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

#### **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan terhadap anggaran.



### **Laporan Perubahan SAL (LPSAL)**

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

### **Laporan Operasional (LO)**

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang tersaji dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

### **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

### **Neraca**

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

### **Laporan Arus Kas (LAK)**

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

### **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Dalam CaLK juga termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;



- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

#### Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

- a. Bagian kebijakan akuntansi pada CaLK menjelaskan hal-hal berikut ini:
  - 1. dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
  - 2. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
  - 3. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- b. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
- c. Suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, dengan mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
  - 2. Pengakuan belanja;
  - 3. Pengakuan beban;
  - 4. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
  - 5. Investasi;
  - 6. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
  - 7. Kontrak-kontrak konstruksi;
  - 8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
  - 9. Kemitraan dengan pihak ketiga;
  - 10. Biaya penelitian dan pengembangan;
  - 11. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
  - 12. Dana cadangan; dan
  - 13. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini, apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
    - 1. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
    - 2. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
    - 3. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.





### **KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus tersaji dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter/aset tetap bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau karena pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset tersebut jika dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan (*judgment*) dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.

### **DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
- (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan



- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Akreal;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5).



## **BAB V**

### **PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN**

#### **A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

##### **Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan**

##### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Realisasi Pendapatan pada TA 2019 adalah sebesar Rp1.384.294.895.858,42 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dalam tahun 2018 antara lain mencakup: (i) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi; (ii) potensi-potensi pendapatan baru yang dapat digali; (iii) Peningkatan dan Pemanfaatan SDA; dan (iii) Penegakan Perda Pendapatan.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja daerah meliputi (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, (iii) Belanja Tidak Terduga, dan (iv) Belanja Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tidak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada TA 2019 adalah sebesar Rp1.377.928.248.881,01 yang terdiri dari (i) Belanja Operasi sebesar Rp866.464.276.206,01 (ii) Belanja Modal sebesar Rp261.836.303.132,00 (iii) belanja tak terduga sebesar Rp489.600.400,00 dan (iv) Transfer sebesar Rp249.138.069.143,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah, maka Surplus Realisasi Anggaran yang terjadi pada TA 2019 adalah sebesar Rp6.366.646.977,41.

Realisasi Pembiayaan Neto pada TA 2019 adalah sebesar Rp2.309.677.679,96 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp5.292.677.679,96 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp2.983.000.000,00.

Berdasarkan Defisit Anggaran dan Pembiayaan Netto pada TA 2019 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp8.676.324.657,37.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 1.1 PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.421.917.779.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.384.294.895.858,42 atau mencapai 97,35% dari anggaran dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 23**  
**Rincian Pendapatan Daerah**  
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
	Pendapatan Pajak Daerah	28.930.677.136,00	23.264.801.951,05	80,42	19.535.300.198,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	12.628.440.570,00	13.436.764.631,00	106,40	11.240.548.227,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	4.779.109.567,00	5.170.778.462,00	108,20	1.707.466.202,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.699.294.274,00	86.718.712.327,30	100,02	80.799.757.850,81
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>133.037.521.547,00</b>	<b>128.591.057.371,35</b>	<b>96,66</b>	<b>113.283.072.477,81</b>
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>				
	Dana Bagi Hasil Pajak	12.045.012.000,00	9.005.771.665,00	74,77	11.617.170.140,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	8.025.838.000,00	5.107.859.730,00	63,64	4.915.566.810,00
	Dana Alokasi Umum	687.135.970.000,00	685.900.676.000,00	99,82	655.693.773.000,00
	Dana Alokasi Khusus	228.776.798.653,00	223.573.634.986,00	97,73	255.514.760.202,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>935.983.618.653,00</b>	<b>923.587.942.381,00</b>	<b>98,68</b>	<b>927.741.270.152,00</b>
<b>2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>				
	Dana Penyesuaian	32.630.452.000,00	32.630.452.000,00	100,00	8.750.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>32.630.452.000,00</b>	<b>32.630.452.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.750.000.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.380.395.000,00	36.923.234.064,00	93,76	27.821.713.056,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	16.543.316.000,00	16.588.460.766,07	100,27	14.521.893.133,00
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>55.923.711.000,00</b>	<b>53.511.694.830,07</b>	<b>95,69</b>	<b>42.343.606.189,00</b>
	<b>Bantuan Keuangan</b>				
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-
	<b>Jumlah Bantuan Keuangan (29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>1.024.537.781.653,00</b>	<b>1.009.730.089.211,07</b>	<b>98,55</b>	<b>978.834.876.341,00</b>
<b>C</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
	Pendapatan Hibah	20.647.756.800,00	5.061.992.476,00	24,52	1.836.000.000,00
	Pendapatan Lainnya	243.694.719.000,00	240.911.756.800,00	98,86	188.871.054.535,00
	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>264.342.475.800,00</b>	<b>245.973.749.276,00</b>	<b>93,05</b>	<b>190.707.054.535,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 +26 + 32)</b>	<b>1.421.917.779.000,00</b>	<b>1.384.294.895.858,42</b>	<b>97,35</b>	<b>1.282.825.003.353,81</b>



### 1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Target pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp133.037.521.547,00 terealisasi sebesar Rp128.591.057.371,35 atau mencapai 96,66% dari anggaran, yang terdiri dari komponen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 24**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah**  
 (dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2019			2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>1</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>28.930.677.136,00</b>	<b>23.264.801.951,05</b>	<b>80,42</b>	<b>19.535.300.198,00</b>
	Pajak Hotel	287.545.200,00	146.895.338,00	51,09	199.120.002,00
	Pajak Restoran	2.060.774.800,00	1.972.739.358,05	95,73	1.804.628.750,00
	Pajak Hiburan	16.540.000,00	17.398.000,00	105,19	14.102.100,00
	Pajak Reklame	298.000.000,00	358.416.213,00	120,27	309.093.725,00
	Pajak Penerangan Jalan	9.965.407.191,00	8.733.837.410,00	87,64	8.127.868.309,00
	Pajak Galian Golongan C	7.000.000.000,00	3.462.361.000,00	49,46	4.179.871.000,00
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.002.409.945,00	6.999.249.243,00	87,46	880.460.150,00
	Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan	1.300.000.000,00	1.573.905.389,00	121,07	4.020.156.162,00
	Pajak Parkir	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>12.628.440.570,00</b>	<b>13.436.764.631,00</b>	<b>106,40</b>	<b>11.240.548.227,00</b>
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.173.325.000,00	8.321.022.185,00	116,00	6.919.730.644,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan	201.720.000,00	197.705.000,00	98,01	181.800.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	350.000.000,00	285.594.000,00	81,60	320.048.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	921.827.200,00	833.953.550,00	90,47	811.492.884,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Bus – Bus	165.000.000,00	147.812.000,00	89,58	151.160.500,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	327.500.000,00	327.710.000,00	100,06	379.665.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruang	6.800.000,00	1.800.000,00	26,47	6.800.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.276.000.000,00	1.108.370.000,00	86,86	1.087.175.000,00
	Retribusi Terminal	38.000.000,00	36.934.000,00	-	-
	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan	111.120.000,00	100.760.000,00	90,68	95.080.000,00
	Retribusi Tempat Pelelangan Ternak	23.880.000,00	21.280.000,00	89,11	22.060.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	200.000.000,00	192.290.000,00	96,15	82.718.000,00
	Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	250.000.000,00	222.361.750,00	88,94	206.977.000,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.300.000.000,00	1.390.782.716,00	106,98	803.246.599,00
	Retribusi Izin Trayek	5.000.000,00	1.850.000,00	37,00	1.450.000,00
	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	29.000.000,00	37.035.000,00	127,71	16.637.500,00
	Retribusi Pengendalian Jasa Telekomunikasi	249.268.370,00	209.504.430,00	84,05	154.507.100,00
<b>3</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>4.779.109.567,00</b>	<b>5.170.778.462,00</b>	<b>108,20</b>	<b>1.707.466.202,00</b>
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Bank Sulsel	4.779.109.567,00	5.170.778.462,00	108,20	1.707.466.202,00
<b>4</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>86.699.294.274,00</b>	<b>86.718.712.327,30</b>	<b>100,02</b>	<b>80.799.757.850,81</b>
	Penerimaan Jasa Giro	2.180.598.800,00	1.793.581.087,00	82,25	1.813.144.044,00
	Pendapatan Bunga	3.000.000.000,00	2.698.767.003,00	89,96	2.765.917.768,00
	Pendapatan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	856.995.474,00	30.826.265,66	3,60	2.741.000,00
	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelak. Pekerjaan	1.600.000.000,00	416.060.453,86	26,00	232.383.665,00
	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	-	-	224.702.200,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No	Jenis Pendapatan	2019			2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Pendapatan dari Pengembalian	2.200.000.000,00	1.764.719.641,12	80,21	1.165.931.678,38
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	-	-	18.017.950,00
	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	58.000.000.000,00	62.573.409.068,89	107,89	58.408.982.263,89
	Pendapatan Administratif Dana JKN	17.804.700.000,00	17.019.185.868,40	95,59	15.970.196.851,40
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	57.000.000,00	422.162.939,37	740,64	197.740.430,14
	<b>Jumlah PAD</b>	<b>133.037.521.547,00</b>	<b>128.591.057.371,35</b>	<b>96,66</b>	<b>113.283.072.477,81</b>

Dari jumlah realisasi pendapatan asli daerah TA. 2019 sebesar Rp128.591.057.371,35, terdapat didalam penerimaan pelunasan Piutang Daerah, Saldo awal Pendapatan Administrasi BLUD dan Pendapatan JKN dan penyetoran Kas Bendahara Penerima Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Awal Dana JKN sebesar Rp827.587.950,40
- Saldo Awal BLUD sebesar Rp156.240.415,89
- Pelunasan Piutang PBB sebesar Rp230.989.721,00
- Pelunasan Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp569.160,00
- Pelunasan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp1.053.900,00
- Pelunasan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp1.761.875,00
- Pelunasan Piutang Retribusi Menara sebesar Rp24.490.400,00
- Pelunasan Piutang Retribusi Pasar sebesar Rp848.350,00
- Pelunasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.779.109.567,00
- Pelunasan Piutang Lain-lain PAD - Sewa Tempat sebesar Rp1.200.000,00
- Pelunasan Piutang Lain-lain PAD - Denda Keterlambatan sebesar Rp163.227.161,70
- Pelunasan Piutang Lain-lain PAD - Piutang PNS sebesar Rp53.897.000,00
- Pelunasan Piutang TGR sebesar Rp13.070.365,66
- Pelunasan Piutang Lain-lain PAD - Denda PBB sebesar Rp12.858.876,00
- Pelunasan Piutang BPJS sebesar Rp13.206.636.200,00
- Penyetoran Giro 2018 sebesar Rp401.143,00

### 1.1.2 Pendapatan Transfer

Dana perimbangan pada Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari komponen penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bagi Hasil Pajak, Dana Penyesuaian dan Transfer Pemerintah Provinsi, dianggarkan sebesar Rp1.024.537.781.653,00 dan terealisasi sebesar Rp1.009.730.089.211,07 atau mencapai 98,55% dari anggaran dengan perincian sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 25**  
**Rincian Pendapatan Transfer**  
 (dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2019			2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN</b>	<b>935.983.618.653,00</b>	<b>923.587.942.381,00</b>	<b>98,68</b>	<b>927.741.270.152,00</b>
<b>1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>12.045.012.000,00</b>	<b>9.005.771.665,00</b>	<b>74,77</b>	<b>11.617.170.140,00</b>
	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	2.811.838.000,00	2.426.936.782,00	86,31	2.984.280.974,00
	Bagi Hasil PBB Pusat Bagi Rata	3.753.163.000,00	3.006.022.244,00	-	3.235.257.970,00
	Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri	4.603.170.000,00	2.761.902.000,00	60,00	4.667.854.814,00
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	507.434.000,00	376.645.792,00	74,23	380.156.845,00
	Bagi Hasil Cukai Tembakau	237.462.000,00	237.685.691,00	100,09	219.833.000,00
	Upah Pungut PBB Migas dan PBB Perkebunan	25.372.000,00	91.531.075,00	360,76	129.786.537,00
	Bagi hasil PBB sektor lainnya	1.088.000,00	83.600.920,00	7.683,91	-
	Alokasi kurang bayar Upah Pungut Pertambangan	105.444.000,00	18.311.901,00	17,37	-
	Upah Pungut Sektor Lainnya	41.000,00	3.135.260,00	7.646,98	-
<b>2</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak – SDA</b>	<b>8.025.838.000,00</b>	<b>5.107.859.730,00</b>	<b>63,64</b>	<b>4.915.566.810,00</b>
	Dari Provinsi atas Sumber Daya Hutan	13.151.000,00	7.890.600,00	60,00	27.568.562,00
	Iuran Tetap (Land Rent)	706.560.000,00	494.592.000,00	70,00	571.309.897,00
	Iuran Eksploitasi (Royalti)	3.584.694.000,00	2.509.285.800,00	70,00	2.752.536.010,00
	Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00	701.234.591,00
	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	-	123.530,00	#DIV/0!	74.650,00
	Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi	2.737.840.000,00	1.505.812.000,00	55,00	862.843.100,00
<b>3</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>687.135.970.000,00</b>	<b>685.900.676.000,00</b>	<b>99,82</b>	<b>655.693.773.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>228.776.798.653,00</b>	<b>223.573.634.986,00</b>	<b>97,73</b>	<b>255.514.760.202,00</b>
	DAK Bidang Pendidikan	34.265.527.000,00	33.187.578.000,00	96,85	10.599.509.000,00
	DAK Bidang Kesehatan	13.616.093.000,00	13.562.984.715,00	99,61	45.606.419.789,00
	DAK Bidang Jalan	31.065.642.000,00	30.920.849.000,00	99,53	79.549.148.000,00
	DAK Infastruktur Sanitasi	2.589.157.000,00	2.589.157.000,00	100,00	2.050.000.000,00
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.344.855.000,00	1.249.024.972,00	92,87	1.425.511.000,00
	DAK Bidang Pertanian	4.163.573.000,00	4.138.663.000,00	99,40	4.208.581.184,00
	DAK Bidang Pariwisata	2.544.604.000,00	636.151.000,00	25,00	1.074.000.000,00
	DAK Bidang Kesehatan KB	440.752.000,00	440.745.750,00	100,00	553.321.800,00
	DAK Bidang Kesehatan	1.441.388.000,00	1.414.297.999,00	98,12	-
	DAK Bidang Air Minum	2.039.573.000,00	2.039.573.000,00	100,00	770.691.763,00
	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	9.126.433.000,00	9.022.200.000,00	98,86	11.981.622.118,00
	DAK Bidang Pasar	7.551.429.000,00	7.457.640.375,00	98,76	-
	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	3.781.194.000,00	3.781.194.000,00	100,00	-
	DAK Transportasi	3.500.000.000,00	3.247.700.000,00	92,79	-
	DAK Bidang SD	1.854.678.000,00	1.854.461.400,00	99,99	-
	DAK Bidang SMP	648.720.000,00	648.720.000,00	100,00	-
	DAK Bidang Air Minum	3.071.489.000,00	3.044.794.000,00	99,13	-
	DAK Bidang Sanitasi	3.458.569.000,00	3.458.569.000,00	100,00	6.784.000.000,00
	Dana BOK Bidang Kesehatan	12.555.251.418,00	13.022.695.849,00	103,72	15.302.446.111,00
	Dana Transfer Tunjangan Penghasilan Guru	963.000.000,00	775.500.000,00	80,53	882.825.000,00
	Dana Transfer Tunjangan Profesi Guru	65.943.936.000,00	63.337.525.070,00	96,05	61.979.459.020,00
	Dana Operasional Persalinan (Jampersal)	2.601.000.000,00	2.334.399.583,00	89,75	-
	Dana Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.291.941.885,00	4.291.941.885,00	100,00	4.144.064.230,00
	Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	4.429.800.000,00	4.429.800.000,00	100,00	-
	Dana Tunjangan Khusus Guru	5.024.631.000,00	6.424.751.052,00	127,87	4.114.655.000,00
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.321.281.350,00	1.321.281.350,00	100,00	1.102.466.687,00
	Dana Operasional KB	3.465.311.000,00	3.465.311.000,00	100,00	3.386.039.500,00
	Dana Akreditasi Puskesmas	1.676.970.000,00	1.476.125.986,00	88,02	-
<b>B</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>	<b>32.630.452.000,00</b>	<b>32.630.452.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.750.000.000,00</b>
	Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	32.630.452.000,00	32.630.452.000,00	100,00	8.750.000.000,00
<b>C</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>55.923.711.000,00</b>	<b>53.511.694.830,07</b>	<b>95,69</b>	<b>42.343.606.189,00</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>39.380.395.000,00</b>	<b>36.923.234.064,00</b>	<b>93,76</b>	<b>27.821.713.056,00</b>
	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.130.040.000,00	11.520.405.178,00	94,97	8.116.810.641,00
	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.904.730.000,00	9.494.727.586,00	95,86	7.088.115.082,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No	Jenis Pendapatan	2019			2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.345.625.000,00	15.908.101.300,00	91,71	12.616.787.333,00
<b>2</b>	<b>Dana Bagi Hasil Lainnya</b>	<b>16.543.316.000,00</b>	<b>16.588.460.766,07</b>	<b>100,27</b>	<b>14.521.893.133,00</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	16.543.316.000,00	16.531.953.561,07	99,93	14.521.893.133,00
	Dana Bagi Hasil Air Permukaan	-	56.507.205,00	100,00	-
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>1.024.537.781.653,00</b>	<b>1.009.730.089.211,07</b>	<b>98,55</b>	<b>978.834.876.341,00</b>

Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Lainnya – Pajak Rokok berdasarkan Keputusan Gubernur sebagai berikut :

- Nomor 2131/XI/Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp3.376.817.990,42
- Nomor 1799/X/Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp4.418.483.016,35
- Nomor 961/V/Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp1.982.874.792,47
- Nomor 960/V/Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember Tahun 2018 sebesar Rp3.601.063.832,83
- Nomor 237/I/Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok se Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Oktober, November dan Tahun 2018 sebesar Rp3.152.713.929,00

Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru dan Pajak Air Permukaan PT Vale berdasarkan Keputusan Gubernur sebagai berikut :

- Nomor 2231/XII/Tahun 2019 untuk Bulan Oktober (Triwulan III) sebesar Rp3.109.368.531,00
- Nomor 2085/XI/Tahun 2019 untuk Bulan September 2019
- Nomor 2062/XI/Tahun 2019 untuk Bulan Agustus 2019 sebesar Rp2.944.263.984,00
- Nomor 1862/X/Tahun 2019 untuk Bulan Juli 2019 sebesar Rp3.098.787.877,00
- Nomor 1845/X/Tahun 2019 untuk Bulan Juni 2019 sebesar Rp2.580.445.703,00
- Nomor 1575/IX/Tahun 2019 untuk Bulan Mei 2019 sebesar Rp2.750.218.169,00
- Nomor 1555/VIII/Tahun 2019 untuk Bulan April 2019 sebesar Rp2.563.311.919,00
- Nomor 1039/VI/Tahun 2019 untuk Bulan Maret 2019 sebesar Rp2.520.767.592,00
- Nomor 908/IV/Tahun 2019 untuk Bulan Februari 2019 sebesar Rp2.697.399.762,00
- Nomor 847/IV/Tahun 2019 untuk Bulan Januari 2019 sebesar Rp2.831.825.624,00
- Nomor 727/IV/Tahun 2019 untuk Bulan Desember 2018 sebesar Rp3.211.001.629,00
- Nomor 717/III/Tahun 2019 untuk Bulan November 2018 sebesar Rp2.898.892.248,00
- Nomor 694/III/Tahun 2019 untuk Bulan Oktober 2018 sebesar Rp2.740.879.741,00





Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan realisasi penerimaan DAK TA 2019 sebesar Rp223.573.634.986,00 terdapat di dalamnya DAU Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp5.720.710.000,00 serta Pelunasan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar sebesar Rp8.850.773.618,00 dan Piutang Dana Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp3.152.713.929,00 serta terdapat sisa dana DAK TA 2019 yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.855.656.535,00 dan yang belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp5.752.657.014,00. Rincian realisasi penerimaan DAK TA 2019, perinciannya sebagai berikut :

**Tabel 26**  
**Rincian Sisa Dana DAK Tahun 2019**  
 (dalam rupiah)

URAIAN	ALOKASI	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SISA KAS	TIDAK DISALURKAN
<b>DAK FISIK</b>					
<b>DAK REGULER</b>	<b>89.589.451.000,00</b>	<b>86.284.407.687,00</b>	<b>80.178.264.087,00</b>	<b>6.106.143.600,00</b>	<b>3.305.043.313,00</b>
<b>1. BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>34.265.527.000,00</b>	<b>33.187.578.000,00</b>	<b>29.108.222.000,00</b>	<b>4.079.356.000,00</b>	<b>1.077.949.000,00</b>
- SD	8.291.480.000,00	8.291.480.000,00	8.291.480.000,00	-	-
- SMP	13.597.730.000,00	13.595.498.000	13.533.818.000,00	61.680.000,00	2.232.000,00
- PAUD	2.025.678.000,00	997.600.000	997.600.000,00	-	1.028.078.000,00
- Perpustakaan Daerah	10.350.639.000,00	10.303.000.000	6.285.324.000,00	4.017.676.000,00	47.639.000,00
<b>2. BIDANG SANITASI</b>	<b>2.589.157.000,00</b>	<b>2.589.157.000</b>	<b>2.589.157.000,00</b>	-	-
<b>3. BIDANG JALAN</b>	<b>31.065.642.000,00</b>	<b>30.920.849.000</b>	<b>29.380.849.000</b>	<b>1.540.000.000,00</b>	<b>144.793.000,00</b>
<b>4. BIDANG KESEHATAN DAN KB</b>	<b>13.616.093.000,00</b>	<b>13.562.984.715,00</b>	<b>13.274.398.115,00</b>	<b>288.586.600,00</b>	<b>53.108.285,00</b>
- Pelayanan Dasar Kesehatan	5.049.999.000,00	5.010.100.000	4.771.975.000,00	238.125.000,00	39.899.000,00
- Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	3.709.895.000,00	3.709.875.610	3.693.064.010	16.811.600,00	19.390,00
- Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.196.199.000,00	3.191.832.605	3.191.832.605	-	4.366.395,00
- Keluarga Berencana	1.660.000.000,00	1.651.176.500	1.617.526.500	33.650.000,00	8.823.500,00
<b>5. BIDANG PERTANIAN</b>	<b>4.163.573.000,00</b>	<b>4.138.663.000,00</b>	<b>4.068.513.000,00</b>	<b>70.150.000,00</b>	<b>24.910.000,00</b>
- DTPHP	2.117.573.000,00	2.117.573.000	2.117.573.000,00	-	-
- Dinas Ketahanan Pangan	2.046.000.000,00	2.021.090.000	1.950.940.000,00	70.150.000,00	24.910.000,00
<b>6. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>1.344.855.000,00</b>	<b>1.249.024.972</b>	<b>1.249.024.972,00</b>	-	<b>95.830.028,00</b>
<b>7. BIDANG PARIWISATA</b>	<b>2.544.604.000,00</b>	<b>636.151.000</b>	<b>508.100.000,00</b>	<b>128.051.000,00</b>	<b>1.908.453.000,00</b>
<b>DAK PENUGASAN</b>	<b>24.380.769.000,00</b>	<b>24.155.651.124,00</b>	<b>23.372.841.190,00</b>	<b>782.809.934,00</b>	<b>225.117.876,00</b>
<b>1. BIDANG KESEHATAN</b>	<b>1.882.140.000,00</b>	<b>1.855.043.749,00</b>	<b>1.854.896.965,00</b>	<b>146.784,00</b>	<b>27.096.251,00</b>
- Penurunan Stunting	440.752.000,00	440.745.750	440.745.750,00	-	6.250,00
- Pengendalian Penyakit	1.441.388.000,00	1.414.297.999	1.414.151.215,00	146.784,00	27.090.001,00
<b>2. BIDANG AIR MINUM</b>	<b>2.039.573.000,00</b>	<b>2.039.573.000</b>	<b>2.039.573.000,00</b>	-	-
<b>3. BIDANG SANITASI</b>	<b>3.781.194.000,00</b>	<b>3.781.194.000</b>	<b>3.781.134.700,00</b>	<b>59.300,00</b>	-
<b>4. BIDANG PASAR</b>	<b>7.551.429.000,00</b>	<b>7.457.640.375</b>	<b>7.126.146.525,00</b>	<b>331.493.850,00</b>	<b>93.788.625,00</b>
<b>5. BIDANG IRIGASI</b>	<b>9.126.433.000,00</b>	<b>9.022.200.000</b>	<b>8.571.090.000,00</b>	<b>451.110.000,00</b>	<b>104.233.000,00</b>
<b>DAK AFIRMASI</b>	<b>12.533.456.000,00</b>	<b>12.254.244.400,00</b>	<b>11.943.509.850,00</b>	<b>310.734.550,00</b>	<b>279.211.600,00</b>
<b>1. BIDANG AIR MINUM</b>	<b>3.071.489.000,00</b>	<b>3.044.794.000</b>	<b>2.892.554.300</b>	<b>152.239.700,00</b>	<b>26.695.000,00</b>
<b>2. BIDANG SANITASI</b>	<b>3.458.569.000,00</b>	<b>3.458.569.000</b>	<b>3.458.535.550,00</b>	<b>33.450,00</b>	-
<b>3. BIDANG TRANSPORTASI</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.247.700.000,00</b>	<b>3.089.250.000,00</b>	<b>158.450.000,00</b>	<b>252.300.000,00</b>
- DPUPR	3.000.000.000,00	2.990.700.000	2.837.250.000,00	153.450.000,00	9.300.000,00
- Dinas Perhubungan	500.000.000,00	257.000.000	257.000.000,00	-	243.000.000,00
<b>4. BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>2.503.398.000,00</b>	<b>2.503.181.400,00</b>	<b>2.503.170.000,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>216.600,00</b>
- SD	1.854.678.000,00	1.854.461.400	1.854.450.000,00	11.400,00	216.600,00
- SMP	648.720.000,00	648.720.000	648.720.000,00	-	-
<b>JUMLAH DAK FISIK</b>	<b>126.503.676.000,00</b>	<b>122.694.303.211,00</b>	<b>115.494.615.127,00</b>	<b>7.199.688.084,00</b>	<b>3.809.372.789,00</b>
<b>DAK NON FISIK</b>	<b>102.822.616.000,00</b>	<b>100.879.331.775,00</b>	<b>101.223.363.324,00</b>	<b>(344.031.549,00)</b>	<b>1.943.284.225,00</b>
1. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.308.000.000,00	4.291.941.885	4.001.605.950,00	290.335.935,00	16.058.115,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	ALOKASI	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SISA KAS	TIDAK DISALURKAN
2. Belanja Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan	4.429.800.000,00	4.429.800.000,00	4.429.800.000,00	-	-
3. Tunjangan Profesi Guru	65.943.936.000,00	63.337.525.070	66.813.487.180,00	(3.475.962.110,00)	2.606.410.930,00
4. Dana Tambahan Penghasilan Guru	963.000.000,00	775.500.000	756.750.000,00	18.750.000,00	187.500.000,00
5. Tunjangan Khusus Guru	5.024.631.000,00	6.424.751.052	4.283.085.600,00	2.141.665.452,00	(1.400.120.052,00)
6. Bantuan Operasional Kesehatan	17.362.000.000,00	16.833.221.418	16.167.814.903,00	665.406.515,00	528.778.582,00
7. Bantuan Operasional KB	3.469.002.000,00	3.465.311.000	3.450.803.500,00	14.507.500,00	3.691.000,00
8. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.322.247.000,00	1.321.281.350	1.320.016.191,00	1.265.159,00	965.650,00
<b>JUMLAH DAK</b>	<b>229.326.292.000,00</b>	<b>223.573.634.986,00</b>	<b>216.722.978.451,00</b>	<b>6.850.656.535,00</b>	<b>5.752.657.014,00</b>

### 1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp264.342.475.800,00 dan terealisasi sebesar Rp245.973.749.276,00 atau 93,05% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 27**  
**Rincian Lain-lain Pendapatan yang sah**  
(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2019			2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	20.647.756.800,00	5.061.992.476,00	24,52	1.836.000.000,00
2	Pendapatan Lainnya	243.694.719.000,00	240.911.756.800,00	98,86	188.871.054.535,00
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>264.342.475.800,00</b>	<b>245.973.749.276,00</b>	<b>93,05</b>	<b>190.707.054.535,00</b>

Pendapatan Hibah sebesar Rp5.061.992.476,00 terdiri dari :

- Dana Hibah Program *Rural Empowerment Agricultural Devepment Scalling Up Initiative* (Readsi) sebesar Rp1.178.992.476,00
- Dinas Hibah PDAM sebesar Rp2.983.000.000,00
- Dana Hibah Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas) sebesar Rp900.000.000,00

Pendapatan Lainnya sebesar Rp240.911.756.800,00 terdiri dari :

- Dana Kesehatan Gratis sebesar Rp4.998.691.200,00
- Bantuan Pengadaan Tanah Bandara sebesar Rp12.000.000.000,00
- Bantuan DED Jembatan Pombakka dan Lawewe sebesar Rp199.000.000,00
- Bantuan Pembangunan Jalan ke Kecamatan Seko sebesar Rp7.856.740.000,00
- Pendapatan Transfer Dana Desa sebesar Rp172.902.485.600,00
- Pendapatan Dana BOS Reguler sebesar Rp38.053.840.000,00
- Pendapatan Dana BOS Afirmasi sebesar Rp3.534.000.000,00
- Pendapatan Dana BOS Kinerja sebesar Rp1.367.000.000,00

## 1.2 BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2019 anggaran Belanja dan Transfer dialokasikan sebesar Rp1.425.186.537.118,25 dan terealisasi sebesar Rp1.377.928.248.881,01 atau mencapai 96,68% dari anggaran. Realisasi belanja daerah dan transfer sebesar Rp1.377.928.248.881,01 dialokasikan untuk :



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 28**  
**Rincian Belanja Daerah**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	2019		(% )	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Operasi	881.830.904.318,25	866.464.276.206,01	98,26	1.025.298.423.128,00
2	Belanja Modal	291.051.248.000,00	261.836.303.132,00	89,96	260.147.531.750,00
3	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	489.600.400,00	97,92	170.217.000,00
4	Transfer	251.804.384.800,00	249.138.069.143,00	98,94	2.357.284.000,00
<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>		<b>1.425.186.537.118,25</b>	<b>1.377.928.248.881,01</b>	<b>96,68</b>	<b>1.287.973.455.878,00</b>

### 1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja operasi pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp881.830.904.318,25 dan terealisasi sebesar Rp866.464.276.206,01 atau mencapai 98,26% dari anggaran. Realisasi belanja operasi tersebut dialokasikan untuk :

**Tabel 29**  
**Rincian Belanja Operasi**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	2019		(% )	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Pegawai	461.671.363.173,96	461.303.959.662,00	99,92	446.264.057.716,00
2	Belanja Barang dan Jasa	359.117.210.528,29	350.853.159.884,01	97,70	319.461.104.503,00
3	Belanja Subsidi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
4	Belanja Hibah	57.981.330.616,00	52.084.656.660,00	89,83	43.058.299.200,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.961.000.000,00	2.122.500.000,00	71,68	216.414.961.709,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>881.830.904.318,25</b>	<b>866.464.276.206,01</b>	<b>98,28</b>	<b>1.025.298.423.128,00</b>

#### 1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 adalah sebesar Rp461.303.959.662,00 atau 99,92% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp461.671.363.173,96 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 30**  
**Rincian Belanja Pegawai**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	2019		(% )	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
<b>A</b>	<b>Belanja Pegawai Tidak Langsung</b>	<b>461.062.663.173,96</b>	<b>460.705.109.662,00</b>	<b>99,92</b>	<b>439.887.691.968,00</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	306.732.537.854,96	306.680.761.040,00	99,98	294.096.708.316,00
2	Belanja Kesehatan dan Ketenagakerjaan	8.255.431.000,00	8.255.270.356,00	100,00	
3	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	131.822.147.000,00	131.690.135.636,00	99,90	122.649.817.920,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	165.838.000,00	164.547.076,00	99,22	164.512.774,00
5	Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH	496.578.000,00	399.600.000,00	80,47	4.809.600.000,00
6	Belanja Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.655.812.500,00	8.644.273.330,00	99,87	
7	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	100,00	8.731.707.842,00
8	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	184.800.000,00	91,67	201.560.000,00
9	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	322.718.819,00	275.722.224,00	85,44	282.974.949,00
10	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	50.000.000,00
11	Insentif Pungutan Retribusi Daerah	-	-	-	94.891.585,00
12	Belanja Iuran Asuransi PNSD	-	-	-	8.805.918.582,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2019		(% )	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
<b>B</b>	<b>Belanja Pegawai Langsung</b>	<b>608.700.000,00</b>	<b>598.850.000,00</b>	<b>98,38</b>	<b>6.376.365.748,00</b>
1	Honorarium PNS	322.200.000,00	322.200.000,00	100,00	6.110.615.748,00
2	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	7.600.000,00	-	-
3	Uang Lembur	278.500.000,00	269.050.000,00	96,61	265.750.000,00
	<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>461.671.363.173,96</b>	<b>461.303.959.662,00</b>	<b>99,92</b>	<b>446.264.057.716,00</b>

Dari jumlah realisasi Belanja Pegawai TA. 2019 sebesar Rp461.303.959.662,00 terdapat didalam untuk pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2018 sebesar Rp4.987.463.967,00

### 1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebesar Rp350.853.159.884,01 atau 97,70% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp359.117.210.528,29 dengan uraian belanja barang per jenis sebagai berikut.

**Tabel 31**  
**Rincian Belanja Barang dan Jasa**  
**(dalam rupiah)**

No.	URAIAN	2019			REALISASI 2018
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	8.130.946.878,00	8.025.855.927,00	98,71	7.227.201.815,00
2	Belanja Bahan/Material	7.757.386.851,00	7.682.569.406,00	99,04	10.234.885.905,00
3	Belanja Jasa Kantor	67.813.893.168,00	65.690.459.482,00	96,87	54.791.519.560,00
4	Belanja Premi Asuransi	304.588.000,00	302.400.000,00	99,28	292.188.000,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.541.347.800,00	6.213.513.888,00	94,99	5.420.740.147,00
6	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.579.316.968,00	9.495.538.750,00	99,13	8.979.523.211,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	1.766.914.980,00	1.707.895.481,00	96,66	2.192.630.500,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	805.448.185,00	787.787.022,00	97,81	599.588.512,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	348.392.750,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	360.960.000,00	326.255.000,00	90,39	658.535.332,00
11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.701.401.200,00	12.949.968.222,00	94,52	12.225.705.470,00
12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	457.300.000,00	456.600.000,00	99,85	383.820.000,00
13	Belanja Pakaian Kerja	919.353.100,00	919.254.000,00	99,99	1.116.561.721,00
14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	569.340.000,00	530.147.000,00	93,12	456.923.600,00
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	74.000.000,00
16	Belanja Perjalanan Dinas	71.359.921.783,00	70.429.412.507,00	98,70	65.517.824.933,00
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	2.994.112.500,00	2.885.693.589,00	96,38	2.013.626.596,00
18	Belanja Jasa Konsultansi	1.100.150.000,00	1.098.350.000,00	99,84	1.012.784.000,00
19	Belanja Pemeliharaan	6.083.006.597,00	5.951.395.365,00	97,84	5.931.914.361,00
20	Belanja Pelay. Pend. Dan Kes. Gratis	22.988.987.528,00	22.209.547.563,00	96,61	17.513.955.823,00
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD	56.656.240.415,89	60.234.524.760,01	106,32	55.927.328.269,00
22	Belanja Barang dan Jasa Kapitasi Puskesmas JKN FKTP UPTD Puskesmas	14.865.898.574,40	14.544.616.789,00	97,84	13.695.552.719,00
25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	5.066.166.000,00	4.999.312.305,00	98,68	4.565.562.473,00
26	Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Dana BOS	43.739.700.000,00	38.062.390.000,00	87,02	33.678.525.052,00
27	Belanja Barang dan Jasa UPTD	15.417.830.000,00	15.212.672.828,00	98,67	14.601.813.754,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>359.117.210.528,29</b>	<b>350.853.159.884,01</b>	<b>97,70</b>	<b>319.461.104.503,00</b>

Dari jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2019 sebesar Rp350.853.159.884,01 terdapat didalam Pembayaran Kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang



didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp5.720.710.000,00 Pelunasan Utang Pajak Kendaraan sebesar Rp12.950.111,00 Pelunasan Utang Barang dan Jasa (Air, Listrik, Telepon dan Cetak) sebesar Rp591.948.597,00 Pelunasan Utang Belanja JKN FKTP UPTD Puskesmas sebesar Rp538.669.575,00 Pelunasan Utang Obat dan Jasa Layanan BLUD sebesar Rp10.491.670.138,00

#### 1.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi TA 2019 adalah sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp100.000.000,00 yang diperuntukkan bagi dana subsidi untuk pelaksanaan Pasar Murah di 9 Kecamatan Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindag berdasarkan SK Nomor : 188.4.45/228/III/2019 tentang Persetujuan Pemanfaatan Dana Bantuan Subsidi untuk Pelaksanaan Pasar Murah di 9 Kecamatan Kabupaten Luwu Utara TA. 2019.

#### 1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2019 adalah sebesar Rp52.084.656.660,00 atau 89,83% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp57.981.330.616,00. Adapun uraian Belanja Hibah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 32**  
**Rincian Belanja Hibah**  
**(dalam rupiah)**

No.	URAIAN	2019			REALISASI 2018
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Hibah Kpd Badan/ Lembaga/ Organisasi	12.431.000.000,00	10.536.909.200,00	84,76	9.811.815.600,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	8.383.941.885,00	8.094.900.000,00	96,55	3.757.800.000,00
3	Uang untuk diberikan Kpd Masyarakat	726.000.000,00	725.250.000,00	99,90	595.250.000,00
4	Belanja Barang untuk diserahkan Kpd Masyarakat/ Pihak Ketiga	36.440.388.731,00	32.727.597.460,00	89,81	28.893.433.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>57.981.330.616,00</b>	<b>52.084.656.660,00</b>	<b>89,83</b>	<b>43.058.299.200,00</b>

Penyaluran Belanja Hibah TA 2019 kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp10.536.909.200,00 diperuntukkan bagi rumah-rumah ibadah, dan organisasi masyarakat/sosial seperti Konida, Pramuka dan Darma Wanita Kab. Luwu Utara, rincian Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 12a**.

Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp8.094.900.000,00 diperuntukkan bagi Biaya Operasional Taman Kanak-Kanak untuk 11 Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp3.665.100.000,00 dan Dana untuk Kegiatan PKBM yang ada di Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp4.429.800.000,00. rincian dapat dilihat pada **lampiran 12b**.



Belanja Barang dan Jasa Hibah berupa Uang yang diberikan kepada masyarakat TA 2019 sebesar Rp725.250.000,00 Sesuai SAP, realisasi Belanja dan Jasa berupa uang yang diserahkan kepada masyarakat tersebut dikonversi menjadi Belanja Hibah yang peruntukannya untuk Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat untuk 3 (tiga) Kecamatan (Kec. Baebunta, Kec. Bone-Bone dan Kec. Malangke Barat) sebesar Rp4.500.000,00 Kegiatan Pembinaan Minat dan Bakat, Pendidikan Formal, Uji Kompetensi dan UKS sebesar Rp120.750.000,00 serta Pemberian Stimulan bagi Wirausaha bagi 60 (enam puluh) Kelompok Usaha sebesar Rp600.000.000,00.

Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat dan kepada pihak ketiga TA 2019 sebesar Rp32.727.597.460,00. Sesuai SAP, realisasi Belanja dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat tersebut dikonversi menjadi Belanja Hibah yang peruntukannya tersebar pada SKPD di Kabupaten Luwu Utara, dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Pekerjaan Umum** sebesar Rp7.759.549.936,00 berupa untuk Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat serta Penyediaan Saran dan Prasarana Air Limbah, Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1.321.195.000,00 berupa Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Luwu Utara.  
Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat dan Pihak Ketiga dapat dilihat pada *lampiran 12c*
- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Koperindag** sebesar Rp145.025.000,00 berupa Pemberian Bantuan Peralatan Bagi Industri Kecil dan Menengah, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 12d*
- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Pemuda dan Olahraga** sebesar Rp490.476.645,00 berupa Pengadaan Paket Peralatan Musik dan Olahraga Karang Taruna dan Klub Olahraga di Kab. Luwu Utara serta Penimbunan Lapangan Sepak Bola di Kecamatan Tana Lili, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 12e*
- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Ketahanan Pangan** sebesar Rp782.087.700,00 berupa Pengadaan Beras untuk cadangan pangan daerah dalam rangka mengantisipasi penanganan daerah yang rawan pangan serta kegiatan pengadaan bibit sayur untuk pemanfaatan



- pekarangan dan pengembangan pangan, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 12f*
- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Perikanan** sebesar Rp4.586.361.977,00 berupa Pengadaan Bibit Ikan Unggul, Kegiatan Pembuatan, Pemeliharaan Prasarana Perikanan, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan serta Pengadaan Prasarana Perikanan dan Prasarana Pasca Panen dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 12g*
  - Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Lingkungan Hidup** sebesar Rp6.369.000,00 berupa pembayaran retensi pekerjaan pembangunan biogas
  - Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** sebesar Rp250.549.000,00 berupa Pengadaan alat seni bagi rumah ibadah dan kelompok masyarakat, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 12h*
  - Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan** sebesar Rp5.007.202.182,00 berupa Pengadaan Bibit Padi dan jagung dalam rangka kegiatan intensifikasi tanaman palawija, Pengadaan Mesin Pertanian, Pembangunan DAM, Irigasi dan Jalan Usaha Tani, Pengadaan Bibit Durian dalam rangka Pengembangan Tanaman Hortikultura, Pengadaan Bibit Kakao dalam rangka pengembangan Tanaman Perkebunan serta Pengadaan Pupuk dalam rangka pemeliharaan benih dan pembibitan, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 12i*
  - Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Pendidikan** sebesar Rp244.087.970,00 berupa Pembangunan Pagar, Ruang Kelas Baru dan taman kanak-kanak dan Sekolah swasta pengadaan meubeler bagi , dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 12j*
  - Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Sosial** sebesar Rp483.338.900,00 berupa Pengadaan alat bantu bagi penyandang cacat, bantuan KUBE bagi anak terlantar, bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi masyarakat miskin, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 12k*
  - Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** sebesar Rp579.322.500,00 berupa Pengadaan bibit babi, kambing, sapi, itik dan ayam kampung, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 12l*.
  - Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Perumahan**



**Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** sebesar Rp11.006.832.650,00 berupa Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan dan Skala komunal serta stimulan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 12m*.

- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** sebesar Rp750.000,00 berupa administrasi kegiatan Kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2019 pada **Dinas Transmigrasi dan Ternaga Kerja** sebesar Rp64.449.000,00 berupa biaya administrasi Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja. dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 12r*.

#### 1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 adalah sebesar Rp2.122.500.000,00 atau 71,68% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp2.961.000.000,00. Realisasi sebesar Rp2.122.500.000,00 diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang diperuntukkan bagi Imam Desa, Guru TPA, Guru Sekolah Minggu dan Pasraman sebesar Rp1.884.000.000,00 dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Insidentil sebesar Rp238.500.000,- yang diperuntukkan bagi penerima bantuan yang belum terakomodir dalam APBD, hal ini dilakukan pada kunjungan kerja Bupati ke Desa-Desa, dengan memberikan bantuan kepada Kepala Keluarga yang kurang Mampu, yang besarnya per orang sebesar Rp500.000,- yang diusulkan oleh Kepala Desa, hal mengacu ke Pemendagri No. 32 Tahun 2012 yang membolehkan Pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan (Insidentil). Rincian Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada *lampiran 12n*.

#### 1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp291.051.248.000,00 dan terealisasi sebesar Rp261.836.303.132,00 atau mencapai 89,96% dari anggaran. Realisasi belanja modal tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 33  
Rincian Belanja Modal  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	2019		(%)	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Tanah	11.849.455.550,00	11.846.222.812,00	99,97	2.484.860.746,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	22.470.399.078,00	21.965.916.459,00	97,75	49.666.786.885,00
3	Belanja Bangunan dan Gedung	70.924.443.209,00	64.442.080.982,00	90,86	45.746.603.303,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	180.590.613.023,00	160.622.062.334,00	88,94	157.065.227.976,00





Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2019		(% )	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.216.337.140,00	2.960.020.545,00	56,75	5.184.052.840,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>291.051.248.000,00</b>	<b>261.836.303.132,00</b>	<b>89,96</b>	<b>260.147.531.750,00</b>

Dari jumlah realisasi Belanja Modal TA 2019 sebesar Rp261.836.303.132,00 terdapat pengadaan barang-barang yang tidak memenuhi batas kapitalisasi untuk pengeluaran per unit barang sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap senilai Rp3.156.005.334,11 dan terdapat pula pembayaran utang TA. 2018 kepada pihak ketiga sebesar Rp10.230.524.858,00.

#### 1.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 adalah sebesar Rp11.846.222.812,00 atau 98,45% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp11.849.455.550,00 yang merupakan pembebasan lahan untuk perpanjangan landasan bandara udara Andi Jemma, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 34**  
**Rincian Belanja Modal Tanah**  
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	2019		(% )	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	11.849.455.550,00	11.846.222.812,00	99,97	2.484.860.746,00
<b>Jumlah Belanja Modal Tanah</b>		<b>11.849.455.550,00</b>	<b>11.846.222.812,00</b>	<b>99,97</b>	<b>2.484.860.746,00</b>

#### 1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2019 adalah sebesar Rp21.965.916.459,00 atau 97,75% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp22.470.399.078,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 35**  
**Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	2019		(% )	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	-	-	-	951.177.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	99.600.000,00	99.600.000,00	100,00	1.375.157.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.057.105.186,00	2.772.091.050,00	90,68	4.683.732.665,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	42.207.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	-	-	-	42.778.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	35.000.000,00	33.538.898,00	95,83	-
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	112.880.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No.	Uraian	2019		(%)	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	31.770.000,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	-	-	7.920.000,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	455.910.400,00	447.101.400,00	98,07	366.725.000,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.431.984.626,00	3.412.720.735,00	99,44	2.720.678.141,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.136.950.418,00	6.993.200.373,00	97,99	4.536.930.809,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	846.887.500,00	838.264.386,00	98,98	162.031.850,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	609.113.732,00	606.624.422,00	99,59	1.892.649.220,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	104.100.000,00	103.788.000,00	99,70	155.442.550,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	10.375.000,00	10.105.000,00	97,40	-
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	6.579.672.216,00	6.545.542.195,00	99,48	32.445.213.650,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	-	-	-	84.814.000,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Non Senjata Api	19.000.000,00	18.990.000,00	99,95	-
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	70.600.000,00	70.250.000,00	99,50	54.680.000,00
<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		<b>22.470.399.078,00</b>	<b>21.965.916.459,00</b>	<b>97,75</b>	<b>49.666.786.885,00</b>

Dari jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar Rp21.965.916.459,00, terdapat pengadaan barang-barang peralatan dan mesin yang tidak memenuhi batas kapitalisasi untuk pengeluaran per unit barang sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap senilai Rp2.583.955.334,11 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 36**  
**Rincian Ekstrakompatabel Peralatan dan Mesin**  
*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Alat Angkutan	700.000,00
2	Alat Bengkel/Ukur	58.338.762,00
3	Alat Pertanian	5.010.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.161.841.720,16
5	Alat Studio dan Komunikasi	78.931.504,95
6	Alat Kedokteran	241.289.901,00
7	Alat Laboratorium	37.843.446,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.583.955.334,11</b>

Dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin, terdapat juga pelunasan utang kepada pihak ketiga TA. 2018 sebesar Rp74.150.000,00.



### 1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 adalah sebesar Rp64.442.080.982,00 atau 90,86% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp70.924.443.209,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 37**  
**Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	2019		(% )	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.236.353.409,00	60.829.815.837,00	90,47	43.464.488.148,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.517.043.250,00	2.504.622.250,00	99,51	515.730.750,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	-	-	-	38.576.850,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	4.800.000,00	4.790.195,00	99,80	110.521.205,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	-	-	-	8.241.900,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	24.211.550,00	24.209.050,00	99,99	522.440.950,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.142.035.000,00	1.078.643.650,00	94,45	1.086.603.500,00
<b>Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>		<b>70.924.443.209,00</b>	<b>64.442.080.982,00</b>	<b>90,86</b>	<b>45.746.603.303,00</b>

Dari jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 sebesar Rp70.924.443.209,00, terdapat pelunasan utang kepada Pihak Ketiga tahun 2018 sebesar Rp2.647.671.165,00

### 1.2.2.4 Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 adalah sebesar Rp160.622.062.334,00 atau 88,94% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp180.590.613.023,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 38**  
**Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	2019		(% )	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	123.882.081.089,00	108.598.313.691,00	87,66	119.441.932.390,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	9.008.649.980,00	8.327.837.530,00	92,44	5.135.621.215,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	16.190.111.118,00	15.316.859.833,00	94,61	15.084.115.613,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	-	-	-	190.572.250,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	5.671.403.674,00	5.425.135.900,00	95,66	2.417.479.248,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00	21.760.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2019		(% )	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	-	-	-	468.787.286,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	18.325.174.769,00	16.485.594.987,00	89,96	10.779.144.678,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	7.450.017.393,00	6.405.145.393,00	85,97	-
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	-	-	-	3.378.867.251,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	62.085.000,00	62.085.000,00	100,00	146.948.045,00
<b>Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>		<b>180.590.613.023,00</b>	<b>160.622.062.334,00</b>	<b>88,94</b>	<b>157.065.227.976,00</b>

Dari jumlah realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 sebesar Rp180.590.613.023,00 terdapat pelunasan utang kepada Pihak Ketiga tahun 2018 sebesar Rp7.436.015.043,00

#### 1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 adalah sebesar Rp2.960.020.545,00 atau 56,75% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp5.216.337.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 39**  
**Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**  
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	2019		(% )	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	587.050.000,00	572.050.000,00	97,44	947.909.220,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	-	-	-	24.750.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	4.629.287.140,00	2.387.970.545,00	51,58	4.211.393.620,00
<b>Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>		<b>5.216.337.140,00</b>	<b>2.960.020.545,00</b>	<b>56,75</b>	<b>5.184.052.840,00</b>

Dari jumlah realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 sebesar Rp5.184.052.840,00 terdapat pengadaan aset tetap lainnya yang tidak memenuhi batas kapitalisasi untuk pengeluaran per unit barang sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap senilai Rp5.216.337.140,00 yang berupa Pengadaan Buku pada Dinas Pendidikan. terdapat pelunasan utang kepada Pihak Ketiga tahun 2018 sebesar Rp77.683.150,00

#### 1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

Belanja tidak terduga pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp489.600.400,00 atau mencapai 97,92% dari anggaran. Realisasi belanja tak terduga berupa Pemberian Bantuan untuk korban angin puting beliung di Desa Munte dan Desa Radda, Korban Kebakaran di Kec. Sabbang dan Perbaikan jembatan di Desa Pincara. Rincian penerima Belanja Tak Terduga dapat dilihat pada *lampiran 120*.



### 1.3 TRANSFER

Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara TA 2019 dianggarkan sebesar Rp251.804.384.800,00 dan terealisasi sebesar Rp249.138.069.143,00 atau mencapai 98,94% dari anggaran. Realisasi Belanja Transfer meliputi:

**Tabel 40**  
**Rincian Transfer Bagi Hasil**  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	2019		(%)	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>3.486.033.000,00</b>	<b>2.673.568.000,00</b>	<b>76,69</b>	<b>2.357.284.000,00</b>
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	2.893.068.000,00	2.184.652.000,00	75,51	1.927.521.000,00
2	Belanja Bagi hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	592.965.000,00	488.916.000,00	82,45	429.763.000,00
	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>248.318.351.800,00</b>	<b>246.464.501.143,00</b>	<b>99,25</b>	-
1	Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	-
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	246.509.960.800,00	244.656.110.143,00	99,25	-
3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	808.391.000,00	808.391.000,00	100,00	-
	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>251.804.384.800,00</b>	<b>249.138.069.143,00</b>	<b>98,94</b>	<b>2.357.284.000,00</b>

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara TA 2019 sebesar Rp2.673.568.000,00 diperuntukkan untuk Operasional Pemerintah Desa (ADD-BHPDRD)

Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara TA. 2019 sebesar Rp246.464.501.143,00 yang merupakan reklasifikasi dari Belanja Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.000.000.000,00 diperuntukkan bagi Keadatan Luwu Kota Palopo
- Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp244.656.110.143,00
- Bantuan Kepada Partai Politik sebesar Rp808.391.000,00

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menganggarkan Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Penyisihan ADD pada kode rekening 5.1.00.00.7.03.01 dan menganggarkan Bantuan Keuangan kepada Desa Transfer APBN pada kode rekening 5.1.00.00.7.03.02. yang artinya dikelompokkan sebagai Belanja.

Penempatan anggaran Penyisihan ADD dan Transfer Dana Desa dari APBN tidak sesuai dengan Lampiran III Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dimana termasuk dalam kategori Transfer seharusnya dikelompokkan dengan kode akun 6.2.2 .

Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual pada Paragraf 2.2.2 tentang Jenis Transfer, mengkategorikan Dana Desa termasuk dalam kelompok Transfer lainnya dengan penjelasan sebagai berikut : “Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa diatas merupakan dana



yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian Transfer bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada *lampiran12p*

#### 1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp3.268.758.118,25 dan terealisasi sebesar Rp2.309.677.679,96 atau mencapai 70,66% dari anggaran. Realisasi pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 41**  
**Rincian Pembiayaan**  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	2019		(% )	2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penerimaan Pembiayaan	6.268.758.118,25	5.292.677.679,96	84,43	20.417.210.642,44
2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	2.983.000.000,00	99,43	9.000.000.000,00
	<b>Pembiayaan Bersih</b>	<b>3.268.758.118,25</b>	<b>2.309.677.679,96</b>	<b>70,66</b>	<b>11.417.210.642,44</b>

##### 1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan TA 2019 terdiri dari :

1.4.1.1 Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp6.268.758.118,25 dan terealisasi sebesar Rp5.285.190.469,96, atau mencapai 84,31%. Realisasi Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tersaji tidak 100% disebabkan oleh mutasi SILPA ke Pendapatan Lain-Lain PAD sebesar Rp983.567.648,29 yaitu berupa Saldo awal Dana JKN di Dinas Kesehatan sebesar Rp827.327.232,40 dan Saldo awal BLUD sebesar Rp156.240.415,89.

1.4.1.2 Penerimaan Piutang Dana Bergulir tidak dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp7.487.210,00.

##### 1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Untuk Tahun Anggaran 2019 Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00, dan terealisasi sebesar Rp2.983.000.000,00 yang berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah - PDAM Tirta Bukae berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/540/VII/2019 tentang Penyertaan Modal kepada PDAM.

#### 1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) pada LRA sebesar Rp8.676.324.657,37 berupa:

- Kas di Kas Daerah Rp 1.268.072.329,09
- Kas di Bendahara BLUD Rp 1.021.296.913,88



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

- Kas di Bendahara JKN	Rp	1.446.304.579,40
- Kas di Bendahara BOS	Rp	4.901.407.600,00
- Kas di Bendahara Penerima	Rp	39.243.235,00

Terdapat Kas di Bendahara Penerima sebesar Rp39.243.235,00 yang disebabkan oleh Pendapatan pada Bendahara Penerimaan yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetor ke Kas Daerah pada Dinas Kesehatan berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp38.964.235,00 dan Retribusi Pasar pada Kecamatan Sabbang Selatan sebesar Rp279.000,00.

## 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo anggaran lebih akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.676.324.657,37.

**Tabel 42**  
**Laporan Perubahan – Saldo Anggaran Lebih**  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	2019	2018
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	6.268.758.118,25	20.849.113.805,73
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	6.268.758.118,25	20.849.113.805,73
3	<b>Subtotal (1 - 2)</b>	-	-
4	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	8.676.324.657,37	6.268.758.118,25
5	<b>Subtotal (3 + 4)</b>	<b>8.676.324.657,37</b>	<b>6.268.758.118,25</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain – Lain		
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>	<b>8.676.324.657,37</b>	<b>6.268.758.118,25</b>

## 3. NERACA

Posisi keuangan per 31 Desember 2019 adalah jumlah Aset sebesar Rp1.512.068.746.762,80 dan jumlah Kewajiban sebesar Rp31.114.985.578,78 dan Ekuitas sebesar Rp1.480.953.761.184,02

- Jumlah Aset sebesar Rp1.512.068.746.762,80 terdiri dari :
 

Aset lancar	:	Rp	60.628.860.945,83
Investasi Jangka Panjang	:	Rp	23.714.462.628,20
Aset Tetap	:	Rp	1.417.785.624.016,43
Aset Lainnya	:	Rp	9.939.799.172,34
- Jumlah Kewajiban sebesar Rp24.858.682.328,77 terdiri dari :
 

Kewajiban Jangka Pendek sebesar	:	Rp	31.114.985.578,78
Kewajiban Jangka Panjang sebesar	:	Rp	0,00
- Jumlah Ekuitas sebesar : Rp 1.480.953.761.184,02

### 3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah aset Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.512.068.746.762,80 dan Rp1.360.570.360.782,50 yang terdiri atas :

**Tabel 43**  
**Rincian Aset**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1	Aset Lancar	60.628.860.945,83	53.822.931.405,33
2	Investasi Jangka Panjang	23.714.462.628,20	20.638.203.617,20
3	Aset Tetap	1.417.785.624.016,43	1.275.141.030.802,53
4	Aset Lainnya	9.939.799.172,34	10.968.194.957,45
<b>Jumlah Aset</b>		<b>1.512.068.746.762,80</b>	<b>1.360.570.360.782,50</b>

### 3.1.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah aset yang direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah aset lancar Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp60.628.860.945,83 dan Rp53.822.931.405,33 yang terdiri atas:

**Tabel 44**  
**Rincian Aset Lancar**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>1</b>	<b>Kas dan Bank</b>	<b>8.678.719.629,37</b>	<b>6.277.512.534,25</b>
	Kas di Kas Daerah	1.268.072.329,09	5.261.874.869,96
	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.008.800,00	7.491.514,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	39.243.235,00	14.358.000,00
	Kas di Bendahara BLUD	1.021.296.913,88	156.240.415,89
	Kas di Bendahara BOS	4.901.407.600,00	8.957.600,00
	Kas di Bendahara JKN	1.447.690.751,40	828.590.134,40
<b>2</b>	<b>Uang Muka Belanja</b>	-	-
<b>3</b>	<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>142.951.863,68</b>	<b>104.789.637,95</b>
<b>4</b>	<b>Piutang</b>	<b>30.469.709.272,05</b>	<b>38.235.186.709,13</b>
	Piutang Pajak	5.213.335.808,00	5.280.588.461,00
	Penyisihan Piutang Pajak	(1.911.013.225,62)	(2.522.185.306,55)
	Piutang Retribusi	64.254.340,00	171.282.523,52
	Penyisihan Piutang Retribusi	(321.271,70)	(145.830.053,52)
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	4.779.109.567,00
	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	(23.895.547,84)
	Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	2.275.286.155,00	-
	Penyisihan Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	(227.528.615,50)	-
	Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	8.481.849.362,36	12.003.487.547,00
	Penyisihan Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	(42.409.246,81)	(60.017.437,74)
	Piutang Pendapatan Lainnya	147.000.000,00	-





Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(735.000,00)	-
	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	9.049.340,11	-
	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(45.246,70)	-
	Piutang Lainnya	17.303.613.226,36	19.285.067.554,06
	Penyisihan Piutang Lainnya	(842.626.353,46)	(532.420.597,81)
<b>5</b>	<b>Persediaan</b>	<b>21.337.480.180,73</b>	<b>9.205.442.523,99</b>
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>60.628.860.945,83</b>	<b>53.822.931.405,33</b>

### 3.1.1.1 Kas dan Bank

Kas dan Bank adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas dan Bank Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.678.719.629,37. Saldo tersebut terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp1.268.072.329,09 Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp39.243.235,00 Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.008.800,00 Kas di BLUD sebesar Rp1.021.296.913,88 Kas di Bendahara Dana BOS Rp4.901.407.600,00 dan Kas di Bendahara JKN sebesar Rp1.447.690.751,40.

#### 1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh BUD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Saldo kas Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.268.072.329,09 yang berada di rekening Kas Daerah pada:

**Tabel 45**  
**Rekonsiliasi Kas Daerah**  
**(dalam rupiah)**

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	JUMLAH	
			2019	2018
1	Bank SulSel 0091-001-000010695-4	Kas Umum Daerah Kab. Luwu Utara	1.097.594.839,10	2.261.424.652,66
2	Bank SulSel 0091-001-000010693-8	Kas Umum Daerah Kab. Luwu Utara	154.206.892,00	2.998.325.039,30
3	BNI 0087846338	Kas Umum Daerah Kab. Luwu Utara	2.635.269,00	782.706,00
4	BRI 0641-01-000721-30-5	Kas Umum Daerah Kab. Luwu Utara	13.635.328,99	1.342.472,00
		<b>Jumlah Menurut Bank</b>	<b>1.268.072.329,09</b>	<b>5.261.874.869,96</b>

Terjadi defisit kas sebesar (Rp12.820.839.324,91) hal ini terjadi karena terdapat sisa kas yang dibatasi penggunaannya senilai Rp14.088.911.654,00 sedangkan kas di Kas Daerah sebesar Rp1.268.072.329,09 Rincian Kas yang dibatasi penggunaannya pada tabel berikut :



**Tabel 46**  
**Kas Yang Dibatasi Penggunaannya**  
 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Sisa Dana DAK Tambahan TA. 2016	349.100.578,00
2	Sisa Dana DAK Fisik TA. 2017	508.865.620,00
3	Sisa Dana DAK Fisik TA. 2018	12.842.105,00
4	Sisa Dana DAK Fisik TA. 2019	7.194.688.084,00
5	Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	633.598.820,00
6	Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	148.237.500,00
7	Sisa Dana Tunjangan Khusus Guru	2.409.701.200,00
8	Sisa Dana BOP PAUD	306.694.050,00
9	Sisa Dana BOP Kesehatan	1.194.185.097,00
10	Sisa Dana BOP KB	18.198.500,00
11	Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.230.809,00
12	Bantuan Keuangan Provinsi	1.310.569.291,00
<b>Jumlah Kas yang dibatasi Penggunaannya</b>		<b>14.088.911.654,00</b>
	Sisa Kas Daerah	1.268.072.329,09
<b>Defisit Kas</b>		<b>(12.820.839.324,91)</b>

Dan terdapat kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp16.346.051.969,50, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 47**  
**Kewajiban Yang Harus dibayarkan**  
 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Utang Kepada Pihak Ketiga (Belanja Modal)	10.665.517.448,50
2	Utang Kepada Pihak Ketiga (Belanja Hibah)	126.658.138,00
3	Utang Pegawai	4.967.332.215,00
4	Utang Jasa Kantor	407.009.683,00
5	Utang Pajak Kendaraan	179.534.485,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.346.051.969,50</b>

## 2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan yang berada di bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.008.800,00. Rincian pada tabel berikut :

**Tabel 48**  
**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
 (dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	Tanggal Setor
1	Kecamatan Bone – Bone	-	40,00	Disetor, 5 April 2019
2	Kecamatan Mappedeceng	-	2.621.250,00	Disetor, 2 Januari 2019
3	BPBD	-	690.000,00	Disetor, 16 Januari 2019
4	Dinas Kependudukan dan Capil	-	2.472.724,00	Disetor, 21 Januari 2019



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	Tanggal Setor
5	Dinas Sosial	-	1.349.500,00	Disetor, 15 Februari 2019
6	Dinas Ketahanan Pangan	-	208.000,00	Disetor, 16 Januari 2019
7	DPMPPTSP	-	150.000,00	Disetor, 16 Januari 2019
8	Dinas Kesehatan	200.000,00	-	Disetor, 15 Januari 2020
9	Kecamatan Baebunta Selatan	808.800,00	-	Disetor, 28 Januari 2020
<b>Jumlah</b>		<b>1.008.800,00</b>	<b>7.491.514,00</b>	

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran berupa Utang Pajak Makan dan Minuman yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum di setorkan ke Kas Daerah yang terdiri dari Utang Pajak Makan dan Minum pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000,00 dan Kantor Kecamatan Baebunta Selatan sebesar Rp808.800,00.

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat dalam **Lampiran 1a**.

**3) Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan yang berada di bendahara penerimaan. Kondisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp39.243.235,00. Saldo tersebut merupakan Sisa Kas di pada Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp38.964.235,00 dan Retribusi Pasar pada Kantor Kecamatan Sabbang Selatan sebesar Rp279.000,00

**4) Kas di BLUD**

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan yang berada di bendahara BLUD. Kas di BLUD pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.021.296.913,88. Laporan Keuangan BLUD-RSUD Andi Jemma dapat di lihat pada **Lampiran 13**.

**5) Kas di Bendahara JKN**

Kas di Bendahara JKN merupakan uang tunai dan saldo simpanan yang berada di Bendahara Puskesmas se-Kabupaten Luwu Utara.

Kas di Bendahara JKN pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.447.690.751,40 terdiri dari : Sisa Kas Bendahara JKN Kapitasi sebesar Rp1.446.304.579,40 Pajak yang dipungut oleh Bendahara JKN namun sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.125.454,00 serta Jasa Giro Kas JKN yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp260.718,00 adalah sebagai berikut :



**Tabel 49**  
**Rincian Kas di Bendahara JKN**  
**(dalam rupiah)**

No.	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1	Sabbang	172.401.371,00	141.238.600,00
2	Baebunta	130.955.399,00	130.623.344,00
3	Lara	47.020.595,00	78.725,00
4	Malangke	124.964.310,00	12.395.360,00
5	Malangke Barat	69.762.469,40	3.780.569,40
6	Sukamaju	199.992.172,00	4.416.937,00
7	Wonokerto	32.493.900,00	475.319,00
8	Bonc-Bonc	110.174.415,00	103.030.859,00
9	Tanalili	119.722.880,00	104.616.020,00
10	Masamba	130.130.000,00	134.466.688,00
11	Cendana Putih	73.321.359,00	85.806.820,00
12	Rampi	38.957.681,00	10.410.381,00
13	Limbong	57.973.749,00	14.250.634,00
14	Seko	138.434.279,00	81.736.976,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.446.304.579,40</b>	<b>827.327.232,40</b>

Rincian Mutasi Kas di Bendahara JKN dapat dilihat dalam **Lampiran 1b**.

#### **6) Kas di Bendahara BOS**

Kas di Bendahara BOS adalah uang tunai dan saldo simpanan yang berada di bendahara BOS sekolah se-Kabupaten Luwu Utara.

Kas di Bendahara BOS pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.901.407.600,00 yang terdiri dari : Saldo Dana BOS (SD) sebesar Rp2.761.032.000,00 dan Saldo Dana BOS SMP Tunai sebesar Rp2.140.375.600,00.

Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS dapat dilihat dalam **Lampiran 1c**.

#### **3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tidak memiliki Investasi Jangka Pendek.

#### **3.1.1.3 Piutang Pajak Daerah**

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Piutang Pajak Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah, namun



sampai dengan akhir tahun anggaran/periode pelaporan, wajib pajak belum melunasi kewajibannya.

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp5.213.335.808,00 dan Rp5.280.588.461,00 yang terdiri atas :

**Tabel 50**  
**Rincian Piutang Pajak Daerah**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
<b>1</b>	<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>5.280.588.461,00</b>	<b>1.266.304.943,00</b>	<b>1.333.557.596,00</b>	<b>5.213.335.808,00</b>
	- Pajak Hotel	14.443.500,00	7.292.090,00	4.444.500,00	17.291.090,00
	- Pajak Hiburan	14.038.300,00		14.038.300,00	-
	- Pajak Restoran	78.425.410,00	27.315.364,00	60.863.870,00	44.876.904,00
	- Pajak PBB-P2	5.171.919.376,00	1.231.697.489,00	1.252.449.051,00	5.151.167.814,00
	- Pajak Reklame	1.761.875,00		1.761.875,00	-
<b>2</b>	<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	<b>(2.522.185.306,55)</b>	<b>(557.844.400,86)</b>	<b>(1.169.016.481,79)</b>	<b>(1.911.013.225,62)</b>
	- Penyisihan Pajak Hotel	(14.443.500,00)	(36.460,45)	(4.444.500,00)	(10.035.460,45)
	- Penyisihan Pajak Hiburan	(14.038.300,00)		(14.038.300,00)	-
	- Penyisihan Pajak Restoran	(78.425.410,00)	(136.576,82)	(60.863.870,00)	(17.698.116,82)
	- Penyisihan PBB-P2	(2.415.269.287,18)	(557.503.985,46)	(1.089.493.624,29)	(1.883.279.648,35)
	- Penyisihan Pajak Reklame	(8.809,38)	(167.378,13)	(176.187,50)	-
	<b>Jumlah Netto Piutang Pajak Daerah</b>	<b>2.758.403.154,45</b>	<b>708.460.542,15</b>	<b>164.541.114,21</b>	<b>3.302.322.582,39</b>

Terdapat penyesuaian terhadap Saldo awal Piutang PBB-P2 sebesar Rp1.021.459.330,00 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Saldo Awal Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019

Tahun 2019 telah dilakukan penghapusan piutang terhadap piutang Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran yang tidak dapat tertagih lagi (macet) sebesar Rp77.723.610,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/481/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Secara rinci Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 2a s.d. 2e*.

#### **3.1.1.4 Piutang Retribusi Daerah**

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Piutang Retribusi Daerah merupakan hak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara atas diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah, namun sampai pada akhir tahun wajib retribusi belum melunasi kewajibannya tersebut.

Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp64.254.340,00 dan Rp171.282.523,52 yang terdiri atas:



**Tabel 51**  
**Rincian Piutang Retribusi Daerah**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
<b>1</b>	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>171.282.523,52</b>	<b>64.254.340,00</b>	<b>171.282.523,52</b>	<b>64.254.340,00</b>
	Retribusi Pasar	40.745.444,00		40.745.444,00	-
	Retribusi Gangguan (HO)	106.046.679,52		106.046.679,52	-
	Retribusi Menara Telekomunikasi	24.490.400,00	64.254.340,00	24.490.400,00	64.254.340,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-			-
<b>2</b>	<b>Penyisihan Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>(145.830.053,52)</b>	<b>(3.732.381,70)</b>	<b>(149.241.163,52)</b>	<b>(321.271,70)</b>
	Penyisihan Retribusi Pasar	(39.660.922,00)	(1.084.522,00)	(40.745.444,00)	-
	Penyisihan Retribusi Gangguan (HO)	(106.046.679,52)		(106.046.679,52)	-
	Penyisihan Retribusi Retribusi Menara Telekomunikasi	(122.452,00)	(2.647.859,70)	(2.449.040,00)	(321.271,70)
	Penyisihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-			-
	<b>Jumlah Netto Piutang Retribusi</b>	<b>25.452.470,00</b>	<b>60.521.958,30</b>	<b>22.041.360,00</b>	<b>63.933.068,30</b>

Tahun 2019 telah dilakukan penghapusan bukuan terhadap piutang retribusi Pasar dan Retribusi HO yang tidak dapat tertagih lagi (macet) sebesar Rp146.792.123,52,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/481/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Secara rinci Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 3a s.d. 3c**.

### **3.1.1.5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan hak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, namun sampai pada akhir tahun belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Untuk tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara belum memiliki Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan karena sampai dengan Laporan Keuangan ini di buat, Bank Sul-Selbar belum melakukan Rapat RUPS 2019 untuk menetapkan jumlah deviden yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah.

### **3.1.1.6 Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat**

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat merupakan hak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, namun sampai pada akhir tahun belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara



per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.275.286.155,00 yang terdiri atas:

- Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 dan 25 sebesar Rp510.229.779,00
- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp634.358.969,00
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp6.953.830,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp1.116.045.197,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam sebesar Rp82.698,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp3.948.393,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp3.667.289,00

Penetapan Piutang Dana Bagi Hasil Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan PMK No. 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020

#### **3.1.1.7 Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi**

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi merupakan hak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, namun sampai pada akhir tahun belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp8.481.849.362,36 dan Rp 12.003.487.547,00 yang terdiri atas:

- Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2270 Tahun 2020 sebesar Rp1.918.945.041,36
- Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2231 Tahun 2020 sebesar Rp6.562.904.321,00

#### **3.1.1.8 Piutang Pendapatan Lainnya**

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Piutang Pendapatan Lainnya merupakan hak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, namun sampai pada akhir tahun belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Piutang Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp147.000.000,00 yang merupakan kurang bayar dari



Pemerintah Provinsi atas Hibah Dana BOS Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1606, 2181 dan 2182 Tahun 2019

### 3.1.1.9 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berupa SKTJM dengan jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.049.340,11. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada *lampiran 10*.

### 3.1.1.10 Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah belanja yang apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya.

Belanja dibayar dimuka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp142.951.863,68 yang merupakan Belanja STNK yang belum dimanfaatkan seluruhnya. Secara rinci Belanja dibayar dimuka dapat dilihat pada *lampiran 4*.

### 3.1.1.11 Uang Muka Belanja

Uang muka belanja adalah uang muka pengadaan barang dan jasa yang diberikan kepada pihak ketiga pemasok berdasarkan kontrak pengadaan barang dan jasa, namun barang dan jasa belum diterima/diperoleh manfaatnya.

Sampai dengan per 31 Desember 2019 Pemerintah Daerah tidak memiliki Uang Muka Belanja.

### 3.1.1.12 Piutang Lainnya

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Piutang Lainnya Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp17.303.613.226,36 dan Rp19.285.067.554,06 yang terdiri atas :

Tabel 52  
Rincian Piutang Lain-Lain  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
1	<b>Piutang Lain-lain</b>	<b>19.285.067.554,06</b>	<b>16.668.145.330,00</b>	<b>18.649.599.657,70</b>	<b>17.303.613.226,36</b>
	- Piutang bunga	80.312.472,00			80.312.472,00
	- Piutang BPJS	18.418.416.620,00	15.294.463.997,00	18.418.416.620,00	15.294.463.997,00
	- Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	786.338.462,06	1.373.681.333,00	231.183.037,70	1.928.836.757,36
2	<b>Penyisihan Piutang Lain-lain</b>	<b>(532.420.597,81)</b>	<b>(1.658.623.526,52)</b>	<b>(1.348.417.770,87)</b>	<b>(842.626.353,46)</b>
	- Penyisihan Piutang bunga	(80.312.472,00)			(80.312.472,00)
	- Penyisihan Piutang BPJS	(92.092.083,10)	(1.331.102.758,99)	(1.346.722.522,10)	(76.472.319,99)





Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
	- Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(360.016.042,71)	(327.520.767,54)	(1.695.248,77)	(685.841.561,48)
	<b>Jumlah Netto PiutangLain - Lain</b>	<b>18.752.646.956,25</b>	<b>15.009.521.803,48</b>	<b>17.301.181.886,83</b>	<b>16.460.986.872,90</b>

Piutang Lainnya sebesar Rp17.303.613.226,36 terdiri dari :

- Piutang Bunga dari Dana Bergulir sebesar Rp80.312.472,00, secara rinci dapat dilihat pada **lampiran 6a sampai lampiran 6g**
- Piutang BPJS pada RSUD Andi Jemma Masamba sebesar Rp15.294.463.997,00, secara rinci dapat di lihat pada Laporan Keuangan BLUD Tahun 2019 di **lampiran 13**
- Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp1.928.836.757,36 terdiri dari : (1) Denda Keterlambatan Pembayaran PBB-P2 sebesar Rp1.265.015.490,00, rinciannya dapat dilihat pada **lampiran 5c** (2) Kelebihan Pembayaran Gaji Pensiun sebesar Rp646.323.271,00, rinciannya dapat dilihat pada **lampiran 5b** dan (3) Denda Keterlambatan sebesar Rp17.497.996,36 pada Kegiatan Pembangunan Gedung OKA/ICU.

Rekapitulasi Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 5a**.

### 3.1.1.13 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp21.337.480.180,73 dan Rp9.205.442.523,99. Persediaan per 31 Desember 2019 disajikan berdasarkan *stock opname* dan harga perolehan pada masing-masing SKPD.

**Tabel 53**  
**Rincian Persediaan**  
 (dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
<b>1</b>	<b>Bahan Material</b>	<b>8.948.373.773,99</b>	<b>8.655.847.591,73</b>	<b>8.948.373.773,99</b>	<b>8.655.847.591,73</b>
	- Obat - Obatan dan Alat Kesehatan	8.339.233.410,99	6.657.630.643,73	8.339.233.410,99	6.657.630.643,73
	- Alat Kontrasepsi/Bahan Medis	600.475.363,00	1.984.848.948,00	600.475.363,00	1.984.848.948,00
	- Pakan Ternak	8.665.000,00	13.368.000,00	8.665.000,00	13.368.000,00
<b>2</b>	<b>Bahan Pakai Habis Kantor</b>	<b>163.144.550,00</b>	<b>101.329.950,00</b>	<b>163.144.550,00</b>	<b>101.329.950,00</b>
	- ATK	65.644.850,00	34.776.200,00	65.644.850,00	34.776.200,00
	- Alat Listrik	46.649.000,00	1.705.500,00	46.649.000,00	1.705.500,00
	- Alat Pembersih	50.850.700,00	64.848.250,00	50.850.700,00	64.848.250,00
<b>3</b>	<b>Cetak dan Penggandaan</b>	<b>93.924.200,00</b>	<b>57.895.000,00</b>	<b>93.924.200,00</b>	<b>57.895.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Bahan Pemeliharaan</b>	-	-	-	-



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
	- Aspal	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Persediaan Lainnya</b>	-	<b>12.522.407.639,00</b>	-	<b>12.522.407.639,00</b>
	- Hibah Tanah	-	11.201.212.639,00	-	11.201.212.639,00
	- Hibah Gedung	-	1.321.195.000,00	-	1.321.195.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.205.442.523,99</b>	<b>21.337.480.180,73</b>	<b>9.205.442.523,99</b>	<b>21.337.480.180,73</b>

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 yang disajikan berdasarkan *stock opname* dan harga perolehan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7a**.

Persediaan Hibah Tanah sebesar Rp11.201.212.639,00 berupa Tanah yang akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI dalam rangka Perpanjangan Landasan Bandara Udara Andi Jemma Masamba, namun sampai dengan 31 Desember 2019 belum dilakukan serahkan kepada Kementerian Perhubungan RI dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara.

Persediaan Hibah Bangunan Gedung sebesar Rp1.321.195.000,00 berupa Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Masamba yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum dilakukan serah terima barang kepada Kejaksaan Negeri Masamba. Dan pada Tahun 2020 telah dilakukan serah terima barang berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 01/NPHD/DPUPR/2020 tanggal 13 Januari 2020

Terdapat Persediaan Obat yang kedaluwarsa Per 31 Desember 2019 pada Gudang Obat Dinas Kesehatan sebesar Rp42.378.219,60 dan RSUD Andi Jemma Masamba sebesar Rp179.199,00. Rinciannya dapat di lihat pada **Lampiran 7b**.

### 3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

#### 3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.041.580.062,00 dan Rp1.049.067.272,00 yang merupakan Dana Bergulir dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 54  
Investasi Non Permanen  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
1	Dana Bergulir	1.049.067.272,00		7.487.210,00	1.041.580.062,00
2	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(1.049.067.272,00)		(7.487.210,00)	(1.041.580.062,00)
	<b>Jumlah Netto Investasi Non Permanen</b>	-	-	-	-



Pengelola Dana Bergulir di BPMPD dan Dinas Koperindag telah melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan masa jatuh temponya (*aging schedule*) sehingga penyajian di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Dengan dilakukannya penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar dapat ditagih, diragukan dan tidak dapat ditagih.

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen terdiri dari : Investasi Dana Bergulir sebesar Rp1.041.580.062,00. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, maka pada TA 2019 dilakukan penggolongan Kualitas atas penyertaan dana bergulir yang terdapat di Dinas Koperindag dan BPMPD yang diragukan tertagih sebesar Rp1.041.580.062,00. Secara rinci disajikan dalam *Lampiran 8a s.d. 8h*.

### 3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen terdiri dari :

**Tabel 55**  
**Investasi Permanen**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
1	PDAM	7.283.203.617,20	3.309.591.011,00	233.332.000,00	10.359.462.628,20
2	PT Bank Sulsel	13.355.000.000,00			13.355.000.000,00
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>20.638.203.617,20</b>	<b>3.309.591.011,00</b>	<b>233.332.000,00</b>	<b>23.714.462.628,20</b>

Mutasi bertambah sebesar Rp3.309.591.011,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Bukae sebesar Rp2.983.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/540/VII/2019 tentang Penyertaan Modal kepada PDAM, sedangkan Laba Tahun Berjalan yang diperoleh oleh PDAM sebesar Rp326.591.011,00 serta terdapat koreksi ekuitas berupa Bagian Laba Pemda Tahun 2017 sebesar Rp233.332.000,00.

Investasi Pemerintah pada PDAM sebesar Rp10.359.462.628,20 merupakan nilai Penyertaan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bukan berbentuk saham pada PDAM sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 67 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003 tentang Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Luwu Utara. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan peraturan daerah atas penyertaan modal pada PDAM berdasarkan Peraturan



Daerah Nomor : 01 Tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Luwu Utara.

Penyertaan modal disajikan dengan metode ekuitas sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM tahun buku 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh KAP Khairunnas. Laporan keuangan PDAM Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Saldo Investasi pada PT. Bank Sulsel sebesar Rp13.355.000.000,00 merupakan penyertaan modal berbentuk saham sebanyak 13.355 (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh lima) lembar saham @ Rp1.000.000,00 atau menguasai 1,39% kepemilikan PT Bank Sulselbar. Untuk tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperoleh pendapatan bagian laba sebesar Rp4.779.109.567,00.

### 3.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.417.785.624.016,43 dan Rp1.275.141.030.802,53. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 di neraca merupakan hasil rekonsiliasi yang dilakukan Bidang Aset BPKAD dengan SKPD. Saldo akhir aset tetap di neraca merupakan penambahan dari Belanja Modal yang terealisasi selama Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan kapitalisasi belanja penunjang dan Hibah Barang yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2019.

**Tabel 56**  
**Rincian Aset Tetap**  
**(dalam rupiah)**

Kode	Uraian	2019	2018
<b>3.1.3.1</b>	<b>TANAH</b>	<b>175.189.471.562,91</b>	<b>168.100.230.196,91</b>
	Tanah	175.189.471.562,91	168.100.230.196,91
<b>3.1.3.2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>374.004.480.504,50</b>	<b>341.678.172.668,27</b>
	Alat-Alat Besar	26.809.963.483,71	26.613.366.198,00
	Alat-Alat Angkutan	79.674.374.368,90	73.308.771.200,90
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.012.615.561,82	2.829.838.763,82
	Alat Pertanian	5.602.949.049,44	2.672.744.174,44
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	93.994.124.471,06	82.787.711.501,98
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	10.696.921.399,97	9.798.057.929,97
	Alat-Alat Kedokteran	111.108.808.246,07	105.410.835.965,07
	Alat-Alat Laboratorium	38.780.004.767,24	38.237.246.934,09
	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	19.600.000,00	19.600.000,00
	Peralatan Olahraga	1.235.003.872,46	-
	Rambu-Rambu	3.070.115.283,83	-
<b>3.1.3.3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>616.945.364.600,36</b>	<b>548.323.255.432,24</b>
	Bangunan Gedung	611.777.162.554,07	542.005.373.102,12



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Kode	Uraian	2019	2018
	Bangunan Monumen	5.168.202.046,29	6.317.882.330,12
<b>3.1.3.4</b>	<b>JALAN IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>1.502.353.866.642,98</b>	<b>1.322.895.396.898,98</b>
	Jalan dan Jembatan	1.213.952.111.714,30	1.079.084.664.761,45
	Bangunan Air (Irigasi)	259.819.147.586,07	226.259.649.594,92
	Instalasi	7.936.718.075,00	3.513.870.275,00
	Jaringan	20.645.889.267,61	14.037.212.267,61
<b>3.1.3.5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>15.536.151.914,00</b>	<b>15.391.645.786,46</b>
	Buku dan Perpustakaan	308.585.914,00	296.595.914,00
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	325.122.000,00	1.554.025.872,46
	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Aset Tetap Renovasi	14.897.444.000,00	13.536.024.000,00
<b>3.1.3.6</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>17.048.857.641,00</b>	<b>40.317.308.465,00</b>
<b>3.1.3.7</b>	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(1.283.292.568.849,32)</b>	<b>(1.161.564.978.645,33)</b>
	<b>JUMLAH BUKU</b>	<b>1.417.785.624.016,43</b>	<b>1.275.141.030.802,53</b>

Mutasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara disajikan sebagai berikut :

### 3.1.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp175.189.471.562,91 dan Rp168.100.230.196,91.

**Tabel 57**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap - Tanah**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	<b>168.100.230.196,91</b>	<b>19.913.997.135,00</b>	<b>12.824.755.769,00</b>	<b>175.189.471.562,91</b>
	Tanah Perkampungan	812.421.000,00			812.421.000,00
	Tanah Pertanian	6.366.746.303,00			6.366.746.303,00
	Kolam Ikan	541.937.000,00	106.730.000,00		648.667.000,00
	Alang-alang dan Padang Rumput	160.000.000,00			160.000.000,00
	Tanah Untuk Bangunan Gedung	121.382.460.204,91	14.797.648.521,00	11.835.123.594,00	124.344.985.131,91
	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	38.836.665.689,00	4.364.608.441,00	344.622.002,00	42.856.652.128,00
	<b>Jumlah</b>	<b>168.100.230.196,91</b>	<b>19.268.986.962,00</b>	<b>12.179.745.596,00</b>	<b>175.189.471.562,91</b>

Pada Tahun 2019 yang terdiri dari tanah bangunan dan tanah jalan terdapat mutasi penambahan sebesar Rp19.268.986.962,00 terdiri dari :

- Belanja Modal TA. 2019 sebesar Rp11.846.222.812,00
- Reklas dari Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp106.730.000,00
- Inventarisasi Tanah Tahun 2019 (Koreksi) sebesar Rp5.837.701.207,00
- Hibah Tanah dari BPS sebesar Rp499.800.000,00
- Mutasi Antar SKPD sebesar Rp978.532.943,00

Sedangkan mutasi berkurang sebesar Rp12.179.745.596,00 terdiri dari :

- Mutasi Antar SKPD sebesar Rp978.532.943,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Koreksi Pencatatan Tanah sebesar Rp14,00
- Reklas Tanah ke Persediaan sebesar Rp11.201.212.639,00

### 3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin merupakan mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp374.004.480.504,50 dan Rp341.678.172.668,27.

**Tabel 58**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin**  
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Mutasi		Per 31 Des 2019 Permendagri 17	Mapping ke Permendagri 108		Saldo Akhir 31 Des 2019 Permendagri 108
			Bertambah	Berkurang		Bertambah	Berkurang	
1	Alat-alat Berat	26.613.366.198,00	196.597.285,71	-	26.809.963.483,71	-	-	26.809.963.483,71
2	Alat-alat Angkutan	73.308.771.200,90	8.825.386.963,00	2.459.783.795,00	79.674.374.368,90	-	-	79.674.374.368,90
3	Alat Bengkel dan Ukur	2.829.838.763,82	241.115.560,00	58.338.762,00	3.012.615.561,82	-	-	3.012.615.561,82
4	Alat Pertanian dan Peternakan	2.672.744.174,44	2.935.214.875,00	5.010.000,00	5.602.949.049,44	-	-	5.602.949.049,44
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	82.787.711.501,98	13.689.415.107,24	2.483.002.138,16	93.994.124.471,06	-	-	93.994.124.471,06
6	Alat Studio dan Komunikasi	9.798.057.929,97	979.294.974,95	80.431.504,95	10.696.921.399,97	-	-	10.696.921.399,97
7	Alat-alat Kedokteran	105.410.835.965,07	8.033.139.565,60	2.335.167.284,60	111.108.808.246,07	-	-	111.108.808.246,07
8	Alat Laboratorium	38.237.246.934,09	618.706.877,87	63.959.044,72	38.791.994.767,24	-	11.990.000,00	38.780.004.767,24
9	Alat Keamanan	19.600.000,00	-	-	19.600.000,00	-	-	19.600.000,00
10	Peralatan Olahraga	-	-	-	-	1.235.003.872,46	-	1.235.003.872,46
11	Rambu-Rambu	-	-	-	-	3.070.115.283,83	-	3.070.115.283,83
	<b>Jumlah</b>	<b>341.678.172.668,27</b>	<b>35.518.871.209,37</b>	<b>7.485.692.529,43</b>	<b>369.711.351.348,21</b>	<b>4.305.119.156,29</b>	<b>11.990.000,00</b>	<b>374.004.480.504,50</b>

Pada Tahun 2019 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp35.518.871.209,37, yang terdiri dari :

- Belanja Modal T.A 2019 sebesar Rp21.965.916.459,00
- Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp953.994.650,00
- Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp2.342.817.468,00
- Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.914.704.875,00
- Reklas dari KDP sebesar Rp6.589.000,00
- Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.382.505.062,05
- Aset Tetap dari Belanja Dana BOS sebesar Rp1.733.902.500,00
- Mutasi Aset Tetap Antar SKPD sebesar Rp3.946.741.195,32
- Hibah Kendaraan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp271.700.000,00



Sedangkan mutasi pengurangan sebesar Rp7.485.692.529,43 yang terdiri dari :

- Ekstrakompatabel Belanja Modal tahun 2018 sebesar Rp2.255.400.934,11
- Ekstrakompatabel Belanja Modal yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp328.554.400,00
- Reklas ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp747.396.000,00
- Reklas Ke Aset Lainnya sebesar Rp133.450.000,00
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.946.741.195,32
- Pembayaran Utang Belanja Modal sebesar Rp74.150.000,00

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penyesuaian kodefikasi barang (mapping) dari Pemdagri 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah, sehingga nilai Aset tetap - peralatan mesin berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2017 sebesar Rp369.711.351.348,21 berubah nilai berdasarkan Pemdagri 108 Tahun 2016 sebesar Rp374.004.480.504,50, perubahan tersebut disebabkan adalah Mutasi bertambah sebesar Rp4.305.119.156,29 yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Monumen ke Aset Peralatan Mesin – Rambu-Rambu sebesar Rp3.070.115.283,83, Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya – Barang Bercorak Kebudayaan ke Aset Tetap Peralatan Mesin – Peralatan Olahraga sebesar Rp 1.235.003.872,46. Sedangkan mutasi berkurang merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin – Alat Laboratorium ke Aset Tetap Lainnya – Buku sebesar Rp 11.990.000,00.

### 3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp616.945.364.600,36 dan Rp548.323.255.432,24.

**Tabel 59**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan**  
**(dalam rupiah)**

No.		Per 31 Des 2018	Mutasi		Per 31 Des 2019 Permendagri 17	Mapping ke Permendagri 108		Saldo Akhir 31 Des 2019 Permendagri 108
			Bertambah	Berkurang		Bertambah	Berkurang	
1	Bangunan Gedung	542.005.373.102,12	97.865.674.656,05	28.093.885.204,10	611.777.162.554,07			611.777.162.554,07
2	Monumen dan Tugu	6.317.882.330,12	1.973.385.000,00	52.950.000,00	8.238.317.330,12		3.070.115.283,83	5.168.202.046,29
	<b>Jumlah</b>	<b>548.323.255.432,24</b>	<b>99.839.059.656,05</b>	<b>28.146.835.204,10</b>	<b>620.015.479.884,19</b>	<b>-</b>	<b>3.070.115.283,83</b>	<b>616.945.364.600,36</b>



Pada Tahun 2019 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp99.839.059.656,05 yang terdiri dari :

- Belanja Modal TA. 2019 sebesar Rp64.442.080.982,00
- Utang Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp2.040.463.171,00
- Mutasi Antar SKPD sebesar Rp6.156.813.685,10
- Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp9.662.002.563,00
- Aset Tetap dari Dana BOS sebesar Rp18.400.000,00
- Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp973.632.332,95
- Reklas dari KDP sebesar Rp16.519.566.976,00
- Koreksi bangunan gedung hasil appraisal sebesar Rp26.099.946,00

Adapun mutasi berkurang sebesar Rp28.146.835.204,10 yang terdiri dari:

- Penghapusan aset tetap sebesar Rp4.817.745.169,00
- Reklas ke KDP sebesar Rp9.924.076.310,00
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp6.156.813.685,10
- Reklas ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp106.730.000,00
- Reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp217.674.000,00
- Reklas ke Aset Tetap Lainnya – Aset Renovasi sebesar Rp1.361.420.000,00
- Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.914.704.875,00
- Pelunasan Utang Tahun 2018 sebesar Rp2.647.671.165,00

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penyesuaian kodefikasi barang (mapping) dari Pemendagri 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah, sehingga nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2017 sebesar Rp620.015.479.884,19 berupa nilai berdasarkan Permendagri 108 Tahun 2016 sebesar Rp616.945.364.600,36, perubahan tersebut disebabkan adalah Mutasi berkurang yang merupakan reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan – Monumen ke Aset Tetap Peralatan Mesin – Rambu-Rambu sebesar Rp3.070.115.283,83

#### **3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.502.353.866.642,98 dan Rp1.322.895.396.898,98.





**Tabel 60**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
	<b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>1.322.895.396.898,98</b>	<b>195.231.174.537,00</b>	<b>15.772.704.793,00</b>	<b>1.502.353.866.642,98</b>
1	Jalan dan Jembatan	1.079.084.664.761,45	144.418.482.638,00	6.597.272.455,00	1.216.905.874.944,45
2	Bangunan Air (Irigasi)	226.259.649.594,92	39.505.685.706,00	8.899.950.945,00	256.865.384.355,92
3	Instalasi	3.513.870.275,00	4.422.847.800,00		7.936.718.075,00
4	Jaringan	14.037.212.267,61	6.884.158.393,00	275.481.393,00	20.645.889.267,61
	<b>Jumlah</b>	<b>1.322.895.396.898,98</b>	<b>195.231.174.537,00</b>	<b>15.772.704.793,00</b>	<b>1.502.353.866.642,98</b>

Pada Tahun 2019 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp195.231.174.537,00 yang terdiri dari :

- Belanja Modal Jalan irigasi dan Jaringan T.A 2018 sebesar Rp160.622.062.334,00
- Utang Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp7.779.398.689,00
- Reklas dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.608.978.606,00
- Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp217.674.000,00
- Reklas Dari KDP sebesar Rp21.563.762.108,00
- Reklas dari Aset Tetap Bangunan Air sebesar Rp3.439.298.800,00

Adapun mutasi berkurang adalah sebesar Rp15.772.704.793,00 antara lain sebagai berikut :

- Pembayaran Utang tahun 2018 yang termasuk dalam realisasi Belanja Modal Tahun 2019 yang tidak menambah nilai aset sebesar Rp7.436.015.043,00
- Reklas ke Aset Tetap Instalasi sebesar Rp3.439.298.800,00
- Reklas ke KDP sebesar Rp4.897.390.950,00

### 3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp15.536.151.914,00 dan Rp15.391.645.786,46.

**Tabel 61**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya**  
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Mutasi		Per 31 Des 2019 Permendagri 17	Mapping ke Permendagri 108		Saldo Akhir 31 Des 2019 Permendagri 108
			Bertambah	Berkurang		Bertambah	Berkurang	
1	Buku dan Perpustakaan	296.595.914,00	572.050.000,00	572.050.000,00	296.595.914,00	11.990.000,00	-	308.585.914,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1.554.025.872,46	6.100.000,00	-	1.560.125.872,46	-	1.235.003.872,46	325.122.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Mutasi		Per 31 Des 2019 Permendagri 17	Mapping ke Permendagri 108		Saldo Akhir 31 Des 2019 Permendagri 108
			Bertambah	Berkurang		Bertambah	Berkurang	
3	Hewan/Ternak dan Tanaman	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
4	Aset Tetap Renovasi	13.536.024.000,00	3.795.240.545,00	2.433.820.545,00	14.897.444.000,00	-	-	14.897.444.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.391.645.786,46</b>	<b>4.373.390.545,00</b>	<b>3.005.870.545,00</b>	<b>16.759.165.786,46</b>	<b>11.990.000,00</b>	<b>1.235.003.872,46</b>	<b>15.536.151.914,00</b>

Pada Tahun 2019 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp4.373.390.545,00 yang terdiri dari :

- Belanja Modal T.A 2019 sebesar Rp2.960.020.545,00
- Utang Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp45.850.000,00
- Aset yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp6.100.000,00
- Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.361.420.000,00

Adapun mutasi berkurang sebesar Rp3.005.870.545,00 adalah dengan rincian sebagai berikut :

- Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp973.632.332,95.
- Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.382.505.062,05
- Pembayaran Utang Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp77.683.150,00
- Ekstrakompetebel sebesar Rp572.050.000,00

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penyesuaian kodefikasi barang (mapping) dari Pemendagri 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah, sehingga nilai Aset Tetap Lainnya berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2017 sebesar Rp16.759.165.786,46 berubah nilai berdasarkan Pemendagri 108 Tahun 2016 sebesar Rp15.536.151.914,00, perubahan tersebut disebabkan adalah Mutasi bertambah sebesar Rp 11.990.000,00 yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin – Alat Laboratorium ke Aset Tetap Lainnya – Buku. Sedangkan mutasi berkurang merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya – Barang Bercorak Kebudayaan ke Aset Tetap Peralatan Mesin – Peralatan Olahraga sebesar Rp 1.235.003.872,46.

Aset Tetap Renovasi merupakan Aset Tetap milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dilakukan pemeliharaan oleh Dinas PUPR Kabupaten Luwu Utara. Aset tetap renovasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.897.444.000,00, dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**Tabel 62**  
**Rincian Aset Tetap Renovasi**  
**(dalam rupiah)**

NO	S K P D	KODE BARANG	JENIS BARANG	PEROLEHAN	
				TAHUN	NILAI
1	2	3	4	5	6
1	Dinas PUPR	4.13.1.4.1	ruas jl. Mabusa-Sae (apresial 2005)	31/12/2005	3.960.000.000,00
2	Dinas PUPR	4.13.1.4.1	ruas jl. Salutallang-Mabusa (apresial 2005)	31/12/2005	5.488.000.000,00
3	Dinas PUPR	4.13.1.4.1	Pemeliharaan Jalan ruas palandoan-Talampung	31/12/2008	41.750.000,00
4	Dinas PUPR	4.14.1.2.1	Rehab. mercu bendung Bone-Bone Desa Bone-Bone (P.Pemb. jar. irigasi)	31/12/2007	40.000.000,00
5	Dinas PUPR	4.14.1.2.1	Rehab. bendung DI Bungadidi Desa Bungadidi	31/12/2008	174.974.000,00
6	Dinas PUPR	4.14.1.2.4	Rehab. bendung irigasi Bungadidi 1 unit	31/12/2006	588.500.000,00
7	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. lantai saluran antara BB0-BB1 DI Bone-Bone Desa Bone-Bone(p.Pemb. jar. irigasi)	31/12/2007	45.000.000,00
8	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Pembuatan lining saluran DI Bone-Bone Kiri Desa Patila	31/12/2007	49.990.000,00
9	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Pembuatan lining saluran DI Bone-Bone Kiri Desa Bantimurung	31/12/2007	49.980.000,00
10	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. saluran DI Bone-Bone Kiri BS.6d-BS.6c Desa Patila	31/12/2008	128.989.000,00
11	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. saluran DI Bone-Bone BB.6-BB.7 Desa Muktisari	31/12/2008	128.720.000,00
12	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. setempat-setempat sal. sebelah kanan antara BS.5c-Bs.5d DI Bone-Bone Kiri Desa Patila	31/12/2008	68.283.000,00
13	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. sal. induk DI Bone-Bone Kanan antara BB.7-BB.8 Desa Banyu Urip	31/12/2008	132.909.000,00
14	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. saluran Di Bone-Bone kiri Desa Patila	31/12/2008	66.715.000,00
15	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Peningkatan sal. DI Bone-Bone Kel. Bone-Bone (keg. OP & Pemel. Irigasi)	31/12/2010	53.780.000,00
16	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Pemeliharaan lining saluran DI Bungadidi	31/12/2007	280.248.000,00
17	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehabilitasi saluran DI Bungadidi Desa Bungadidi	31/12/2008	174.499.000,00
18	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. saluran DI Bungadidi Desa Bungadidi	31/12/2008	50.000.000,00
19	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	OP. irigasi (Normalisasi sal. iridasi DI ungadidi	31/12/2008	50.000.000,00
20	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	pemberdayaan petani pemakai air (rehab saluran DI Bungadidi 35M & rehab. lantai sal DI Patila II)	31/12/2009	200.000.000,00
21	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Peningkatan Saluran DI. Bungadidi	31/12/2011	95.138.000,00
22	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Normalisasi saluran induk Suplesi kanjiro (p.Pemb. jar. irigasi)	31/12/2007	50.000.000,00
23	Dinas PUPR	4.14.1.3.3	Peningkatan saluran D.I Bungadidi WISMP	31/12/2011	99.000.000,00
24	Dinas PUPR	4.14.1.3.4	Rehab. saluran tersier BB.2 DI Bone-Bone Desa Banyu Urip	31/12/2008	120.666.000,00
25	Dinas PUPR	4.14.1.3.4	Peningkatan Jaringan DI. Bungadidi Desa Bungadidi Kec.Tana Lili	31/12/2012	96.700.000,00
26	Dinas PUPR	4.14.1.3.8	Keg. Pend. WISMP (Rehab. dengan metode partisipatif Bungadidi I & II)	31/12/2008	43.600.000,00
27	Dinas PUPR	4.14.1.4.2	Rehab saluran Pembuang Irigasi D.I Bone-Bone ( Belum Ada FHO)	31/12/2011	520.928.000,00
28	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Pembuatan bangunan bagi DI Bone-bone Kiri Desa Bantimurung	31/12/2007	49.951.000,00
29	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Rehab. bangunan bagi DI Bone-Bone Kiri Desa Patila	31/12/2008	35.975.000,00
30	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Op. Irigasi (Rehab. bagi BB 4 DI Bone-Bone Kanan Desa Mukti Sari	31/12/2008	19.000.000,00
31	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	bangunan bagi jaringan irigasi Bungadidi II	31/12/2006	55.500.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	S K P D	KODE BARANG	JENIS BARANG	PEROLEHAN	
				TAHUN	NILAI
32	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Op. irigasi (Pembuatan bangunan bagi DI Bungadidi	31/12/2008	40.000.000,00
33	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	peningkatan bangunan bagi DI Bungadidi Desa Bungadidi 1 unit	31/12/2009	54.945.000,00
34	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Rehab. bangunan bagi DI Bungadidi Desa Bungadidi	31/12/2010	46.000.000,00
35	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Peningkatan Bangunan Bagi DI Bungadidi Kec.Bone-Bone	31/12/2012	80.950.000,00
36	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Pembuatan bangunan bagi kanjiro 1 unit (P.pemb. jar.irigasi)	31/12/2007	50.000.000,00
37	Dinas PUPR	4.14.1.6.5	Rehab. bangunan penerjun (stordam) BM 2a Desa Sidomukti	31/12/2008	25.150.000,00
38	Dinas PUPR	4.14.1.6.6	Rehab. talang DI Bone-Bone Kiri Kel. Bone-Bone (keg. op & pemel. Irigasi)	31/12/2010	32.310.000,00
39	Dinas PUPR	4.14.1.6.12	Rehab. lantai jembatan pelayanan & pintu penguras bendung Bone-Bone(P.pemb.jar.irigasi)	31/12/2007	39.365.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>13.327.515.000,00</b>
40	RSUD Andi Djemma	3.11.1.06.1	Rehabilitasi Ruang VIP Plamboyan RSUD	28/12/2017	1.569.929.000,00
<b>J U M L A H</b>					<b>14.897.444.000,00</b>

### 3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp17.048.857.641,00 dan Rp40.317.308.465,00.

**Tabel 63**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan**  
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>40.317.308.465,00</b>	<b>14.821.467.260,00</b>	<b>38.089.918.084,00</b>	<b>17.048.857.641,00</b>
1	Tanah	44.900.000,00			44.900.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.589.000,00		6.589.000,00	-
3	Gedung dan Bangunan	16.924.495.976,00	9.924.076.310,00	16.519.566.976,00	10.329.005.310,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.341.323.489,00	4.897.390.950,00	21.563.762.108,00	6.674.952.331,00
<b>Jumlah</b>		<b>40.317.308.465,00</b>	<b>14.821.467.260,00</b>	<b>38.089.918.084,00</b>	<b>17.048.857.641,00</b>

Pada Tahun 2019 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp14.821.467.260,00 yang terdiri dari :

- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.924.076.310,00
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.897.390.950,00

Adapun mutasi berkurang sebesar Rp38.089.918.084,00 yang terdiri dari :

- Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.519.566.976,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp21.563.762.108,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.589.000,00

### 3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.283.292.568.849,32 dan Rp1.161.564.978.645,33.

**Tabel 64**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Mutasi		Per 31 Des 2019 Permendagri 17	Mapping ke Permendagri 108		Saldo Akhir 31 Des 2019 Pemendagri 108
			Bertambah	Berkurang		Bertambah	Berkurang	
1	Penyusutan Peralatan dan Mesin	(216.979.663.642,32)	(41.091.315.010,49)	(2.605.013.508,72)	(255.465.965.144,09)	(3.296.226.269,28)	-	(258.762.191.413,37)
2	Penyusutan Gedung dan Bangunan	(181.116.766.135,83)	(19.575.585.449,00)	(4.214.052.513,00)	(196.478.299.071,83)	-	(2.518.567.418,82)	(193.959.731.653,01)
3	Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(751.963.984.701,72)	(68.602.521.029,72)	(873.908.200,50)	(819.692.597.530,94)	-	-	(819.692.597.530,94)
4	Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(11.504.564.165,46)	(151.142.937,00)	-	(11.655.707.102,46)	-	(777.658.850,46)	(10.878.048.252,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(1.161.564.978.645,33)</b>	<b>(129.420.564.426,21)</b>	<b>(7.692.974.222,22)</b>	<b>(1.283.292.568.849,32)</b>	<b>(3.296.226.269,28)</b>	<b>(3.296.226.269,28)</b>	<b>(1.283.292.568.849,32)</b>

Pada Tahun 2019 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp129.420.564.426,21 yang terdiri dari : Beban penyusutan tahun 2019 sebesar Rp125.931.927.396,49 Mutasi SKPD sebesar Rp2.602.187.578,72 Reklasifikasi penyusutan dari Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) sebesar Rp857.776.363,00, Koreksi tambah nilai penyusutan sebesar Rp2.573.142,00, Koreksi penyusutan gedung hasil appraisal sebesar Rp26.099.946,00 sedangkan mutasi berkurang sebesar Rp7.692.974.222,22 adalah akibat dari adanya Penghapusan penyusutan sebesar Rp2.602.044.728,00 dan Koreksi kurang nilai penyusutan sebesar Rp2.488.741.915,50 dan mutasi antar SKPD sebesar Rp2.602.187.578,72

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penyesuaian kodefikasi barang (mapping) dari Permendagri 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016 sehingga Penyusutan Peralatan Mesin bertambah sebesar Rp3.296.226.269,28 yang berasal dari reklasifikasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp2.518.567.418,82 dan penyusutan Aset tetap lainnya sebesar Rp777.658.850,46

### 3.1.4 DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Sampai dengan 31 Desember



2019 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak melakukan pembentukan dana cadangan.

### 3.1.5 ASET LAINNYA

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya, termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp9.939.799.172,34 dan Rp10.968.194.957,45 yang terdiri atas:

**Tabel 65**  
**Rincian Aset Lainnya**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
1	Piutang Kpd Bendahara/ Mantan Bendahara	6.300.000,00	-	-	6.300.000,00
	<i>Penyisihan Piutang Kpd Bendahara/ Mantan Bendahara</i>	<i>(6.300.000,00)</i>	-	-	<i>(6.300.000,00)</i>
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.942.244.469,41	59.310.797,66	29.545.365,66	5.972.009.901,41
	<i>Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</i>	<i>(5.586.574.268,20)</i>	<i>(152.277.953,19)</i>	<i>(332.786,33)</i>	<i>(5.738.519.435,07)</i>
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.609.828.500,00	-	-	2.609.828.500,00
4	Aset Tak Berwujud	2.235.833.950,00	462.835.000,00	-	2.698.668.950,00
	<i>Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>	<i>(1.486.869.484,00)</i>	<i>(226.369.856,00)</i>	-	<i>(1.713.239.340,00)</i>
5	Aset Lain-lain	<b>22.788.320.703,41</b>	-	<b>963.394.650,00</b>	<b>21.824.926.053,41</b>
	- Aset Rusak Berat	3.984.435.942,17	-	963.394.650,00	3.021.041.292,17
	- Aset Non Operasional	18.803.884.761,24	-	-	18.803.884.761,24
	<i>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain</i>	<i>(15.534.588.913,17)</i>	<i>(1.082.004.887,24)</i>	<i>(902.718.344,00)</i>	<i>(15.713.875.456,41)</i>
	<i>- Akm. Penyusutan Aset Rusak Berat</i>	<i>(3.818.765.457,17)</i>	<i>(13.593.597,00)</i>	<i>(902.718.344,00)</i>	<i>(2.929.640.710,17)</i>
	<i>- Akm. Penyusutan Aset Non Operasional</i>	<i>(11.715.823.456,00)</i>	<i>(1.068.411.290,24)</i>		<i>(12.784.234.746,24)</i>
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>10.968.194.957,45</b>	<b>(938.506.898,77)</b>	<b>89.888.885,33</b>	<b>9.939.799.172,34</b>

#### 3.1.5.1 Piutang Kepada Bendahara/Mantan Bendahara

Piutang Kepada Bendahara/Mantan Bendahara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp6.300.000,00, yang merupakan Penggunaan Sisa Kas atas nama Rannuki (Mantan Bendahara Kecamatan Rampi TA. 2003)

#### 3.1.5.2 Tuntutan Perbendaharaan–Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan –Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp5.972.009.901,41. Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat mutasi bertambah sebesar Rp59.310.797,66 berkurang sebesar Rp29.545.365,66. Secara rinci disajikan dalam *Lampiran 10*.

#### 3.1.5.3 Kemitraan dengan pihak ketiga



Berdasarkan perjanjian kerja sama bersyarat Nomor 01/PK/LU/II/2002 tanggal 9 Februari 2002 dan perjanjian tambahan (amandemen) Nomor 05/PK/LU/I/2003 tanggal 22 Januari 2003 antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan PT Kemal Jaya tentang Pembangunan Pasar Sentral Masamba, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan penyeteroran modal sebesar Rp2.609.828.500,00 yang terdiri dari tanah seluas 55.050 m<sup>2</sup> senilai Rp1.101.000.000,00 dan bangunan senilai Rp1.508.828.500,00. Dari kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperoleh areal parkir, MCK, pos keamanan, bak/tong sampah, 2 unit kantor pasar, musala, halaman/pelataran, jalanan, drainase, taman serta 2 blok bangunan *lods* basah sedangkan PT Kemal Jaya memperoleh ruko, toko dan kios. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 25 tahun atas bangunan ruko, toko dan kios yang menjadi hak PT Kemal Jaya. Perjanjian kerja sama ini berakhir pada saat berakhirnya HGB atas bangunan ruko, toko dan kios tersebut. Perjanjian kerja sama ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 02 tanggal 9 Februari 2002 Rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 66**  
**Rincian Mutasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per31 Des 2019	Ket
1	PT Kemal Jaya (Pembangunan Pasar Sentral Masamba) Tahun 2003					
	Tanah 55.050 m <sup>2</sup>	1.101.000.000,00			1.101.000.000,00	
	Bangunan	1.508.828.500,00			1.508.828.500,00	
<b>Jumlah</b>		<b>2.609.828.500,00</b>	-	-	<b>2.609.828.500,00</b>	

#### 3.1.5.4 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud sebesar Rp2.698.668.950,00 merupakan aplikasi yang di gunakan oleh Pemerintah Daerah pada beberapa SKPD. Rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 67**  
**Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019	Ket
	<b>Aset Tak Terwujud</b>	<b>2.235.833.950,00</b>	<b>462.835.000,00</b>		<b>2.698.668.950,00</b>	
1	Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah	108.723.000,00			108.723.000,00	DPPKAD
2	<i>Software</i> Sistem Informasi Potensi Daerah Berbasis <i>Website</i>	59.700.000,00			59.700.000,00	BPPTSP & PM
3	SIM-PBB P2	748.550.000,00			748.550.000,00	DPPKAD
4	Master <i>Plan</i> Pariwisata	76.175.000,00			76.175.000,00	Dinas Mudora



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019	Ket
5	Sistem Informasi Rumah Sakit	135.000.000,00			135.000.000,00	RSUD
6	Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan	106.800.000,00			106.800.000,00	BPPTSP & PM
7	Aplikasi Profil Kependudukan	48.400.000,00			48.400.000,00	Dinas Capil
8	E-RFK	44.000.000,00			44.000.000,00	Bappeda
9	SP2D Online	84.500.000,00			84.500.000,00	BPKAD
10	System Software (Client)	26.748.260,00			26.748.260,00	Disdik
11	System Software (Server)	36.333.220,00			36.333.220,00	Disdik
12	MS Office	222.384.470,00			222.384.470,00	Disdik
13	Aplikasi & Cloud data pegawai absensi online (setda)	199.100.000,00			199.100.000,00	Setda
14	Aplikasi Kependudukan (e-Report)	34.970.000,00			34.970.000,00	Disdukcapil
15	Aplikasi Web Base Kependudukan (Website)	45.470.000,00			45.470.000,00	Disdukcapil
16	Aplikasi SIM Hibah dan Bansos	49.500.000,00			49.500.000,00	BPKAD
17	Aplikasi Data Base Pengawasan Bangunan	109.780.000,00			109.780.000,00	DPUPR
18	Aplikasi Data Keciaptakaryaan	99.700.000,00			99.700.000,00	DPUPR
19	Aplikasi Movev Kegiatan (e-Proyek)		149.985.000,00		149.985.000,00	DPUPR
20	Aplikasi SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang)		179.400.000,00		179.400.000,00	DPUPR
21	Software Sistim Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus)		98.450.000,00		98.450.000,00	Dinkes
22	Aplikasi Family News		35.000.000,00		35.000.000,00	DP2PA
	<b>Amortisasi</b>	<b>(1.486.869.484,00)</b>	<b>(226.369.856,00)</b>		<b>(1.713.239.340,00)</b>	
1	Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah	(108.723.000,00)			(108.723.000,00)	
2	Software Sistem Informasi Potensi Daerah Berbasis Website	(59.700.000,00)			(59.700.000,00)	
3	SIM-PBB P2	(748.550.000,00)			(748.550.000,00)	
4	Master Plan Pariwisata	(76.175.000,00)			(76.175.000,00)	
5	Sistem Informasi Rumah Sakit	(135.000.000,00)			(135.000.000,00)	
6	Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan	(106.800.000,00)			(106.800.000,00)	
7	Aplikasi Profil Kependudukan	(25.006.667,00)	(9.680.000,00)		(34.686.667,00)	
8	E-RFK	(18.333.333,00)	(8.800.000,00)		(27.133.333,00)	
9	SP2D Online	(25.350.000,00)	(16.900.000,00)		(42.250.000,00)	
10	System Software (Client)	(7.578.674,00)	(5.349.652,00)		(12.928.326,00)	
11	System Software (Server)	(10.294.412,00)	(7.266.644,00)		(17.561.056,00)	
12	MS Office	(63.008.933,00)	(44.476.894,00)		(107.485.827,00)	
13	Aplikasi & Cloud data pegawai absensi online (setda)	(73.003.333,00)	(39.820.000,00)		(112.823.333,00)	
14	Aplikasi Kependudukan (e-Report)	(5.828.333,00)	(6.994.000,00)		(12.822.333,00)	
15	Aplikasi Web Base Kependudukan (Website)	(7.578.333,00)	(9.094.000,00)		(16.672.333,00)	
16	Aplikasi SIM Hibah dan Bansos	(3.300.000,00)	(9.900.000,00)		(13.200.000,00)	
17	Aplikasi Data Base Pengawasan Bangunan	(10.977.800,00)	(21.956.000,00)		(32.933.800,00)	
18	Aplikasi Data Keciaptakaryaan	(1.661.666,00)	(19.940.000,00)		(21.601.666,00)	
19	Aplikasi Movev Kegiatan (e-Proyek)		(14.998.500,00)		(14.998.500,00)	
20	Aplikasi SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang)		(8.970.000,00)		(8.970.000,00)	
21	Software Sistim Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus)		(1.640.833,00)		(1.640.833,00)	
22	Aplikasi Family News		(583.333,00)		(583.333,00)	
	<b>Jumlah</b>	<b>748.964.466,00</b>	<b>236.465.144,00</b>		<b>985.429.610,00</b>	

Terdapat mutasi bertambah Aset Tak Berwujud yang berasal dari Reklas Belanja Jasa Umum sebesar Rp462.835.000,00 yang terdiri dari Aplikasi E-Proyek Dinas PUPR sebesar Rp149.985.000,00, Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Dinas PUPR sebesar Rp179.400.000,00, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp98.450.000,00 dan Aplikasi Family News pada Dinas





Kesehatan sebesar Rp35.000.000,00 Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran 10c.

### 3.1.5.5 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain sebesar Rp6.11.050.597,00 berupa Aset Rusak berat dan Aset Non Operasional. Rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 68**  
**Rincian Mutasi Aset Lain - Lain**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
1	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>22.788.320.703,41</b>		<b>963.394.650,00</b>	<b>21.824.926.053,41</b>
	- Aset Rusak Berat	3.984.435.942,17		963.394.650,00	3.021.041.292,17
	- Aset Non Operasional	18.803.884.761,24			18.803.884.761,24
2	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain- Lain</b>	<b>(15.534.588.913,17)</b>	<b>(1.082.004.887,24)</b>	<b>(902.718.344,00)</b>	<b>(15.713.875.456,41)</b>
	- Akm.Penyusutan Aset Rusak Berat	(3.818.765.457,17)	(13.593.597,00)	(902.718.344,00)	(2929.640.710,17)
	- Akm. Penyusutan Aset Non Operasional	(11.715.823.456,00)	(1.068.411.290,24)		(12.784.234.746,24)
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>7.253.731.790,24</b>	<b>(1.082.004.887,24)</b>	<b>60.676.306,00</b>	<b>6.111.050.597,00</b>

Aset Lain-Lain sebesar Rp21.824.926.053,41 terdiri atas Aset Rusak Berat sebesar Rp3.021.041.292,17 dan Aset Non Operasional sebesar Rp18.803.884.761,24

Terdapat Mutasi berkurang Aset Lain-Lain sebesar Rp963.394.650,00 yang merupakan reklas ke Aset tetap disebabkan aset tersebut telah dapat dimanfaatkan kembali dan aset rusak berat yang dihapuskan sebesar Rp9.400.000,00.

Daftar Aset Rusak Berat sebesar Rp3.021.041.292,17 rincian sebagai berikut:

**Tabel 69**  
**Mutasi Aset Lainnya – Aset Rusak Berat**  
(dalam rupiah)

No.	SKPD	Per 31 Des 2018	Mutasi		Per 31 Des 2019
			Bertambah	Berkurang	
1	Sekretariat DPRD	17.500.000,00			17.500.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	175.816.661,00			175.816.661,00
3	Dinas Perhubungan	475.129.670,17			475.129.670,17
4	Dinas Kesehatan	728.460.161,00		296.571.000,00	431.889.161,00
5	Dinas Pendidikan	137.859.000,00		9.400.000,00	128.459.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Capil	12.000.000,00			12.000.000,00
7	DTPHP	40.761.000,00			40.761.000,00
8	BPKAD	76.500.000,00			76.500.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	336.599.500		153.425.000,00	183.174.500,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.500.000,00			3.500.000,00
11	Kecamatan Sabbang	14.500.000,00			14.500.000,00
12	Kecamatan Rongkong	25.500.000,00			25.500.000,00
13	Kecamatan Seko	38.900.000,00			38.900.000,00
14	Kecamatan Rampi	6.000.000,00			6.000.000,00
15	Inspektorat	138.950.000,00			138.950.000,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	98.382.750,00			98.382.750,00
17	Kecamatan Mappedeceng	21.870.000,00			21.870.000,00
18	Dinas Perikanan	33.410.000,00			33.410.000,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	220.351.095,00			220.351.095,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30.124.000,00			30.124.000,00
21	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	32.371.455,00			32.371.455,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Per 31 Des 2018	Mutasi		Per 31 Des 2019
			Bertambah	Berkurang	
22	Dinas Sosial	26.500.000,00			26.500.000,00
23	Kecamatan Masamba	35.100.000,00			35.100.000,00
24	Kecamatan Malangke Barat	31.450.000,00			31.450.000,00
25	Badan Pendapatan Daerah	157.500.000,00		4.500.000,00	153.000.000,00
26	Sekretariat Daerah	426.596.400,00		223.541.400,00	203.055.000,00
27	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	337.804.250,00		275.957.250,00	61.847.000,00
28	RSUD Andi Djemma	305.000.000,00			305.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.984.435.942,17</b>	<b>-</b>	<b>963.394.650,00</b>	<b>3.021.041.292,17</b>

Rincian lebih detail terdapat dalam **Lampiran 10a**.

Daftar Aset Non Operasional sebesar Rp18.803.884.761,24 rincian sebagai berikut:

**Tabel 70**  
**Mutasi Aset Lainnya - Aset Non Operasional**  
(dalam rupiah)

No	S K P D	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
1	Dinas Pekerjaan Umum	13.632.213.877,24			13.632.213.877,24
2	Dinas Pendidikan	1.316.322.180,00			1.316.322.180,00
3	Badan Pendapatan Daerah	2.025.889.304,00			2.025.889.304,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	1.829.459.400,00			1.829.459.400,00
<b>Jumlah Non Operasional</b>		<b>18.803.884.761,24</b>	<b>-</b>		<b>18.803.884.761,24</b>
1	Dinas Pekerjaan Umum	(7.781.665.978,00)	(921.271.617,24)		(8.702.937.595,24)
2	Dinas Pendidikan	(1.316.322.180,00)			(1.316.322.180,00)
3	Badan Pendapatan Daerah	(2.025.889.304,00)			(2.025.889.304,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup	(591.945.994,00)	(147.139.673,00)		(739.085.667,00)
<b>Jumlah Penyusutan</b>		<b>(11.715.823.456,00)</b>	<b>(1.068.411.290,24)</b>		<b>(12.784.234.746,24)</b>
<b>Jumlah Aset Non Operasional</b>		<b>7.088.061.305,24</b>	<b>(1.068.411.290,24)</b>		<b>6.019.650.015,00</b>

Rincian Aset Tetap Non Operasional secara rincian terdapat dalam **Lampiran 10b**.

### 3.1.6 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp31.114.985.578,78 dan Rp24.858.682.328,77 yang terdiri atas:

**Tabel 71**  
**Rincian Kewajiban**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
1	Kewajiban Jangka Pendek	24.858.682.328,77	31.459.000.799,78	25.202.697.549,77	31.114.985.578,78
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>24.858.682.328,77</b>	<b>31.459.000.799,78</b>	<b>25.202.697.549,77</b>	<b>31.114.985.578,78</b>



### 3.1.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp31.114.985.578,78 dan Rp24.858.682.328,77 yang terdiri atas:

**Tabel 72**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	601.081,00	1.125.454,00	601.081,00	1.125.454,00
2	Utang Pajak	7.491.474,00	1.008.800,00	7.491.474,00	1.008.800,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	215.233.490,27	179.570.432,28	215.233.490,27	179.570.432,28
4	Utang Belanja	22.781.512.483,50	31.277.296.113,50	23.125.527.704,50	30.933.280.892,50
5	Utang Transfer	1.853.843.800,00	-	1.853.843.800,00	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>24.858.682.328,77</b>	<b>31.459.000.799,78</b>	<b>25.202.697.549,77</b>	<b>31.114.985.578,78</b>

#### 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Utang PFK Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.125.454,00 dan Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp601.081,00 rincian utang PFK sebagai berikut:

**Tabel 73**  
**Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
1	PPh 21	601.041,00	1.125.454,00	601.041,00	1.125.454,00
2	PPh 22	-	-	-	-
3	PPN	40,00	-	40,00	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>601.081,00</b>	<b>1.125.454,00</b>	<b>601.081,00</b>	<b>1.125.454,00</b>

#### 2) Utang Pajak

Utang Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.008.800,00 yang merupakan Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran atas belanja makanan dan minum dan belum disetorkan ke Kas Daerah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000,00 dan Kantor Kecamatan Baebunta Selatan sebesar Rp808.800,00

#### 3) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar



Rp179.570.432,28 yang merupakan Pendapatan dari Pajak Reklame sebesar Rp164.570.432,28 dan Pendapatan PAD yang sah sebesar Rp15.000.000,00 yang sampai dengan per 31 Desember 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara belum memberikan jasa seluruhnya. Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

#### 4) Utang Belanja

Utang Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp30.933.280.892,50 dan Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp22.781.512.483,50 yang terdiri atas:

**Tabel 74**  
**Rincian Utang Belanja**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2019
1	Obat, Alkes dan BPJS	5.328.493.361,00	13.249.496.674,00	5.674.249.182,00	12.903.740.853,00
2	Belanja Modal	11.048.883.721,50	10.663.776.848,50	11.047.143.121,50	10.665.517.448,50
3	Belanja Hibah	71.635.650,00	126.658.138,00	71.635.650,00	126.658.138,00
4	JKN dan Pelayanan BPJS	538.677.575,00	1.683.488.070,00	538.677.575,00	1.683.488.070,00
5	Belanja Pegawai	4.974.530.555,00	4.967.332.215,00	4.974.530.555,00	4.967.332.215,00
6	Pajak Kendaraan	242.631.024,00	179.534.485,00	242.631.024,00	179.534.485,00
7	Jasa Kantor	576.660.597,00	407.009.683,00	576.660.597,00	407.009.683,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>22.781.512.483,50</b>	<b>31.277.296.113,50</b>	<b>23.125.527.704,50</b>	<b>30.933.280.892,50</b>

Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada **lampiran 10d sampai dengan 10i**.

#### 5) Utang Transfer

Untuk Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tidak memiliki Utang Transfer

#### 3.1.6.2 Kewajiban Jangka Panjang

Per 31 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak memiliki perjanjian yang menimbulkan utang jangka panjang.

#### 3.1.7 EKUITAS

Nilai Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.480.953.761.184,02

### 4. LAPORAN OPERASIONAL ( LO )

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Realisasi Pendapatan Operasional pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.392.040.216.772,89 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang meliputi Beban Operasi dan Beban Transfer. Realisasi Beban pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.245.884.474.351,18 yang terdiri dari : Beban Operasi sebesar Rp999.408.640.008,18 dan Beban Transfer sebesar Rp246.475.834.343,00.

Beban Operasi terdiri atas :

- Beban Pegawai	Rp	460.954.027.910,00
- Beban Barang	Rp	220.301.948.557,67
- Beban Jasa	Rp	88.420.094.899,27
- Beban Pemeliharaan	Rp	5.951.395.365,00
- Beban Perjalanan Dinas	Rp	70.329.768.007,00
- Beban Bunga	Rp	0,00
- Beban Subsidi	Rp	100.000.000,00
- Beban Hibah	Rp	18.631.809.200,00
- Beban Bantuan Sosial	Rp	2.930.891.000,00
- Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp	125.931.927.396,49
- Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp	1.082.004.889,24
- Beban Amortisasi	Rp	226.369.856,00
- Beban Penyisihan Piutang	Rp	3.906.479.327,61
- Beban Penyisihan TGR	Rp	152.323.199,89
- Beban Lain-Lain	Rp	489.600.400,00

Beban Transfer terdiri atas :

- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp	242.802.266.343,00
- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp	2.184.652.000,00
- Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp	488.916.000,00
- Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Lainnya	Rp	1.000.000.000,00

Berdasarkan penerimaan Pendapatan - LO sebesar Rp1.392.040.216.772,89 dan realisasi Beban - LO sebesar Rp1.245.884.474.351,18 sehingga Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengalami Surplus dari Operasi sebesar Rp146.155.742.421,71.

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp2.219.547.116,01) sehingga Surplus Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp143.936.195.305,70.

**4.1 PENDAPATAN-LO**

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.392.040.216.772,89 dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 75**  
**Rincian Pendapatan - LO**  
 (dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
	Pendapatan Pajak Daerah	24.326.395.296,04	20.085.216.776,73	4.241.178.519,31	21,12
	Pendapatan Retribusi Daerah	13.475.680.221,00	11.183.195.443,00	2.292.484.778,00	20,50



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	718.259.906,00	5.738.203.195,00	(5.019.943.289,00)	(87,48)
	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya	87.732.010.034,42	90.891.229.312,58	(3.159.219.278,16)	(3,48)
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( 3 s/d 6 )</b>	<b>126.252.345.457,46</b>	<b>127.897.844.727,31</b>	<b>(1.645.499.269,85)</b>	<b>(1,29)</b>
2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
	Dana Bagi Hasil Pajak	9.005.771.665,00	11.617.170.140,00	(2.611.398.475,00)	(22,48)
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.107.859.730,00	4.915.566.810,00	192.292.920,00	3,91
	Dana Alokasi Umum	685.900.676.000,00	655.693.773.000,00	30.206.903.000,00	4,61
	Dana Alokasi Khusus	223.573.634.986,00	255.514.760.202,00	(31.941.125.216,00)	(12,50)
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>923.587.942.381,00</b>	<b>927.741.270.152,00</b>	<b>(4.153.327.771,00)</b>	<b>(0,45)</b>
3	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
	Dana Otonomi Khusus		-	-	-
	Dana Penyesuaian	32.630.452.000,00	8.750.000.000,00	23.880.452.000,00	272,92
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 )</b>	<b>32.630.452.000,00</b>	<b>8.750.000.000,00</b>	<b>23.880.452.000,00</b>	<b>272,92</b>
4	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.635.364.767,00	31.356.174.217,00	3.279.190.550,00	10,46
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	15.354.691.878,43	17.674.607.062,00	(2.319.915.183,57)	(13,13)
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>49.990.056.645,43</b>	<b>49.030.781.279,00</b>	<b>959.275.366,43</b>	<b>1,96</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>1.006.208.451.026,43</b>	<b>985.522.051.431,00</b>	<b>20.686.399.595,43</b>	<b>2,10</b>
5	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
	Pendapatan Hibah	18.520.663.489,00	11.850.442.776,00	6.670.220.713,00	56,29
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	241.058.756.800,00	45.064.508.135,00	195.994.248.665,00	434,92
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)</b>	<b>259.579.420.289,00</b>	<b>56.914.950.911,00</b>	<b>202.664.469.378,00</b>	<b>356,08</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>1.392.040.216.772,89</b>	<b>1.170.334.847.069,31</b>	<b>221.705.369.703,58</b>	<b>18,94</b>

#### 4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO Per 31 Desember 2019 sebesar Rp126.252.345.457,46 yang terdiri dari komponen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 76  
 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO  
 (dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	<b>Pajak Daerah</b>	<b>24.326.395.296,04</b>	<b>20.085.216.776,73</b>	<b>4.241.178.519,31</b>	<b>21,12</b>
	Pajak Hotel	154.187.428,00	196.405.002,00	(42.217.574,00)	(21,50)
	Pajak Restoran	1.999.000.822,05	1.802.815.150,00	196.185.672,05	10,88
	Pajak Hiburan	16.828.840,00	14.024.000,00	2.804.840,00	20,00
	Pajak Reklame	386.317.395,99	372.865.142,73	13.452.253,26	3,61



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Pendapatan	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Pajak Penerangan Jalan	8.733.837.410,00	8.127.868.309,00	605.969.101,00	7,46
	Pajak Galian Golongan C	3.462.361.000,00	4.179.871.000,00	(717.510.000,00)	(17,17)
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.999.249.243,00	880.460.150,00	6.118.789.093,00	694,95
	Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan	2.574.613.157,00	4.510.908.023,00	(1.936.294.866,00)	(42,92)
<b>2</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>13.475.680.221,00</b>	<b>11.183.195.443,00</b>	<b>2.292.484.778,00</b>	<b>20,50</b>
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.321.022.185,00	6.871.034.644,00	1.449.987.541,00	21,10
	Retribusi Pelayanan Persampahan	197.705.000,00	181.800.000,00	15.905.000,00	8,75
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	285.594.000,00	320.048.000,00	(34.454.000,00)	(10,77)
	Retribusi Pelayanan Pasar	833.105.200,00	808.518.600,00	24.586.600,00	3,04
	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	147.812.000,00	151.160.500,00	(3.348.500,00)	100,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor	327.710.000,00	366.960.000,00	(39.250.000,00)	(10,70)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruangan	1.800.000,00	6.800.000,00	(5.000.000,00)	100,00
	Retribusi Tempat Pelelangan Ternak	21.280.000,00	22.060.000,00	(780.000,00)	(3,54)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.108.370.000,00	1.087.175.000,00	21.195.000,00	1,95
	Retribusi Terminal	36.934.000,00	-	36.934.000,00	100,00
	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan	100.760.000,00	95.080.000,00	5.680.000,00	5,97
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	192.290.000,00	80.000.000,00	112.290.000,00	140,36
	Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	222.361.750,00	206.977.000,00	15.384.750,00	7,43
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.390.782.716,00	803.246.599,00	587.536.117,00	73,15
	Retribusi Izin Trayek	1.850.000,00	1.450.000,00	400.000,00	27,59
	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	37.035.000,00	16.637.500,00	20.397.500,00	100,00
	Retribusi Pengendalian Jasa Telekomunikasi	249.268.370,00	164.247.600,00	85.020.770,00	100,00
<b>3</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>718.259.906,00</b>	<b>5.738.203.195,00</b>	<b>(5.019.943.289,00)</b>	<b>3,33</b>
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Bank Sulsel	0,00	5.062.441.567,00	(5.062.441.567,00)	(100,00)
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM	698.259.906,00	675.761.628,00	22.498.278,00	3,33
	Bagian Laba atas Perumda Simpursiang	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
<b>4</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>87.732.010.034,42</b>	<b>90.891.229.312,58</b>	<b>(3.159.219.278,16)</b>	<b>(3,48)</b>
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	0,00	18.017.950,00	(18.017.950,00)	100,00
	Penerimaan Jasa Giro	1.793.581.087,00	1.813.144.044,00	(19.562.957,00)	(1,08)
	Pendapatan Bunga	2.698.767.003,00	2.765.917.768,00	(67.150.765,00)	(2,43)
	Pendapatan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	69.641.037,77	7.160.100,00	62.480.937,77	872,63
	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelak. Pekerjaan	416.060.453,86	399.451.938,06	16.608.515,80	4,16
	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	224.702.200,00	(224.702.200,00)	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian	1.860.526.608,12	1.053.656.956,38	806.869.651,74	76,58
	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	64.504.996.450,00	68.920.732.626,00	(4.415.736.176,00)	(6,41)
	Pendapatan Administratif Dana JKN	16.191.457.493,00	15.519.450.300,00	672.007.193,00	4,33
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	196.979.901,67	168.995.430,14	27.984.471,53	100,00
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>126.252.345.457,46</b>	<b>127.897.844.727,31</b>	<b>(1.645.499.269,85)</b>	<b>(1,29)</b>

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional sebesar Rp24.326.395.296,04 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah pada LRA sebesar Rp23.264.801.951,05 terdapat selisih sebesar Rp1.061.593.344,99 hal ini disebabkan oleh :

Selisih lebih sebesar Rp1.460.538.433,27 yang terdiri dari :

- Mutasi Bertambah Piutang PBB sebesar Rp1.231.697.489,00
- Mutasi Bertambah Piutang Pajak Hotel sebesar Rp7.292.090,00



- Mutasi Bertambah Piutang Pajak Restoran sebesar Rp27.315.364,00
- Pendapatan Diterima Dimuka (Tahun 2017) sebesar Rp194.233.490,27

Selisih kurang sebesar Rp398.945.088,28 yang terdiri dari :

- Pelunasan Piutang PBB-P2 sebesar Rp230.989.721,00
- Pelunasan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp1.761.875,00
- Pelunasan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp1.053.900,00
- Pelunasan Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp569.160,00
- Pendapatan Diterima dimuka (Pajak Reklame) sebesar Rp164.570.432,28

Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional sebesar Rp13.475.680.221,00 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA sebesar Rp13.436.764.631,00 terdapat selisih sebesar Rp38.915.590,00 hal ini disebabkan oleh :

Selisih lebih sebesar Rp64.254.340,00 yaitu:

- Penambahan Piutang Retribusi Jasa Telekomunikasi sebesar Rp64.254.340,00

Selisih kurang sebesar Rp25.338.750,00 yaitu:

- Pelunasan Piutang Retribusi Pasar sebesar Rp848.350,00
- Pelunasan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp24.490.400,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Operasional sebesar Rp718.259.906,00 sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada LRA sebesar Rp5.170.778.462,00 terdapat selisih sebesar Rp4.452.518.556,00 hal ini disebabkan selisih lebih oleh :

- Laba dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebesar Rp326.591.011,00.

Selisih kurang :

- Deviden dari Bank Sulselbar Tahun 2017 sebesar Rp4.779.109.567,00

Lain-Lain PAD Yang Sah pada Laporan Operasional sebesar Rp87.732.010.034,42 sedangkan Lain-Lain PAD Yang Sah pada LRA sebesar Rp86.718.712.327,30 terdapat selisih sebesar Rp1.013.297.707,12 hal ini disebabkan oleh :

Selisih lebih sebesar Rp15.482.806.101,77 yaitu:

- Mutasi Bertambah Piutang TGR sebesar Rp71.535.137,77
- Mutasi Bertambah Piutang BPJS-RSUD Andi Jemma sebesar Rp15.294.463.997,00
- Mutasi Bertambah Piutang Lain-Lain – Piutang PNS sebesar Rp95.806.967,00
- Pendapatan Diterima dimuka sebesar Rp21.000.000,00

Selisih kurang sebesar Rp14.469.508.394,65 yaitu:

- Pelunasan Piutang TGR sebesar Rp32.720.365,66
- Pelunasan Piutang Lain – Lain - BPJS RSUD Andi Djemma sebesar Rp13.206.636.200,00





Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

- Saldo Awal BLUD (sisa kas 2018) yang diakui sebagai Pendapatan RSUD Andi Djemma sebesar Rp156.240.415,89
- Saldo Awal JKN (sisa kas 2018) yang diakui sebagai Pendapatan Dinas Kesehatan sebesar Rp827.327.232,40
- Penyetoran Jasa Giro dana JKN T.A 2018 sebesar Rp401.143,00
- Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp15.000.000,00
- Pelunasan Piutang Lain-Lain – Sewa Tempat sebesar Rp1.200.000
- Pelunasan Piutang Lain-Lain – Denda Keterlambatan sebesar Rp163.227.161,70
- Pelunasan Piutang Lain-Lain – Kelebihan Pembayaran Gaji Pensiun ASN sebesar Rp53.897.000,00
- Pelunasan Piutang Lain-Lain – Denda Keterlambatan PBB sebesar Rp12.858.876,00

#### 4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.006.208.451.026,43 yang terdiri dari komponen penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bantuan Keuangan dari Provinsi dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 77**  
**Rincian Pendapatan Transfer-LO**  
**(dalam rupiah)**

No	Jenis Pendapatan	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/PENURUNAN	%
<b>A</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN</b>	<b>923.587.942.381,00</b>	<b>927.741.270.152,00</b>	<b>(4.153.327.771,00)</b>	<b>(0,45)</b>
<b>1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>9.005.771.665,00</b>	<b>11.617.170.140,00</b>	<b>(2.611.398.475,00)</b>	<b>(22,48)</b>
	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	2.426.936.782,00	2.984.280.974,00	(557.344.192,00)	(18,68)
	Bagi Hasil PBB Pusat Bagi Rata	3.006.022.244,00	3.235.257.970,00	(229.235.726,00)	(7,09)
	Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri	2.761.902.000,00	4.667.854.814,00	(1.905.952.814,00)	(40,83)
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	376.645.792,00	380.156.845,00	(3.511.053,00)	(0,92)
	Bagi Hasil Cukai Tembakau	237.685.691,00	219.833.000,00	17.852.691,00	8,12
	Upah Pungut PBB Migas dan PBB Perkebunan	91.531.075,00	129.786.537,00	(38.255.462,00)	(29,48)
	Bagi hasil PBB sektor lainnya	83.600.920,00		83.600.920,00	100,00
	Alokasi kurang bayar Upah Pungut Pertambangan	18.311.901,00		18.311.901,00	100,00
	Upah Pungut Sektor Lainnya	3.135.260,00		3.135.260,00	100,00
<b>2</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak – SDA</b>	<b>5.107.859.730,00</b>	<b>4.915.566.810,00</b>	<b>192.292.920,00</b>	<b>3,91</b>
	Dari Provinsi atas Sumber Daya Hutan	7.890.600,00	27.568.562,00	(19.677.962,00)	(71,38)
	Iuran Tetap ( <i>Land Rent</i> )	494.592.000,00	571.309.897,00	(76.717.897,00)	(13,43)
	Iuran Eksploitasi ( <i>Royalti</i> )	2.509.285.800,00	2.752.536.010,00	(243.250.210,00)	(8,84)
	Pungutan Hasil Perikanan	590.155.800,00	701.234.591,00	(111.078.791,00)	(15,84)
	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	123.530,00	74.650,00	48.880,00	65,48
	Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi	1.505.812.000,00	862.843.100,00	642.968.900,00	74,52
<b>3</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>685.900.676.000,00</b>	<b>655.693.773.000,00</b>	<b>30.206.903.000,00</b>	<b>4,61</b>
<b>4</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>223.573.634.986,00</b>	<b>255.514.760.202,00</b>	<b>(31.941.125.216,00)</b>	<b>(12,50)</b>
	DAK Bidang Pendidikan	33.187.578.000,00	10.599.509.000,00	22.588.069.000,00	213,10
	DAK Bidang Kesehatan	13.562.984.715,00	45.606.419.789,00	(32.043.435.074,00)	(70,26)
	DAK Bidang Jalan	30.920.849.000,00	79.549.148.000,00	(48.628.299.000,00)	(61,13)
	DAK Infrastruktur Sanitasi	2.589.157.000,00	2.050.000.000,00	539.157.000,00	26,30



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Pendapatan	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/PENURUNAN	%
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.249.024.972,00	1.425.511.000,00	(176.486.028,00)	(12,38)
	DAK Bidang Pertanian	4.138.663.000,00	4.208.581.184,00	(69.918.184,00)	(1,66)
	DAK Bidang Pariwisata	636.151.000,00	1.074.000.000,00	(437.849.000,00)	(40,77)
	DAK Bidang Kesehatan KB	440.745.750,00	553.321.800,00	(112.576.050,00)	(20,35)
	DAK Bidang Kesehatan	1.414.297.999,00		1.414.297.999,00	100,00
	DAK Bidang Air Minum	2.039.573.000,00	770.691.763,00	1.268.881.237,00	164,64
	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	9.022.200.000,00	11.981.622.118,00	(2.959.422.118,00)	(24,70)
	DAK Bidang Pasar	7.457.640.375,00		7.457.640.375,00	100,00
	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	3.781.194.000,00	6.784.000.000,00	(3.002.806.000,00)	(44,26)
	DAK Transportasi	3.247.700.000,00		3.247.700.000,00	100,00
	DAK Bidang SD	1.854.461.400,00		1.854.461.400,00	100,00
	DAK Bidang SMP	648.720.000,00		648.720.000,00	100,00
	DAK Bidang Air Minum	3.044.794.000,00		3.044.794.000,00	100,00
	DAK Bidang Sanitasi	3.458.569.000,00		3.458.569.000,00	100,00
	Dana BOK Bidang Kesehatan	13.022.695.849,00	15.302.446.111,00	(2.279.750.262,00)	(14,90)
	Dana Transfer Tunjangan Penghasilan Guru	775.500.000,00	882.825.000,00	(107.325.000,00)	(12,16)
	Dana Transfer Tunjangan Profesi Guru	63.337.525.070,00	61.979.459.020,00	1.358.066.050,00	2,19
	Dana Operasional Persalinan (Jampersal)	2.334.399.583,00		2.334.399.583,00	100,00
	Dana Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.291.941.885,00	4.144.064.230,00	147.877.655,00	3,57
	Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	4.429.800.000,00		4.429.800.000,00	100,00
	Dana Tunjangan Khusus Guru	6.424.751.052,00	4.114.655.000,00	2.310.096.052,00	56,14
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.321.281.350,00	1.102.466.687,00	218.814.663,00	19,85
	Dana Operasional KB	3.465.311.000,00	3.386.039.500,00	79.271.500,00	2,34
	Dana Akreditasi Puskesmas	1.476.125.986,00		1.476.125.986,00	100,00
<b>B</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>	<b>32.630.452.000,00</b>	<b>8.750.000.000,00</b>	<b>23.880.452.000,00</b>	<b>272,92</b>
<b>1</b>	<b>Dana Penyesuaian</b>	<b>32.630.452.000,00</b>	<b>8.750.000.000,00</b>	<b>23.880.452.000,00</b>	<b>272,92</b>
	Dana Penyesuaian	32.630.452.000,00	8.750.000.000,00	23.880.452.000,00	272,92
<b>C</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>49.990.056.645,43</b>	<b>49.030.781.279,00</b>	<b>959.275.366,43</b>	<b>1,96</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>34.635.364.767,00</b>	<b>31.356.174.217,00</b>	<b>3.279.190.550,00</b>	<b>10,46</b>
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	34.635.364.767,00	31.356.174.217,00	3.279.190.550,00	10,46
<b>2</b>	<b>Dana Bagi Hasil Lainnya</b>	<b>15.354.691.878,43</b>	<b>17.674.607.062,00</b>	<b>(2.319.915.183,57)</b>	<b>(13,13)</b>
	Dana Bagi Hasil Lainnya	15.354.691.878,43	17.674.607.062,00	(2.319.915.183,57)	(13,13)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.006.208.451.026,43</b>	<b>985.522.051.431,00</b>	<b>20.686.399.595,43</b>	<b>2,10</b>

Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional sebesar Rp1.006.208.451.026,43 sedangkan Lain-Lain PAD Yang Sah pada LRA sebesar Rp1.009.730.089.211,07 terdapat selisih sebesar (Rp3.521.638.184,64) hal ini disebabkan oleh :

Selisih Lebih sebesar Rp8.481.849.362,36 yaitu:

- Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 6.562.904.321,00
- Penambahan Piutang Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 1.918.945.041,36

Selisih kurang sebesar Rp12.003.487.547,00 yaitu:

- Penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar sebesar Rp8.850.773.618,00
- Penerimaan Piutang Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp3.152.713.929,00

#### 4.1.3 LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp259.579.420.289,00 dengan perincian sebagai berikut:



**Tabel 78**  
**Rincian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO**  
 (dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Hibah	18.520.663.489,00	11.850.442.776,00	6.670.220.713,00	56,29
2	Pendapatan Lainnya	241.058.756.800,00	45.064.508.135,00	195.994.248.665,00	434,92
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>259.579.420.289,00</b>	<b>56.914.950.911,00</b>	<b>202.664.469.378,00</b>	<b>356,08</b>

Pendapatan Hibah pada Laporan Operasional sebesar Rp18.520.663.489,00 sedangkan Pendapatan Hibah pada LRA sebesar Rp5.061.992.476,00 terdapat selisih sebesar Rp13.458.671.013,00 hal ini disebabkan oleh Selisih lebih :

- Hibah Alat Kontrasepsi dari Pemerintah Provinsi dan Hibah Blangko E-KTP dan KK dari Pemerintah Pusat sebesar Rp682.350.982,00
- Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Pusat sebesar Rp12.504.620.031,00
- Hibah Kendaraan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp271.700.000,00

Pendapatan Lainnya pada Laporan Operasional sebesar Rp241.058.756.800,00 sedangkan Pendapatan Lainnya pada LRA sebesar Rp236.010.756.800,00 terdapat selisih sebesar Rp5.048.000.000,00 hal ini disebabkan oleh selisih lebih dari Penambahan Piutang Dana BOS SD dan SMP.

#### 4.2 BEBAN DAN TRANSFER

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jumlah Beban Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.245.884.474.351,18 dengan rincian beban sebagai berikut :

##### 4.2.1 BEBAN OPERASI

Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp999.408.640.008,18 yang terdiri dari :

##### 4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp460.954.027.910,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 79**  
**Rincian Beban Pegawai**  
 (dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	306.555.935.428,00	293.265.334.409,00	13.290.601.019,00	4,53
2	Belanja Kesehatan dan Ketenagakerjaan	8.255.270.356,00	-	8.255.270.356,00	100,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	131.794.829.496,00	127.506.307.275,00	4.288.522.221,00	3,36
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	164.547.076,00	164.512.774,00	34.302,00	100,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5	Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH	399.600.000,00	4.809.600.000,00	(4.410.000.000,00)	100,00
6	Belanja Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.644.273.330,00	-	8.644.273.330,00	100,00
7	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	8.731.707.842,00	(4.321.707.842,00)	(49,49)
8	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	184.800.000,00	201.560.000,00	(16.760.000,00)	100,00
9	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	275.722.224,00	9.266.750,00	266.455.474,00	100,00
10	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)	100,00
11	Insentif Pungutan Retribusi Daerah	-	94.891.585,00	(94.891.585,00)	(100,00)
12	Belanja Iuran Asuransi PNSD	-	8.805.918.582,00	(8.805.918.582,00)	(100,00)
13	Uang Lembur	269.050.000,00	265.750.000,00	3.300.000,00	1,24
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>		<b>460.954.027.910,00</b>	<b>443.904.849.217,00</b>	<b>17.049.178.693,00</b>	<b>3,84</b>

Beban Pegawai pada Laporan Operasional adalah sebesar Rp460.954.027.910,00 sedangkan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp461.671.363.173,96. Perbedaan tersebut disebabkan oleh sebesar Rp717.335.263,96:

Selisih lebih sebesar Rp4.967.332.215 yaitu :

- Mutasi Bertambah Utang Pegawai sebesar Rp4.967.332.215,00

Selisih kurang sebesar Rp5.317.263.967 yaitu:

- Honorarium PNS yang di reklas ke Beban Jasa sebesar Rp329.800.000,00
- Pelunasan Hutang Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp4.987.463.967,00

#### 4.2.1.2 Beban Barang

Beban Barang Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp220.301.948.557,67 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 80**  
**Rincian Beban Persediaan**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.535.622.082,00	4.952.324.816,00	583.297.266,00	11,78
2	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering)	1.343.819.750,00	990.108.093,00	353.711.657,00	35,72
3	Belanja Prangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.145.000,00	28.016.500,00	2.128.500,00	7,60
4	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	499.025.500,00	495.192.451,00	3.833.049,00	0,77
5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	555.206.745,00	223.735.087,00	331.471.658,00	148,15
6	Belanja Pengisian Tabung Gas	29.310.000,00	23.775.000,00	5.535.000,00	23,28
7	Belanja Bendera, Spanduk, Umbul - Umbul dan Sejenisnya	97.980.000,00	66.228.200,00	31.751.800,00	47,94
8	Belanja Bahan Baku Bangunan	707.130.875,00	765.595.110,00	(58.464.235,00)	(7,64)
9	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	53.415.100,00	493.689.750,00	(440.274.650,00)	(89,18)
10	Belanja Bibit Ternak	-	35.850.000,00	(35.850.000,00)	(100,00)
11	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.696.287.752,66	5.293.681.429,56	1.402.606.323,10	26,50
12	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	215.456.530,00	781.006.450,00	(565.549.920,00)	(72,41)
13	Belanja Persediaan Makanan Pokok	49.596.000,00	42.707.080,00	6.888.920,00	16,13
14	Lain-Lain Belanja Bahan/Material	1.592.900.175,00	3.353.301.750,00	(1.760.401.575,00)	(52,50)
15	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.568.153.422,00	2.026.468.707,00	541.684.715,00	26,73



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/PENURUNAN	%
16	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.298.850.217,00	2.507.153.382,00	(208.303.165,00)	(8,31)
17	Belanja Cetak	6.316.465.300,00	5.389.328.173,00	927.137.127,00	17,20
18	Belanja Penggandaan	3.705.333.850,00	3.559.099.285,00	146.234.565,00	4,11
19	Belanja Barang Dana BOS	36.303.987.500,00	25.165.901.940,00	11.138.085.560,00	44,26
20	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	27.579.451.443,00	22.098.882.175,00	5.480.569.268,00	24,80
21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.868.266.635,00	7.925.001.226,00	(4.056.734.591,00)	(51,19)
22	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	4.999.312.305,00	4.565.562.473,00	433.749.832,00	9,50
23	Belanja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Gratis	22.209.547.563,00	17.513.955.823,00	4.695.591.740,00	26,81
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.883.228.861,01	59.210.575.732,30	2.672.653.128,71	4,51
25	Belanja Barang dan Jasa Kapitasi JKN FKTP UPTD Puskesmas	15.685.665.799,00	13.336.873.037,75	2.348.792.761,25	17,61
26	Belanja Barang dan Jasa UPTD	15.477.790.153,00	14.846.073.704,00	631.716.449,00	4,26
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>		<b>220.301.948.557,67</b>	<b>195.690.087.374,61</b>	<b>24.611.861.183,06</b>	<b>12,58</b>

Beban Barang pada Laporan Operasional adalah sebesar Rp220.301.948.557,67 sedangkan Belanja Barang pada LRA sebesar Rp216.704.895.511,01 terdapat selisih perbedaan sebesar Rp3.597.053.046,66 yang disebabkan oleh :

Mutasi bertambah sebesar Rp25.538.210.792,99 yaitu :

- Saldo persediaan awal Tahun Anggaran 2019 yang sebesar Rp9.205.442.523,99
- Utang Belanja Hibah sebesar Rp108.317.500,00
- Utang Belanja JKN Kapitasi JKN FKTP UPTD Puskesmas sebesar Rp1.683.480.070,00
- Utang Barang dan Jasa JKN Kapitasi sebesar Rp10.942.122,00
- Utang Obat dan Jasa Pelayanan pada BLUD sebesar Rp13.100.281.595,00
- Reklas Belanja Modal (Aset) ke Belanja Hibah sebesar Rp747.396.000,00
- Hibah Alat Kontrasepsi dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp14.529.782,00
- Hibah Blanko KTP Elektronik dari Pemerintah Pusat sebesar Rp667.821.200,00

Mutasi berkurang sebesar Rp21.941.157.746,33:

- Saldo Persediaan Akhir yang berasal dari belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.136.267.541,73
- Pelunasan Utang Barang dan Jasa JKN Kapitasi sebesar Rp14.703.607,00
- Pelunasan Utang Belanja Cetak (Rapor) sebesar Rp168.168.000,00
- Reklas Belanja Barang ke Aset Tetap sebesar Rp482.119.584,00
- Pelunasan Utang Hibah sebesar Rp67.001.882,00
- Persediaan Obat Kedaluwarsa sebesar Rp42.557.418,60



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

- Pelunasan Utang Belanja JKN sebesar Rp538.669.575,00
- Pelunasan Utang Obat dan Jasa Pelayanan BLUD sebesar Rp10.491.670.138,00

#### 4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp88.420.094.899,27 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 81**  
**Rincian Beban Jasa**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Honorarium PNS	329.800.000,00	6.110.615.748,00	(5.780.815.748,00)	(94,60)
1	Belanja Telepon	91.735.364,00	106.885.142,00	(15.149.778,00)	(14,17)
2	Belanja Air	149.184.948,00	127.488.600,00	21.696.348,00	17,02
3	Belanja Listrik	4.934.129.926,00	4.856.941.450,00	77.188.476,00	1,59
4	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemegang Lelang	13.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	44,44
5	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.350.845.000,00	1.687.960.000,00	(337.115.000,00)	(19,97)
6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.536.807.290,00	1.223.506.476,00	313.300.814,00	25,61
7	Belanja Paket/Pengiriman	56.586.500,00	33.246.500,00	23.340.000,00	70,20
8	Belanja Sertifikasi	101.967.400,00	122.994.180,00	(21.026.780,00)	(17,10)
9	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.241.840,00	1.691.670,00	(449.830,00)	(26,59)
10	Belanja Jasa Transportasi	4.299.879.299,00	3.950.770.890,00	349.108.409,00	8,84
11	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.650.000,00	31.800.000,00	4.850.000,00	15,25
12	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.951.593,00	12.291.502,00	1.660.091,00	13,51
13	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pihak Ketiga	9.444.851.188,00	10.119.287.355,00	(674.436.167,00)	(6,66)
14	Belanja Jasa Moderator/MC	74.570.000,00	72.050.000,00	2.520.000,00	3,50
15	Belanja Jasa Umum	42.758.999.705,00	31.783.206.983,00	10.975.792.722,00	34,53
16	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	302.400.000,00	291.600.000,00	10.800.000,00	3,70
17	Belanja Jasa Service	693.075.675,00	618.846.686,00	74.228.989,00	11,99
18	Belanja Jasa KIR	210.000,00	1.125.960,00	(915.960,00)	(81,35)
19	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	222.002.749,75	302.518.692,01	(80.515.942,26)	(26,62)
20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	27.555.629,52	22.985.371,04	4.570.258,49	19,88
21	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.707.895.481,00	2.192.630.500,00	(484.735.019,00)	(22,11)
22	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	340.440.000,00	293.690.000,00	46.750.000,00	15,92
23	Belanja Sewa Alat Berat	57.000.000,00	348.392.750,00	(291.392.750,00)	(83,64)
24	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	326.255.000,00	658.535.332,00	(332.280.332,00)	(50,46)
25	Belanja Makanan dan Minuman	12.858.915.722,00	12.123.058.920,00	735.856.802,00	6,07
26	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	456.600.000,00	383.820.000,00	72.780.000,00	18,96
27	Belanja Pakaian Kerja	919.254.000,00	1.116.561.721,00	(197.307.721,00)	(17,67)
28	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	530.147.000,00	456.923.600,00	73.223.400,00	16,03
29	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	80.000.000,00	74.000.000,00	6.000.000,00	8,11
30	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.885.693.589,00	2.013.626.596,00	872.066.993,00	43,31
31	Belanja Jasa Konsultansi	1.093.200.000,00	968.784.000,00	124.416.000,00	12,84
32	Uang Untuk di Berikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	725.250.000,00	595.250.000,00	130.000.000,00	21,84
<b>Jumlah Beban Jasa</b>		<b>88.420.094.899,27</b>	<b>82.712.086.624,05</b>	<b>5.708.008.275,22</b>	<b>6,90</b>

Beban Jasa Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 pada Laporan Operasional sebesar Rp88.420.094.899,27 sedangkan Belanja Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran



sebesar Rp89.791.701.461,00 terdapat selisih Perbedaan sebesar (Rp1.371.606.561,73) yang disebabkan oleh:  
Selisih lebih sebesar Rp549.971.924,95 yaitu :

- Belanja/Beban Dibayar dimuka (Belanja STNK) Tahun 2018 sebesar Rp104.789.637,95
- Penambahan Utang Pajak Kendaraan sebesar Rp49.114.726,00
- Penambahan Utang Jasa SKPD sebesar Rp396.067.561,00

Selisih kurang sebesar Rp1.921.578.486,68, yaitu :

- Pelunasan Utang Barang Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp409.076.990,00
- Reklas Belanja Jasa ke Aset Tetap sebesar Rp1.356.599.522,00
- Pelunasan Utang Pajak Kendaraan Dinas 2016 sebesar Rp12.950.111,00
- Beban di Bayar dimuka tahun berjalan sebesar Rp142.951.863,68

#### 4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.951.395.365,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 82**  
**Rincian Beban Pemeliharaan**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Belanja Pemeliharaan Jalan	494.272.870,00	573.379.780,00	(79.106.910,00)	100,00
2	Belanja Pemeliharaan Jembatan	210.946.342,00	209.950.658,00	995.684,00	0,47
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.433.362.376,00	1.197.017.363,00	236.345.013,00	19,74
4	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.615.324.707,00	2.991.612.110,00	(376.287.403,00)	(12,58)
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.046.266.570,00	862.882.450,00	183.384.120,00	21,25
6	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	151.222.500,00	97.072.000,00	54.150.500,00	55,78
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>		<b>5.951.395.365,00</b>	<b>5.931.914.361,00</b>	<b>19.481.004,00</b>	<b>0,33</b>

Tidak terdapat perbedaan pada Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional dan Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

#### 4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 pada Laporan Operasional sebesar Rp70.329.768.007,00 dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 83**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.291.334.708,00	17.796.070.400,00	2.495.264.308,00	14,02
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.717.747.219,00	47.479.659.423,00	2.238.087.796,00	4,71
3	Belanja perjalanan dinas luar negeri	320.686.080,00	98.060.110,00	222.625.970,00	227,03
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>		<b>70.329.768.007,00</b>	<b>65.373.789.933,00</b>	<b>4.955.978.074,00</b>	<b>7,58</b>

Tidak terdapat perbedaan pada Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional dan Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

#### 4.2.1.6 Beban Bunga

Untuk tahun 2019 tidak terdapat Beban Bunga pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

#### 4.2.1.7 Beban Subsidi

Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp100.000.000,00 yang merupakan beban pelaksanaan pasar murah di 9 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara

#### 4.2.1.8 Beban Hibah

Beban Hibah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.631.809.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 84**  
**Rincian Beban Hibah**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	10.536.909.200,00	9.811.815.600,00	725.093.600,00	7,39
2	Belanja Hibah Dana BOS	8.094.900.000,00	3.757.800.000,00	4.337.100.000,00	115,42
<b>Jumlah Beban Hibah</b>		<b>18.631.809.200,00</b>	<b>13.569.615.600,00</b>	<b>5.062.193.600,00</b>	<b>37,31</b>

Beban Hibah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 pada Laporan Operasional sebesar Rp18.631.809.200,00 sedangkan Belanja Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp52.084.656.660,00, perbedaan ini disebabkan adanya mutasi kurang antara lain :

- Reklasifikasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp32.727.597.460,00.
- Reklasifikasi Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp725.250.000,00

#### 4.2.1.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.930.891.000,00 dengan rincian sebagai berikut:





Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**Tabel 85**  
**Rincian Beban Bantuan Sosial**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bantuan Sosial kepada Masyarakat/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.122.500.000,00	5.305.013.400,00	(3.182.513.400,00)	(59,99)
2	Bantuan Kepada Partai Politik	808.391.000,00	781.691.000,00	26.700.000,00	3,42
	<b>Jumlah Beban Bantuan Sosial</b>	<b>2.930.891.000,00</b>	<b>6.086.704.400,00</b>	<b>(3.155.813.400,00)</b>	<b>(51,85)</b>

Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional sebesar Rp2.930.891.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp248.587.001.143,00 terdapat perbedaan sebesar Rp245.656.110.143,00, perbedaan ini disebabkan adanya mutasi kurang antara lain :

- Reklas ke Beban Transfer sebesar Rp243.802.266.343,00
- Pelunasan Utang Transfer Tahun 2018 sebesar Rp1.853.843.800,00

#### 4.2.1.10 Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp127.013.932.285,73 yang terdiri dari penyusutan Aset Tetap sebesar Rp125.931.927.396,49 dan penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp1.082.004.889,24. Rincian Beban Penyusutan sebagai berikut :

**Tabel 86**  
**Rincian Beban Penyusutan**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
<b>1</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>37.870.823.057,77</b>	<b>33.511.555.376,55</b>	<b>4.359.267.681,22</b>	<b>13,01</b>
	Beban Penyusutan Alat-alat Besar	1.687.191.112,00	2.566.248.049,29	(879.056.937,29)	(34,25)
	Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan	6.121.879.786,00	6.853.945.440,14	(732.065.654,14)	(10,68)
	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	203.851.811,00	226.406.716,00	(22.554.905,00)	(9,96)
	Beban Penyusutan Alat Pertanian	192.477.553,00	127.658.356,00	64.819.197,00	50,78
	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.887.907.695,72	8.621.332.631,00	1.266.575.064,72	14,69
	Beban Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.126.640.570,00	992.503.036,00	134.137.534,00	13,52
	Beban Penyusutan Alat-alat Kedokteran	15.291.247.715,05	10.731.225.027,00	4.560.022.688,05	42,49
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	3.120.684.086,00	3.391.191.121,12	(270.507.035,12)	(7,98)
	Beban Penyusutan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1.045.000,00	1.045.000,00	-	-
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	12.543.335,00	-	12.543.335,00	100,00
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	225.354.394,00	-	225.354.394,00	100,00
<b>2</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>19.319.983.707,00</b>	<b>18.699.660.568,00</b>	<b>620.323.139,00</b>	<b>3,32</b>
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	19.184.556.991,00	18.441.828.501,01	742.728.489,99	4,03
	Beban Penyusutan Monumen	135.426.716,00	257.832.066,99	(122.405.350,99)	(47,47)



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
<b>3</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>68.602.521.029,72</b>	<b>58.865.642.615,70</b>	<b>9.736.878.414,02</b>	<b>16,54</b>
	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	57.233.019.888,24	48.308.490.024,00	8.924.529.864,24	18,47
	Beban Penyusutan Bangunan Air/Irigasi	10.711.184.202,48	10.042.356.407,70	668.827.794,78	6,66
	Beban Penyusutan Instalasi	140.271.759,00	109.694.652,00	30.577.107,00	27,87
	Beban Penyusutan Jaringan	518.045.180,00	405.101.532,00	112.943.648,00	27,88
<b>4</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>138.599.602,00</b>	<b>239.345.826,46</b>	<b>(100.746.224,46)</b>	<b>100,00</b>
	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	-	107.593.245,46	(107.593.245,46)	(100,00)
	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	138.599.602,00	131.752.581,00	6.847.021,00	5,20
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>125.931.927.396,49</b>	<b>111.316.204.386,71</b>	<b>14.615.723.009,78</b>	<b>13,13</b>
<b>1</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Lain-Lain</b>				
	Beban Penyusutan Aset Non Operasional	1.068.411.290,24	1.165.527.412,00	(97.116.121,76)	(8,33)
	Beban Penyusutan Aset Rusak Berat	13.593.599,00	76.017.490,48	(62.423.891,48)	(82,12)
	<b>Jumlah Aset Lain-Lain</b>	<b>1.082.004.889,24</b>	<b>1.241.544.902,48</b>	<b>(159.540.013,24)</b>	<b>(12,85)</b>
	<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>	<b>127.013.932.285,73</b>	<b>112.557.749.289,19</b>	<b>14.456.182.996,54</b>	<b>12,84</b>

#### 4.2.1.11 Beban Amortisasi

Jumlah Beban Amortisasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp226.369.856,00.

#### 4.2.1.12 Beban Penyisihan

Beban Penyisihan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.058.802.527,51 yang terdiri dari Penyisihan Piutang sebesar Rp3.906.479.327,61 dan Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian sebesar Rp152.323.199,89 rincian beban penyisihan sebagai berikut:

**Tabel 87**  
**Rincian Beban Penyisihan**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	36.460,45	-	36.460,45	100,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	136.576,82	-	136.576,82	100,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	167.378,13	8.809,38	158.568,75	1.800,00
4	Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2	557.503.985,46	690.115.055,52	(132.611.070,06)	(19,22)
5	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar	1.084.522,00	386.100,00	698.422,00	180,89
6	Penyisihan Piutang Lain-Lain - Denda Pajak PBB-P2	127.299.433,47	-	127.299.433,47	100,00
7	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	2.647.859,70	1.449.943,00	1.197.916,70	82,62
8	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg Sah - Sewa Tempat	114.000,00	-	114.000,00	100,00
9	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg Sah - Denda Keterlambatan	17.168.890,02	-	17.168.890,02	100,00
10	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg Sah - Piutang PNS	15.574.305,22	52.951.004,21	(37.376.698,99)	(70,59)
11	Penyisihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	1.143.450,00	(1.143.450,00)	(100,00)
12	Penyisihan Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	216.152.184,73	-	216.152.184,73	100,00
13	Penyisihan Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	1.182.740.563,78	565.067.121,15	617.673.442,63	109,31



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
14	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	735.000,00	-	735.000,00	100,00
15	Penyisihan Piutang BPJS	1.331.102.758,99	828.486.411,66	502.616.347,33	60,67
16	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	454.015.408,87	159.188.297,03	294.827.111,84	185,21
<b>Jumlah Penyisihan Piutang</b>		<b>3.906.479.327,61</b>	<b>2.298.796.191,93</b>	<b>1.607.683.135,69</b>	<b>69,94</b>
	Penyisihan Piutang TGR	152.323.199,89	97.866.050,00	54.457.149,89	55,64
<b>Jumlah Penyisihan</b>		<b>4.058.802.527,53</b>	<b>2.396.662.241,93</b>	<b>1.662.140.285,58</b>	<b>69,35</b>

#### 4.2.1.13 Beban Lain Lain

Beban Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp489.600.400,00 yang diperuntukkan untuk bantuan Bencana Angin Puting Beliung dan Korban Kebakaran serta pembangunan jembatan yang putus.

#### 4.2.2 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 terealisasi pada Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp246.475.834.343,00

**Tabel 88**  
**Rincian Beban Transfer**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.184.652.000,00	1.927.521.000,00	257.131.000,00	13,34
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	488.916.000,00	429.763.000,00	59.153.000,00	13,76
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	242.802.266.343,00	68.180.313.109,00	174.621.953.234,00	256,12
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah	1.000.000.000,00	200.000.000,00	800.000.000,00	400,00
<b>Jumlah Beban Transfer</b>		<b>246.475.834.343,00</b>	<b>70.737.597.109,00</b>	<b>175.738.237.234,00</b>	<b>248,44</b>

Beban Transfer pada Laporan Operasional sebesar Rp246.475.834.343,00 sedangkan Belanja Transfer di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.673.568.000,00 terdapat selisih sebesar Rp243.802.266.343,00 perbedaan tersebut disebabkan mutasi bertambah :

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp242.802.266.343,00
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah sebesar Rp1.000.000.000,00

#### 4.2.3 SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari kegiatan non operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk tahun 2019 sebesar (Rp2.219.547.116,01) yang terdiri dari :



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 67**  
**Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/PENURUNAN	%
<b>1</b>	<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>				
	Pelunasan Piutang BPJS	1.320.663.620,00	775.151.924,80	545.511.695,20	70,37
	Pelunasan Piutang Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	-	1.206.975,00	(1.206.975,00)	100,00
	Pelunasan Piutang Retribusi Daerah - Menara Telekomunikasi	2.449.040,00	1.401.240,50	1.047.799,50	100,00
	Hapus Buku Piutang Retribusi Daerah - Pasar (Penyisihan)	39.897.094,00	2.882.292,00	37.014.802,00	1.284,21
	Pelunasan Piutang Retribusi Daerah - Pasar (Penyisihan)	848.350,00		848.350,00	100,00
	Pelunasan Piutang PBB (Penyisihan)	47.050.338,30	29.829.216,60	17.221.121,70	57,73
	Pelunasan Piutang Lain-Lain - Denda PBB (Penyisihan)	4.390.993,00		4.390.993,00	100,00
	Hapus Buku Piutang Pajak Daerah - Hotel (Penyisihan)	4.444.500,00		4.444.500,00	100,00
	Hapus Buku Piutang Pajak Daerah - Hiburan (Penyisihan)	13.469.140,00	4.606.700,00	8.862.440,00	100,00
	Hapus Buku Piutang Pajak Daerah - Restoran (Penyisihan)	59.809.970,00		59.809.970,00	100,00
	Pelunasan Piutang Pajak Daerah - Hiburan (Penyisihan)	569.160,00		569.160,00	100,00
	Pelunasan Piutang Pajak Daerah - Restoran (Penyisihan)	1.053.900,00		1.053.900,00	100,00
	Pelunasan Piutang Pajak Daerah - Reklame (Penyisihan)	176.187,50		176.187,50	100,00
	Hapus Buku Piutang Retribusi Daerah - HO (Penyisihan)	106.046.679,52		106.046.679,52	100,00
	Pelunasan Piutang Retribusi - HO (Penyisihan)	-	8.945.000,00	(8.945.000,00)	(100,00)
	Pelunasan Piutang DBH	1.200.348.754,70		1.200.348.754,70	100,00
	Pelunasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	477.910.956,70	142.413.420,20	335.497.536,50	235,58
	Pelunasan TGR	332.786,33	16.246.736,70	(15.913.950,37)	(97,95)
	Pelunasan Piutang DBH		531.631.245,70	(531.631.245,70)	(100,00)
	Pelunasan Piutang Lain-Lain (Sewa Tempat)	120.000,00		120.000,00	100,00
	Pelunasan Piutang Lain-Lain (Denda Keterlambatan)	16.322.716,17		16.322.716,17	100,00
	Pelunasan Piutang Lain-Lain (Piutang PNS)	13.239.700,00	32.363.932,00	(19.124.232,00)	(59,09)
	Mutasi Piutang Daerah	180.725.158,06		180.725.158,06	100,00
	Mutasi Penyisihan Piutang Daerah	903.625,79		903.625,79	100,00
	Mutasi Aset Tetap Antar SKPD	8.479.900.244,70		8.479.900.244,70	100,00
	Pelunasan Utang Pajak Kendaraan dengan uang pribadi	101.752.365,00		101.752.365,00	100,00
	Penghapusan Penyusutan Aset Lainnya (Rusak Berat)	9.400.000,00		9.400.000,00	100,00
	Pelunasan Dana Bergulir	7.487.210,00	7.555.000,00	(67.790,00)	(0,90)
<b>2</b>	<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>	<b>12.089.312.489,77</b>	<b>1.554.233.683,50</b>	<b>10.535.078.806,27</b>	<b>845,26</b>
	<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>				
	Ekstrakompatabel Belanja Modal 2019	(3.156.005.334,11)	(9.827.903.066,00)	6.671.897.731,89	(67,89)
	Penghapusan Aset Tetap 2019	(2.215.700.441,00)	(576.984.878,00)	(1.638.715.563,00)	284,01
	Penghapusan Aset Lainnya (Non Operasional)		(13.729.403.758,36)	13.729.403.758,36	(100,00)
	Penghapusan Aset Lainnya (Rusak Berat)	(9.400.000,00)		(9.400.000,00)	100,00
	Hapus Buku Piutang Retribusi Daerah - HO	(106.046.679,52)		(106.046.679,52)	100,00
	Hapus Buku Piutang Retribusi Daerah - Pasar	(39.897.094,00)		(39.897.094,00)	100,00
	Hapus Buku Piutang Pajak Daerah - Hotel	(4.444.500,00)		(4.444.500,00)	100,00
	Hapus Buku Piutang Pajak Daerah - Hiburan	(13.469.140,00)		(13.469.140,00)	100,00
	Hapus Buku Piutang Pajak Daerah - Restoran	(59.809.970,00)		(59.809.970,00)	100,00
	Mutasi Piutang Daerah	(180.725.158,06)		(180.725.158,06)	100,00
	Mutasi Penyisihan Piutang Daerah	(903.625,79)		(903.625,79)	100,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No	Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/PENURUNAN	%
	Mutasi Aset Tetap Antar SKPD	(8.479.900.244,70)		(8.479.900.244,70)	100,00
	Persediaan Obat ED	(42.557.418,60)	(66.550.593,25)	23.993.174,65	(36,05)
	<b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>	<b>(14.308.859.605,78)</b>	<b>(24.200.842.295,61)</b>	<b>9.891.982.689,83</b>	<b>(40,87)</b>
	<b>Jumlah Surplus/Defisit Non Operasional</b>	<b>(2.219.547.116,01)</b>	<b>(22.646.608.612,11)</b>	<b>20.427.061.496,10</b>	<b>(90,20)</b>

#### 4.2.4 POS LUAR BIASA

Untuk tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak terdapat Pos Luar Biasa.

#### 4.2.5 SURPLUS DEFISIT-LO

Surplus Defisit – LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Berdasarkan penerimaan Pendapatan-LO sebesar Rp1.392.040.216.772,89 realisasi Beban-LO sebesar Rp1.245.884.474.351,18 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp2.219.547.116,01) dan tidak terdapat Pos Luar Biasa sehingga Pemerintah mendapatkan Surplus-LO sebesar Rp143.936.195.305,70.

## 5. LAPORAN ARUS KAS

### 1.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp267.219.382.461,12 dan Rp254.363.245.112,52 yang terdiri dari :

**Tabel 90**  
**Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Arus Kas Masuk	1.383.311.328.210,13	1.282.189.169.240,52
2	Arus Kas Keluar	1.116.091.945.749,01	1.027.825.924.128,00
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>267.219.382.461,12</b>	<b>254.363.245.112,52</b>

#### 1.1.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp 1.383.311.328.210,13 dan Rp1.282.189.169.240,52 dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 91**  
**Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Pajak Daerah	23.264.801.951,05	19.535.300.198,00
2	Retribusi Daerah	13.436.764.631,00	11.226.190.227,00
3	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.170.778.462,00	1.707.466.202,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	85.735.144.679,01	80.178.281.737,52
5	Dana Bagi Hasil Pajak	9.005.771.665,00	11.617.170.140,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No.	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	5.107.859.730,00	4.915.566.810,00
7	Dana Alokasi Umum	685.900.676.000,00	655.693.773.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	223.573.634.986,00	255.514.760.202,00
9	Dana Penyesuaian	32.630.452.000,00	8.750.000.000,00
10	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	36.923.234.064,00	27.821.713.056,00
11	Dana Bagi Hasil Lainnya	16.588.460.766,07	14.521.893.133,00
12	Hibah	5.061.992.476,00	1.836.000.000,00
13	Pendapatan Lainnya	240.911.756.800,00	188.871.054.535,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>1.383.311.328.210,13</b>	<b>1.282.189.169.240,52</b>

### 1.1.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2019 dan 2018 untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.116.091.945.749,01 dan Rp1.027.825.924.128,00 dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 92**  
**Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Pembayaran Pegawai	461.303.959.662,00	446.264.057.716,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	350.853.159.884,01	319.461.104.503,00
3	Pembayaran Subsidi	100.000.000,00	100.000.000,00
4	Pembayaran Hibah	52.084.656.660,00	43.058.299.200,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	2.122.500.000,00	216.414.961.709,00
6	Pembayaran Tidak Terduga	489.600.400,00	170.217.000,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	2.184.652.000,00	1.927.521.000,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	488.916.000,00	429.763.000,00
9	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	-
10	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	244.656.110.143,00	-
12	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya- Partai Politik	808.391.000,00	-
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>1.116.091.945.749,01</b>	<b>1.027.825.924.128,00</b>

## 1.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebesar (Rp261.836.303.132,00) dan (Rp260.129.513.800,00) yang terdiri dari:

**Tabel 93**  
**Rincian Arus Kas untuk Aktivitas Investasi**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Arus Kas Masuk	-	18.017.950,00
2	Arus Kas Keluar	261.836.303.132,00	260.147.531.750,00
<b>Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi</b>		<b>(261.836.303.132,00)</b>	<b>(260.129.513.800,00)</b>

### 1.2.1 Arus Kas Masuk

Untuk Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi dan untuk Aktivitas Investasi Tahun Anggaran



2018 adalah sebesar Rp18.017.950,00 yang merupakan Penjualan atas Aset Tetap - Peralatan Mesin.

### 1.2.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2019 dan 2018 untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp261.836.303.132,00 dan Rp260.147.531.750,00 yang terdiri dari:

**Tabel 94**  
**Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Perolehan Tanah	11.846.222.812,00	2.484.860.746,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	21.965.916.459,00	49.666.786.885,00
3	Perolehan Bangunan dan Gedung	64.442.080.982,00	45.746.603.303,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	160.622.062.334,00	157.065.227.976,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.960.020.545,00	5.184.052.840,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>261.836.303.132,00</b>	<b>260.147.531.750,00</b>

### 1.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar (Rp2.975.512.790,00) dan kas bersih yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar (Rp8.828.445.000,00) yang terdiri dari:

**Tabel 95**  
**Rincian Arus Kas Aktivitas Pendanaan**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Arus Kas Masuk	7.487.210,00	171.555.000,00
2	Arus Kas Keluar	2.983.000.000,00	9.000.000.000,00
<b>Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(2.975.512.790,00)</b>	<b>(8.828.445.000,00)</b>

#### 1.3.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp7.487.210,00 dan Rp171.555.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 96**  
**Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-
2	Penerimaan Sisa Kas Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-
3	Penerimaan Piutang Dana Bergulir	7.487.210,00	7.555.000,00
4	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	164.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>7.487.210,00</b>	<b>171.555.000,00</b>



### 1.3.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp2.983.000.000,00 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Bukae dan Rp9.000.000.000,00 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sul-Sel.

## 1.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas transitoris pada tahun 2019 adalah sebesar (Rp6.359.444,00) sedangkan untuk tahun 2018 adalah sebesar (Rp1.940.808,33).

**Tabel 97**  
**Rincian Arus Kas Aktivitas Transitoris**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Arus Kas Masuk	63.760.818.703,00	64.129.466.172,00
2	Arus Kas Keluar	63.767.178.147,00	64.131.406.980,33
<b>Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Transitoris</b>		<b>(6.359.444,00)</b>	<b>(1.940.808,33)</b>

### 1.4.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dari aktivitas transitoris adalah sebesar Rp63.760.818.703,00 dan Rp64.129.466.172,00 dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 98**  
**Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Penerimaan PFK	63.760.818.703,00	64.129.466.172,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>63.760.818.703,00</b>	<b>64.129.466.172,00</b>

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp63.760.818.703,00 berasal dari Penerimaan PFK tahun berkenaan sebesar Rp63.758.423.731,00, Penerimaan Pajak dan Jasa Giro dari pengelolaan Dana JKN sebesar Rp1.646.890,00 dan Penerimaan Pajak pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.008.800,00

### 1.4.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dari aktivitas transitoris adalah sebesar Rp63.767.178.147,00 dan Rp64.131.406.980,33 dengan perincian sebagai berikut:





**Tabel 99**  
**Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Pengeluaran PFK	63.767.178.147,00	64.131.406.980,33
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>63.767.178.147,00</b>	<b>64.131.406.980,33</b>

Arus kas keluar yang diperoleh dari aktivitas transitoris adalah sebesar Rp63.767.178.147,00 berupa Penyetoran PFK tahun berkenaan sebesar Rp63.758.423.731,00 Penyetoran Pajak pada Bendahara Pengeluaran tahun 2018 sebesar Rp7.491.514,00 dan Penyetoran Pajak dan Jasa Giro pada Bendahara Pengelola JKN sebesar Rp1.262.902,00

#### 1.5 KENAIKAN/ PENURUNAN KAS

Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp267.219.382.461,12  
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp261.836.303.132,00)  
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp2.975.512.790,00)  
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp6.359.444,00)  
Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami Kenaikan Kas sebesar Rp2.401.207.095,12

#### 1.6 SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan Akumulasi dari :

- 1) Penurunan Kas sebesar Rp2.401.207.095,12
- 2) Saldo Awal Kas sebesar Rp6.277.512.534,25
- 3) Berdasarkan akumulasi diatas maka Saldo Akhir Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.678.719.629,37 yang terdiri dari:
  - Kas di Kasda sebesar Rp1.268.072.329,09;
  - Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.008.800,00;
  - Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp39.243.235,00;
  - Kas di BLUD sebesar Rp1.021.296.913,88;
  - Kas di Bendahara BOS sebesar Rp4.901.407.600,00.
  - Kas di Bendahara JKN sebesar Rp1447690751,40

#### 6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Jumlah Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.480.953.761.184,03 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 100**  
**Perubahan Ekuitas**  
(dalam rupiah)

No	Uraian	2018	2018
1	EKUITAS AWAL	1.335.711.678.453,74	1.251.997.580.307,48
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	143.936.195.305,70	148.114.850.152,43
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	1.305.887.424,59	(64.400.752.006,17)



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No	Uraian	2018	2018
	Koreksi Saldo Awal Dana BOS (Saldo Akhir 2017)		(5.600.000,00)
	Koreksi Saldo Piutang BPJS RSUD Andi Djemma		(1.996.241.763,00)
	Koreksi Saldo Penyisihan Piutang BPJS RSUD Andi Djemma		9.981.208,82
	Koreksi Utang Hibah		76.600,00
	Koreksi Utang Pegawai		(140.001.766,44)
	Koreksi Utang Belanja Modal		(20.250.000,00)
	Penghapusan Utang Belanja Modal		9.966.350,26
	Koreksi Uang Muka Belanja		88.110,00
	Koreksi Pencatatan Aset Tetap		1.118.550.000,00
	Koreksi Pencatatan Aset Tetap (penyusutan)		(11.978.819.614,37)
	Mutasi Keluar Aset Tetap (Hibah Keluar)		(234.726.000,00)
	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(665.051.762,00)
	Koreksi Piutang Lainnya		680.199.704,00
	Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya		(339.428.970,50)
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung		57.819.050,00
	Mutasi Keluar Aset Non Operasional (P3D)		(72.767.982.567,03)
	Koreksi Aset Tetap –Tanah		82,00
	Mutasi Keluar Penyusutan Aset Non Operasional (P3D)		21.870.669.332,09
	Koreksi Utang Pajak Kendaraan Bermotor	(2.491.211,00)	
	Koreksi Utang Belanja Pegawai	(12.933.412,00)	
	Koreksi Utang Belanja Hibah	(13.706.870,00)	
	Koreksi Utang Belanja Cetak	(15.288.000,00)	
	Koreksi Utang Belanja Obat & Pelayanan Kesehatan	(4.966.636.035,00)	
	Koreksi Piutang Lain-Lain - Piutang BPJS	(5.211.780.420,00)	
	Koreksi Penyisihan Piutang Lain-Lain - Piutang BPJS	26.058.902,10	
	Koreksi Piutang Pajak Daerah - PBB P2	(1.021.459.330,00)	
	Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Daerah - PBB P2	1.042.443.285,99	
	Koreksi Piutang Lain-Lain - Denda Pajak PBB	1.277.874.366,00	
	Koreksi Penyisihan Piutang Lain-Lain - Denda Pajak PBB	(199.742.299,23)	
	Koreksi Investasi Permanen	(233.332.000,00)	
	Koreksi Aset Tetap - Tanah (Inventarisasi)	1.209.236.768,00	
	Koreksi Aset Tetap - Tanah (Penilaian)	4.628.464.425,00	
	Koreksi Utang Belanja - Utang Pihak Ketiga	13.558.775,00	
	Koreksi Penyusutan Tahun Sebelumnya	3.601.732,00	
	Koreksi Piutang DBH Pemerintah dari Pemerintah Pusat	2.275.286.155,00	
	Koreksi Penyisihan Piutang DBH Pemerintah dari Pemerintah Pusat	(11.376.430,78)	
	Koreksi Penyusutan Aset Lain-Lain	35.541.982,00	
	Koreksi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	26.099.946,00	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung	1.575.585.563,00	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap JIJ	873.908.200,50	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan & Mesin	6.973.332,00	
<b>5</b>	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>1.480.953.761.184,03</b>	<b>1.335.711.678.453,74</b>

## 7. INFORMASI TAMBAHAN

- Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Per 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan dengan mendapat Opini Penyajian Secara Wajar, Mengungkapkan :



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN :**

- Pendapatan LRA dianggarkan sebesar Rp99.091.291.684,00 dan terealisasi sebesar Rp102.190.872.942,00 atau 103,13%
- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp85.830.320.075,00 dan terealisasi sebesar Rp90.156.936.507,00 atau 105,04%
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp13.877.358.725,00 dan terealisasi sebesar Rp12.377.358.725,00 atau 89,19,60%
- Defisit Tahun Berjalan sebesar Rp343.422.290,00

**LAPORAN OPERASIONAL :**

- Pendapatan-LO sebesar Rp104.278.700.739,00
- Beban Operasional sebesar Rp90.156.936.507,00, yang terdiri dari :
  - Biaya Pelayanan sebesar Rp48.951.776.098,00
  - Biaya Umum dan Administrasi sebesar RpRp41.205.160.409,00
- Beban Non Operasional sebesar Rp9.198.873.788,00
- Surplus Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp4.922.890.444,00.

**NERACA :**

- Total aset sebesar Rp96.322.701.956 yang terdiri dari :
  - Aset Lancar sebesar Rp20.619.968.649
  - Nilai Buku Aset Tetap sebesar Rp75.615.518.307,00
  - Nilai Buku Aset Lainnya sebesar Rp87.215.000,00
- Total Kewajiban yang merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp12.903.740.853
- Ekuitas sebesar Rp83.418.961.103,00 yang terdiri dari :
  - Ekuitas Awal sebesar Rp89.085.822.601,00
  - Surplus Tahun Berjalan sebesar Rp4.922.890.444,00
  - Koreksi Kesalahan Akuntansi sebesar Rp(10.589.751.942,00)

**LAPORAN ARUS KAS :**

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp13.415.207.223,00
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp12.550.150.725,00)
- Kenaikan Kas Bersih sebesar Rp865.056.498,00
- Kas dan Setara Kas Awal sebesar Rp156.240.416,00
- Jumlah Saldo Kas sebesar Rp1.021.296.914,00

Laporan Keuangan BLUD RSUD Andi Jemma disajikan pada *lampiran 13*.

- b. Sejak disahkannya Undang Undang Tentang Desa pada Tahun 2014, desa di seluruh Indonesia memperoleh pendapatan yang dikelola dalam APB Desa dari empat sumber yakni :
1. Dana Desa bersumber dari Transfer APBN
  2. Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten
  3. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi dari APBD Kabupaten, dan
  4. Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan terbesar desa bersumber dari pendapatan transfer yaitu Dana Desa dari APBN serta Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten. Pendapatan ini sebagian besar digunakan untuk keperluan belanja modal. Pengelolaan



pendapatan dan belanja serta pembiayaan di desa dilakukan melalui suatu mekanisme yang disebut dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ini merupakan keseluruhan atau rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pada tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mengatur bahwa penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

Adapun Realisasi Laporan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun Anggaran 2019 dapat kami jelaskan sebagai berikut :  
Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Luwu Utara sebanyak 166 Desa di 12 Kecamatan. Adapun Realisasi Laporan Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- Pendapatan dianggarkan sebesar Rp211.596.148.962,00 dan terealisasi sebesar Rp208.088.796.636,00 atau 98,30%
- Belanja Desa dianggarkan sebesar Rp219.357.980.025,00 dan terealisasi sebesar Rp206.165.316.766,00 atau 94,00%
- Pembiayaan Neto dianggarkan sebesar Rp7.761.831.063,00 dan terealisasi sebesar Rp8.267.146.110,00 atau 106,50%
- SILPA Tahun Berjalan per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.190.625.980,00

Ikhtisar Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa disajikan pada *lampiran 15*.



## **BAB VI PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap, andal dan akuntabel kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka perwujudan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 secara keseluruhan.

Masamba, Mei 2020  
**BUPATI LUWU UTARA,**



**INDAH PUTRI INDRIANI**